



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI MALUKU UTARA

BPCB MALUT
EDISI VIII TAHUN 2021

korakora

menyusuri cakrawala warisan budaya

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SITUS
BERBASIS PARTICULAR CHARACTERISTIC:
KOTA CINA DI UTARA KOTA MEDAN

NILAI PENTING PENINGGALAN KOLONIAL
BELANDA DI KOTA LAMA KENDARI

PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA BERBASIS
MASYARAKAT ADAT DI DESA SANDING KECAMATAN
TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

KAJIAN TERHADAP KASUS TAMAN SRIWEDARI
PADA TAHUN 2016 BERDASARKAN SUDUT PANDANG
UU RI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN RUMAH DINAS
WALI KOTA SALATIGA OLEH PEMERINTAH
KOTA SALATIGA

MANAJEMEN BENCANA DALAM KONTEKS
PELESTARIAN MAKAM RATU MAS MALANG
OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
(BPCB) D.I. YOGYAKARTA

PARTISIPASI ANGGOTA TNI KOREM 152/BAABULLAH
DALAM PELESTARIAN SITUS

**MAKAM SULTAN BAABULLAH
DI PULAU TERNATE**





EDISI VIII
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BULETIN KORAKORA EDISI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

1 PARTISIPASI ANGGOTA TNI KOREM 152/BAABULLAH DALAM PELESTARIAN SITUS MAKAM SULTAN BAABULLAH DI PULAU TERNATE

25 NILAI PENTING PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI KOTA LAMA KENDARI

41 PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI DESA SANDING KECAMATAN TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

56 KAJIAN TERHADAP KASUS TAMAN SRIWEDARI PADA TAHUN 2016 BERDASARKAN SUDUT PANDANG UU RI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

72 UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN RUMAH DINAS WALI KOTA SALATIGA OLEH PEMERINTAH KOTA SALATIGA

88 MANAJEMEN BENCANA DALAM KONTEKS PELESTARIAN MAKAM RATU MAS MALANG OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) D.I. YOGYAKARTA

107 OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SITUS BERBASIS *PARTICULAR CHARACTERISTIC*: KOTA CINA DI UTARA KOTA MEDAN



Foto Sampul Ilustrasi Makam Sultan Baabullah

Pembina Drs. Muhammad Husni, M.M.

Penanggung Jawab Dra. Rinawati Idrus, M.Pd.

Redaktur Komang Ayu Suwindiatrini, S.S.

Anggota redaksi Cheviano E. Alputila, S.Hum.

Penyunting/Editor Ujon Sujana, S.S. dan Helmi Yanuar D.P., S.S.

Desain Grafis Iffah Izzatun Nida, S.Sn. dan Aan Nurdian Saputra, S.Sn.

Sekretariat Redaksi Rofiqoh Naimatun S.Si. dan Tonny Martono Putra, S.Ds.

Penerbit Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara (BPCB MALUT)

Alamat Jl. Raya Pertamina, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97751

Telepon (0921) 3120104

Fax (0921) 3120105

Surel bp3.ternate@gmail.com

Laman <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmalut/>



SAMBUTAN

Drs. Muhammad Husni, M.M.
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Maluku Utara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan lindungan-Nya jualah sehingga Buletin Kora-Kora Edisi ke-VIII Tahun 2021 dapat diterbitkan. Dalam memasuki tahun kedua Pandemi Covid-19 di Indonesia, kita dituntut untuk hidup dengan cara dan kebiasaan yang baru. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara juga senantiasa beradaptasi mengikuti cara dan kebiasaan baru dalam era *new normal* dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan untuk terus melakukan pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.

Besar harapan kami agar Buletin Kora-Kora Tahun 2021 menjadi wadah literasi dan ekspresi kecintaan kita terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia secara umum dan Maluku Utara secara khusus.

Ucapan terima kasih kami haturkan bagi para kontributor yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam memperkaya buletin ini serta tim redaksi Buletin Kora-Kora yang sudah bekerja keras sehingga buletin ini dapat diterbitkan. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas di tengah pandemid covid-19 yang melanda negeri ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Kepala BPCB Provinsi Maluku Utara

Drs. Muhammad Husni, M.M.

DARI REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas Rahmat-Nya Buletin Kora-Kora Edisi ke-VIII Tahun 2021 dapat hadir di hadapan pembaca sekalian dalam tahun kedua masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Kami percaya bahwa pandemi ini tidak akan menyurutkan semangat kita semua dalam pelestarian cagar budaya.

Buletin Kora-Kora Edisi ke-VIII Tahun 2021 menghadirkan tema "Pelestarian Cagar Budaya". Terdapat 7 (tujuh) tulisan yang menghiasi edisi kali ini. Seluruh tulisan ini hadir dari berbagai penjuru nusantara, menunjukkan khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu kaya dan beragam. Semoga tulisan ini dapat memperluas wawasan para pembaca.

Akhir kata, tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada para kontributor dan segenap redaktur yang telah bekerja sepenuh hati dalam menerbitkan Buletin Kora-Kora. Selamat Membaca!!!

Redaksi Buletin Kora-Kora

PARTISIPASI ANGGOTA TNI KOREM 152/BAABULLAH DALAM PELESTARIAN SITUS MAKAM SULTAN BAABULLAH DI PULAU TERNATE

HELMY YANUAR DWI PRASETYO

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI MALUKU UTARA
HELMY.ARKEO@GMAIL.COM

Ilustrasi 1.1 Makam Sultan Baabullah
Oleh: Aan nurdian Saputra



Pendahuluan

Pulau Ternate dikenal sebagai pulau yang memiliki banyak warisan budaya baik bersifat kebendaan (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*). Keberagaman tinggalan budaya dan sejarah tersebut perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai luhur budaya Bangsa Indonesia menjadi penting untuk dipertahankan keberadaannya karena dapat memperkuat jati diri, harkat, dan martabat, serta ikatan rasa kesatuan dan persatuan bangsa (Winarni, 2018). Menurut UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa adanya keinginan Bangsa Indonesia untuk selalu memajukan kebudayaan nasional dan memelihara nilai-nilai kebudayaan untuk menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi penerus bangsa (Abdillah, 2020). Oleh karenanya, pelestarian warisan budaya merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah maupun pemerintah daerah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh unsur masyarakat.

Pelestarian warisan budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat sebagai pemilik langsung warisan budaya memiliki peran besar untuk meneruskan warisan tersebut, sehingga peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan (Purbasari, 2018). Hal tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa partisipasi seluruh pihak merupakan salah satu asas dalam pelestarian. Selain itu, dijelaskan pula bahwa setiap orang dapat ikut serta dalam pelestarian cagar budaya baik dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya termasuk oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai unsur militer dan satuan pertahanan negara, TNI juga memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam upaya pelestarian cagar budaya. TNI dan cagar budaya mempunyai kaitan yang erat terutama dalam hal sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, banyak cagar budaya yang merupakan tinggalan sejarah masa perjuangan dan tokoh pahlawan nasional. Rasa cinta terhadap Bangsa Indonesia dan rasa hormat kepada jasa-jasa pahlawan merupakan hal yang selalu ditanamkan kepada anggota TNI, oleh karena itu sifat-sifat kepahlawanan tersebut harus diteladani serta jejak-

jejak perjuangan dan tinggalan bendawinya harus dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur terutama nilai patriotisme dan nasionalisme.

Makam Sultan Baabullah merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Pulau Ternate, makam seorang Sultan Ternate yang menjadi pahlawan nasional karena gigih dan berani melawan penjajahan Bangsa Portugis di masanya. Dalam rangka menghormati jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Sultan Baabullah, anggota TNI Korem 152/Baabullah selalu menyempatkan untuk mendoakan dan turut andil dalam melestarikan cagar budaya Makam Sultan Baabullah tersebut. Partisipasi TNI Korem 152/Baabullah dalam pelestarian cagar budaya Makam Sultan Baabullah di Ternate tersebut akan menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini.

Sejarah Sultan Baabullah dan Situs Makam Sultan Baabullah

Sultan Baabullah atau Baabullah Datu Syah memerintah Kesultanan Ternate pada tahun 1570 – 1583 menggantikan ayahnya, Sultan Khairun yang berkuasa pada tahun 1535 – 1570. Pada kepemimpinan Sultan Baabullah ini Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilannya mengusir Portugis dari Ternate dan meluaskan

kekuasaannya. Oleh karenanya, Sultan Baabullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau berpenghuni yang meliputi pulau-pulau di nusantara bagian timur, Mindanao bagian selatan dan Kepulauan Marshall (PDSPK, 2018).

Terlahir pada tanggal 10 Februari 1528, Sultan Baabullah ialah anak tertua dari sembilan bersaudara hasil perkawinan Sultan Khairun dengan permaisurinya, yakni Boki Tanjung, yang merupakan putri tertua Sultan Alauddin I dari Bacan (Subroto dalam Ahmad dan Radjilun, 2021). Sebelum dinobatkan sebagai sultan, Baabullah memiliki gelar *kaicil* atau pangeran. Sebagai putra sulung dari Sultan Khairun dan pewaris tahta kerajaan, Baabullah muda telah dididik dan diberi kepercayaan dalam memimpin pasukan dan menjalankan tugasnya dengan sangat bagus. Baabullah tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi seorang pemimpin yang berkontribusi besar pada terjaganya marwah Kesultanan Ternate (Ahmad dan Radjilun, 2021).

Setelah Sultan Khairun mangkat, Baabullah dinobatkan sebagai Sultan Ternate pada tahun 1570. Wafatnya Sultan Khairun usai dibunuh oleh orang Portugis di Benteng Nostra Senora del Rosario kemudian menyulut kemarahan rakyat Ternate kepada Portugis. Dalam pidato penobatannya,

Sultan Baabullah bersumpah menuntut balas kematian ayahnya dan akan berjuang sampai orang-orang Portugis meninggalkan negerinya (Amal, 2016). Setelah dilantik sebagai sultan yang baru, Sultan Baabullah dan pasukannya mulai mengepung Benteng Nostra Senora del Rosario dan menghentikan suplai makanan serta memblokir perahu untuk masuk ke dalam benteng. Peperangan terjadi di lautan antara pasukan kora-kora Kesultanan Ternate dengan galeon-galeon raksasa Portugis. Sultan Baabullah memimpin perang di darat dan di laut dengan keberkasaan dan semangat yang hebat, perang besar ini dianggapnya sebagai perang “jihad” dan untuk itu Sultan Baabullah diangkat sebagai Khalifah Imperium Islam Nusantara oleh Sidang Majelis Raja-raja yang bersekutu dengan Ternate (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Akhirnya perang dan pengepungan benteng berakhir setelah 5 tahun lamanya, pada tahun 1575 akhirnya Portugis menyerah dan meninggalkan Pulau Ternate.

Gambar 1. Ilustrasi Wajah Sultan Baabullah

(Sumber: <http://beritamalut.co/2020/11/08/profil-sultan-baabullah-penguasa-72-pulau-yang-akan-terima-gelar-pahlawan-nasional/>)



Tidak puas dengan perginya Bangsa Portugis dari Pulau Ternate, Sultan Baabullah ingin mengusir mereka dari wilayah negerinya. Hal tersebut sesuai dengan sumpah yang telah beliau ucapkan ketika dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Oleh karenanya, Sultan Baabullah kemudian mengirimkan armada-armada perangnya untuk mengusir orang-orang Portugis yang masih ada di Kepulauan Maluku dan sekitarnya sekaligus meluaskan wilayah kekuasaan hingga di Kepulauan Selayar. Selain itu, Sultan Baabullah menjalin kerja sama dengan Kerajaan Gowa untuk ikut memerangi dan mengusir Bangsa Portugis dari nusantara. Sultan Baabullah wafat setelah usia 55 tahun dan digantikan oleh anaknya yang bernama Saiduddin Barakati, yang kemudian dikenal dengan nama Sultan Saidi (Amal, 2016).

Jiwa kepemimpinan dan keberanian Sultan Baabullah dalam melawan Portugis patut untuk diteladani. Memperjuangkan kemerdekaan rakyat Ternate dari belenggu penjajahan bangsa Portugis, Sultan Baabullah senantiasa gigih dan tanpa rasa takut untuk dapat mewujudkan sumpah yang pernah diucapkannya.

Oleh karenanya, Sultan Baabullah

Datu Syah kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 117/TK Tahun 2020 atas jasa-jasa beliau dalam melawan dan mengusir penjajah dari nusantara.

Makam Sultan Baabullah terletak di daerah perbukitan dan perkebunan cengkeh dan pala di Kelurahan Foramadiahi Kota Ternate dengan letak astronomis pada koordinat 0° 46' 39,37" N dan 127° 18' 57,6" E, dengan ketinggian 362 meter dpl (BPCB Maluku Utara, 2010). Makam Sultan Baabullah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan SK Penetapan Nomor PM.20/PW/007/MKP/2007 pada tanggal 26 Maret 2007 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada waktu itu. Lingkungan makam saat ini telah dipagari oleh tembok beton dan Makam Sultan Baabullah diberi atap sebagai perlindungan dari kerusakan akibat faktor alam. Makam tersebut telah diperkuat dengan beton dan dilapisi dengan keramik berwarna putih, pada bagian nisan juga telah diganti dengan beton dan terdapat tulisan yang berhuruf Arab dengan lafal “Allah”. Selain itu makam ditutupi dengan dua lapis kain, kain luar berwarna hijau gelap sedangkan lapisan kain di dalam berupa kelambu berwarna putih.

Pada tahun 2010 satuan

Foto 1. Pendopo Makam Sultan Baabullah
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, 2018)



Foto 2. Nisan Makam Sultan Baabullah
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, 2018)



Korem 152/Baabullah membangun sebuah musala beserta tempat berwudhu di area Makam Sultan Baabullah. Pembangunan musala dan tempat berwudhu tersebut digunakan sebagai peningkatan fasilitas umum khususnya untuk para peziarah dalam menyucikan diri sebelum memasuki area makam dan melakukan doa. Oleh Pemerintah Kota Ternate, makam ini dimanfaatkan sebagai objek daya tarik wisata khususnya wisata religi. Makam Sultan Baabullah memang sering dikunjungi oleh para peziarah baik dari dalam dan luar Kota Ternate. Ziarah kubur dan membacakan doa biasa dilakukan di pendopo di depan makam. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan, mahasiswa dari beberapa universitas di Ternate juga melakukan kuliah lapangan di makam ini. Mereka mempelajari sejarah perkembangan agama Islam dan mempelajari bagaimana seorang raja beragama Islam dengan tetap memegang teguh ajaran agamanya memimpin peperangan dan menganggap perang tersebut sebagai “Jihad” melawan penjajahan. Sering kali dalam kunjungan perkuliahan lapangan tersebut, mereka juga melakukan doa bersama untuk menghormati jasa Sultan Baabullah.

Sejak berdirinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara (BPCB Malut) pada tahun 2009

sebagai instansi yang mengemban amanat untuk melestarikan cagar budaya di wilayah kerjanya, telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Makam Sultan Baabullah. Pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan awal cagar budaya, selanjutnya tahun 2013 BPCB Malut memasang papan informasi tentang sejarah singkat mengenai Sultan Baabullah dan peraturan-peraturan pada UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada tahun 2014 dibuatlah peta sebaran cagar budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Pulau Ternate dan Makam Sultan Baabullah masuk di dalamnya. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan reinventarisasi untuk pembaruan data serta pemantauan kondisi terkini dari Makam Sultan Baabullah. Selain itu, untuk menjaga dan merawat kondisi fisik makam tersebut ditempatkan seorang juru pelihara oleh BPCB Malut.

Statusnya sebagai cagar budaya, mewajibkan Makam Sultan Baabullah untuk dilestarikan, tidak hanya secara fisik saja namun juga pada nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebuah cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama

dan/atau kebudayaan. Nilai penting yang terkandung dalam Makam Sultan Baabullah salah satunya ialah nilai penting bagi sejarah di mana nilai sejarah perjuangan Sultan Baabullah dalam melawan penjajahan bangsa Portugis yang saat itu menyengsarakan kehidupan rakyat Ternate harus selalu diingat.

Tradisi Satuan TNI Korem 152/Baabullah berziarah ke Makam Sultan Baabullah

Komando Resor Militer (Korem) 152/Baabullah merupakan satuan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ternate di bawah pimpinan Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVI/Pattimura yang berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku. Korem 152/Baabullah sendiri membawahi seluruh satuan tugas TNI yang ada di Maluku Utara, seperti Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), Yonif Raider, dan satuan tugas lainnya. Pada tanggal 7 Juni 2021, korem ini mengalami perubahan nama yang semula Korem 152/Babullah kemudian diganti dengan Korem 152/Baabullah yang diresmikan oleh Pangdam XVI/Pattimura. Penggantian nama ini disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 117/TK Tahun 2020 mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Baabullah

atas perjuangannya dalam melawan penjajahan di nusantara. Atas jasa-jasa dan sifat-sifat kepahlawanannya kemudian nama Baabullah diabadikan dan disematkan dalam nama satuan Korem 152/Baabullah atas saran dari sejarawan Alm. Imam Nachrawy (Penrem 152/Baabullah, 2016).

Korem 152/Baabullah memiliki sebuah tradisi satuan yang rutin digelar untuk menyambut personel baru, tradisi satuan tersebut ialah ziarah di Makam Sultan Baabullah. Waktu penyelenggaraan tradisi ini tidak terpaku pada tanggal-tanggal tertentu, atau pada momen tertentu. Menurut penjelasan Peltu Purdiyanto (Batiminpers Korem 152/Baabullah), pelaksanaan tradisi ini tergantung pada jumlah personel yang baru bergabung. Biasanya jika kurang dari 50 personel maka tradisi ini pelaksanaannya ditunda hingga jumlah personel baru telah mencukupi, sehingga dalam pelaksanaannya bisa saja dalam satu tahun dilakukan dua kali acara tradisi satuan ini. Pernah juga tradisi satuan dilakukan sekaligus memperingati hari lahir Sultan Baabullah pada tanggal 10 Februari.

Tradisi penyambutan personel baru TNI memang lazim dilakukan di setiap satuan TNI lainnya di seluruh Indonesia. Tradisi penyambutan juga berbeda-beda di setiap satuan,

termasuk di antaranya tradisi ziarah di Makam Sultan Baabullah di satuan Korem 152/Baabullah. Maksud dari pelaksanaan tradisi ini ialah diharapkan personel yang baru bergabung dengan satuan Korem 152/Baabullah, mengetahui sejarah dan mengenal pahlawan nasional yang disematkan dalam nama satuan mereka, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta dan meningkatkan semangat jiwa korsa terhadap satuan Korem 152/Baabullah. Tradisi ziarah ini juga merupakan bentuk dari penghormatan terhadap jasa Sultan Baabullah sebagai pahlawan nasional.

Sebelum dilakukan tradisi ziarah ini, biasanya terlebih dahulu

dilakukan karya bhakti atau pembersihan di sekitar Makam Sultan Baabullah, selain itu beberapa kali dilakukan perbaikan pada bagian bangunan di lingkungan makam yang rusak. Pembersihan dan perbaikan ini dilakukan beberapa hari sebelum dilakukan tradisi satuan sebagai bagian dari rangkaian acara ziarah tersebut. Seluruh kegiatan ini dilakukan oleh anggota TNI di bawah satuan Korem 152/Baabullah dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Setelah itu dilakukan koordinasi dengan tokoh adat dari Kesultanan Ternate serta perangkat Kelurahan Foramadiahi untuk mendampingi dan memperlancar kegiatan tradisi satuan ketika tradisi tersebut dilaksanakan.



Foto 3. Tradisi satuan dan ziarah ke Makam Sultan Baabullah (Sumber: Korem 152/Baabullah, 2021)

Tradisi ziarah ini biasanya dihadiri oleh semua pimpinan di satuan Korem 152/Baabullah termasuk pimpinan dari Kodim dan Koramil. Selain itu juga dihadiri oleh tokoh adat dari Kedaton Kesultanan Ternate serta tokoh agama dari Kelurahan Foradiahi sebagai perwakilan dari masyarakat umum guna menjalin silaturahmi antara TNI dan unsur-unsur masyarakat sipil. Pada beberapa kali pelaksanaan tradisi satuan juga turut mengundang siswa/i di sekitar Kelurahan Foradiahi untuk mengikuti acara tersebut sebagai bentuk penguatan karakter kepada generasi muda agar tetap mengingat dan meneladani sifat kepahlawanan Sultan Baabullah.



Foto 4. Apel sebelum menuju Makam Sultan Baabullah
(Sumber: Korem 152/Baabullah, 2021)

Dalam tradisi ziarah ini anggota baru di jajaran Korem 152/Baabullah diajak berkunjung ke Makam Sultan Baabullah yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama serta membaca Surah Yasin dan tahlil sebagai penghormatan atas jasa-jasa perjuangan Sultan Baabullah. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan apel bersama di Makorem 152/Baabullah di Jl. A.M. Kamaruddin, Sangaji, Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Apel tersebut difungsikan sebagai monitoring jumlah peserta yang akan mengikuti tradisi satuan dan kesiapan kendaraan yang akan mengangkut personel yang baru bergabung. Kemudian dengan menggunakan kendaraan bermotor, peserta tradisi menuju di sebuah lapangan kecil di Kelurahan Foramadiahi. Dari lapangan ini selanjutnya seluruh peserta tradisi ini berjalan kaki menuju Makam Sultan Baabullah yang berada di atas bukit.



Foto 5. Perjalanan menuju lokasi Makam Sultan Baabullah bersama tokoh agama setempat (Sumber: Korem 152/Baabullah, 2021)

Sesampainya di lingkungan Makam Sultan Baabullah, peserta tradisi satuan yang beragama Islam mengambil air wudhu di tempat yang sudah disediakan, sedangkan bagi yang beragama lain dipersilakan mencuci tangan dan mencuci kaki. Menyucikan diri sebelum memasuki makam memang sudah lazim dilakukan, apalagi membacakan doa memang sudah sepantasnya dalam keadaan bersih. Setelah itu, kemudian acara tradisi satuan dimulai, adapun tata urutan acara tradisi satuan Korem 152/Baabullah sebagai berikut:

1. Pembukaan

Pembukaan kegiatan disampaikan oleh pemandu acara setelah semua peserta masuk ke dalam area Makam Sultan Baabullah dan duduk di pendopo.

2. Tabur bunga di Makam Sultan Baabullah

Tabur bunga dan *pondak* (daun pandan dalam bahasa lokal) di Makam Sultan Baabullah dipimpin oleh tokoh agama dari Kelurahan Foradiahi dan diikuti oleh pimpinan dari Korem 152/Baabullah dan jajarannya.

3. Pembacaan doa bersama dan Surah Yasin

Pembacaan doa bersama dipimpin oleh tokoh agama kemudian dilanjutkan pembacaan Surah Yasin dan tahlil bagi yang beragama Islam, bagi penganut agama lain yang sampai pembacaan doa bersama saja.

4. Pembacaan sejarah singkat dan perjuangan Sultan Baabullah

Pembacaan sejarah singkat dan perjuangan Sultan Baabullah dibacakan oleh Danrem 152/Baabullah atau yang mewakili jika beliau berhalangan hadir. Pembacaan sejarah dan perjuangan Sultan Baabullah kepada personel yang baru bergabung diharapkan dapat meneladani sifat-sifat kepahlawanan Sultan Baabullah serta menumbuhkan rasa cinta dan meningkatkan rasa bangga terhadap satuan tugas baru mereka.

5. Sambutan Danrem 152/Baabullah

Sambutan ini disampaikan langsung oleh Danrem atau yang mewakili jika beliau berhalangan hadir. Dalam sambutan tersebut disampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di satuan Korem 152/Baabullah, selain itu juga disampaikan kepada personel baru untuk selalu menjunjung tinggi jiwa korsa dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugasnya.

6. Penutup

Setelah sambutan Danrem selesai maka acara tradisi satuan telah usai dan ditutup oleh pemandu acara.

Setelah rangkaian acara di Makam Sultan Baabullah selesai, seluruh peserta kemudian kembali menuju lapangan di Kelurahan Foradiahi dan kembali menuju Makorem 152/Baabullah, setelah itu prajurit yang baru bergabung dipersilakan bertugas ke divisi dan satuan tugas masing-masing.

Foto 6. Pembacaan sejarah dan perjuangan Sultan Baabullah serta sambutan Danrem yang disampaikan langsung oleh Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan (Sumber: Korem 152/Baabullah, 2021)



Karya Bhakti di Makam Sultan Baabullah

Karya bhakti adalah kegiatan satuan atau perorangan dalam penanganan masalah yang bersifat material maupun mental spiritual dilaksanakan secara rutin atau inisiatif sendiri bersama masyarakat dalam rangka Dharma Bhakti TNI untuk kepentingan masyarakat umum (Seskoad, 2011). Secara umum, kegiatan ini ialah semacam kerja bakti yang dilakukan oleh anggota TNI dengan masyarakat untuk kepentingan umum seperti membersihkan sungai, membangun tempat ibadah, merenovasi jembatan dan sebagainya. Karya bhakti yang dilaksanakan pada intinya adalah untuk merebut hati rakyat dengan bersikap dan berperilaku baik terhadap rakyat agar timbul simpati rakyat terhadap TNI sehingga mendorong terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat (Upe, 2011).

Karya bhakti merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap satuan tugas TNI termasuk di jajaran TNI Korem 152/Baabullah. Melalui anggotanya yang tergabung di Koramil 1501-02/Pulau Hiri, TNI sering mengadakan kegiatan karya bhakti di lingkungan Makam Sultan Baabullah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan

lingkungan Makam Sultan Baabullah dengan cara membersihkan semak-semak, rumput, lumut, dan sampah-sampah. Kegiatan karya bhakti di Makam Sultan Baabullah kerap dilakukan pada momen tertentu seperti hari-hari menjelang bulan puasa, peringatan hari lahir Sultan Baabullah, atau menjelang pelaksanaan tradisi satuan Korem 152/Baabullah. Hal tersebut dikarenakan makam ini sering dikunjungi oleh para peziarah baik masyarakat umum atau dari masyarakat adat Kesultanan Ternate.

Menurut Danramil 02/Pulau Hiri yang dilansir oleh www.liputanindonesianews.com dengan adanya kegiatan seperti ini masyarakat diharapkan agar lebih peduli akan pentingnya gotong royong serta menjaga tradisi kearifan lokal sekaligus untuk *menguri-uri* (melestarikan dalam Bahasa Jawa) budaya dan juga bentuk rasa hormat serta rasa menghargai jasa para leluhur yang sudah meninggal. Imbuhnya, dalam pelaksanaan tersebut juga menjadi salah satu bukti nyata dan penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga kegiatan kerja bakti tersebut sebagai wujud implementasi dari pembinaan teritorial (binter) koramil, hal demikian sudah menjadi bagian dari tugas pokok TNI AD khususnya dalam membantu kesulitan masyarakat dan pemerintah daerah (Faisal, 2020).



Foto 7. Perbaikan dan pengecatan pintu gerbang Makam Sultan Baabullah (Sumber: Korem 152/Babbullah, 2021)



Foto 8. Karya Bhakti bersama masyarakat di Makam Sultan Baabullah (Sumber: Korem 152/Baabullah, 2021)

Foto 9. Karya bhakti di Makam Sultan Baabullah
(Sumber: <https://liputanindonesianews.com/detail/38352/koramil-150102-pulau-hiri-kerja-bhakti-pembersihan-dan-perbaikan-makam-sultan-baabullah.html>, 2020)



Partisipasi TNI Korem 152/Baabullah dalam Pelestarian Cagar Budaya

TNI selalu menjunjung tinggi jiwa korsa dan rasa cinta kepada Bangsa Indonesia termasuk menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk nusa dan bangsa. Rasa hormat dan menghargai jasa pahlawan pada anggota satuan Korem 152/Baabullah juga ditunjukkan dalam tradisi satuan mereka dan pengabdian masyarakat melalui giat

karya bhakti yang diselenggarakan di Makam Sultan Baabullah. Kedua kegiatan yang dilakukan di area cagar budaya tersebut secara tidak langsung juga turut melestarikan Makam Sultan Baabullah. Keterlibatan dan partisipasi anggota TNI Korem 152/Baabullah dalam pelestarian cagar budaya terutama di Makam Sultan Baabullah termasuk dalam upaya perlindungan terlebih dalam hal pemeliharaan dengan cara merawat dan membersihkan area cagar budaya.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah dijelaskan pada Pasal 1 No. 23 bahwa perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 No. 27, pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Pada Pasal 76 ayat 1 menjelaskan

bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau manusia. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 76 ayat 3 yang menyatakan bahwa perawatan dapat dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya.

Pada kegiatan tradisi satuan

dan karya bhakti terlihat jelas peran TNI Korem 152/Baabullah termasuk satuan tugas yang dibawahinya dalam menjaga dan merawat kondisi cagar budaya Makam Sultan Baabullah. Meskipun di makam tersebut sudah ditugaskan juru pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara namun anggota TNI Korem 152/Baabullah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk turut merawat Makam Sultan Baabullah sebagai rasa hormat atas jasa pahlawan dengan cara membersihkan semak-semak, rumput, lumut dan sampah di area makam. Hal tersebut sangat membantu dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para pengunjung serta mengurangi potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh akar dari tumbuhan liar. Selain itu, perbaikan dan pengecatan terhadap bagian bangunan yang rusak juga merupakan partisipasi anggota TNI Korem 152/Baabullah dalam merawat cagar budaya dan lingkungannya untuk tetap lestari.

Pada kegiatan yang dilakukan di Makam Sultan Baabullah tersebut terutama pada tradisi satuan, TNI Korem 152/Baabullah tidak hanya turut berperan dalam merawat cagar budaya secara fisik saja namun juga merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya khususnya nilai-nilai sejarah perjuangan Sultan Baabullah. Hal tersebut terlihat pada adanya

pembacaan sejarah perjuangan Sultan Baabullah dalam melawan penjajahan di wilayah kekuasaannya. Pembacaan sejarah perjuangan tersebut memang ditujukan sebagai pembinaan mental kejuangan kepada personel yang baru saja bergabung. Pembinaan mental kejuangan ialah pembinaan mental bagi anggota TNI untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kesadaran serta keyakinan prajurit akan tugas luhur TNI yang telah dibuktikan sepanjang sejarah dalam rangka menjamin keselamatan dan kejayaan Bangsa Indonesia (Soleh, 2020). Sejarah perjuangan Sultan Baabullah telah menjadi inspirasi dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada personel TNI yang baru bergabung di Korem 152/Baabullah. Diharapkan dengan inspirasi tersebut dapat meningkatkan rasa bangga dan kecintaan terhadap satuan tugas mereka. Dengan adanya pembacaan sejarah perjuangan Sultan Baabullah tersebut, pelaksanaan tradisi ini secara tidak langsung juga telah melestarikan nilai-nilai penting yang terkandung pada Makam Sultan Baabullah sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Pulau Ternate.

Hal yang lebih menarik ialah pada tradisi satuan Korem 152/Baabullah beberapa kali mengundang siswa/i dari sekolah di sekitar Kelurahan Foramadiahi. Penyampaian nilai-nilai perjuangan

Sultan Baabullah yang dibacakan pada acara tersebut bukan hanya didengarkan oleh para prajurit yang baru bergabung saja namun juga para siswa/i yang hadir. Sebagai generasi muda penerus bangsa, memang perlu diingatkan lagi tentang sejarah perjuangan para pahlawan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Bangsa Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme. Meningkatkan rasa bangga generasi muda terhadap bangsa sendiri memang penting terutama untuk mengurangi dampak negatif dari era globalisasi pada saat ini. Mudah-mudahan budaya asing yang masuk harus diimbangi dengan rasa cinta kepada Bangsa Indonesia dan rasa nasionalisme yang kuat agar

karakter dan jati diri Bangsa Indonesia tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Melihat apa yang telah dilakukan oleh anggota TNI Korem 152/Baabullah dalam partisipasinya melestarikan cagar budaya khususnya di Makam Sultan Baabullah sudah seyogyanya diapresiasi dan perlu untuk mendapatkan dukungan dari instansi yang bertanggung jawab dalam pelestarian cagar budaya. Perlunya kerjasama antara instansi pemerintah dan TNI Korem 152/Baabullah untuk meningkatkan sinergitas antar unsur pemerintah sipil dan unsur militer, sehingga pelestarian cagar budaya khususnya tinggalan sejarah yang



Foto 10. Siswa/i yang turut mengikuti tradisi satuan Korem 152/Baabullah (Sumber: <https://tni.mil.id/view-194098-sambut-hari-lahir-baabullah-korem-152baabullah-gelar-ziarah-dan-tradisi-satuan.html>, 2020)

berkaitan dengan perjuangan Bangsa Indonesia yang ada di Pulau Ternate menjadi lebih optimal. Kemanunggalan TNI dan rakyat juga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih berperan dalam pelestarian cagar budaya di sekitar mereka karena masyarakatlah yang sebenarnya menjadi pemilik sah dari suatu cagar budaya.

Penutup

Kontribusi TNI Korem 152/Baabullah dalam pelestarian cagar budaya di Pulau Ternate tercermin dalam kegiatan karya bhakti yang dilakukan di Makam Sultan Baabullah. Bersama masyarakat, kegiatan karya bhakti menjadi bukti bahwa anggota Korem 152/Baabullah turut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat kebersihan serta kenyamanan di lingkungan Makam Sultan Baabullah. Kontribusi lain TNI Korem 152/Baabullah dalam partisipasinya untuk melestarikan cagar budaya terlihat pada tradisi satuan dalam rangka menyambut personel yang baru bergabung. Menanamkan sifat-sifat kepahlawanan dan sejarah perjuangan Sultan Baabullah pada tradisi satuan Korem 152/Baabullah secara tidak langsung turut berperan dalam penyampaian nilai-nilai penting yang terkandung dalam Makam Sultan

Baabullah. Pemaknaan terhadap sifat-sifat kepahlawanan dan perjuangan dari Sultan Baabullah tersebut diharapkan dapat membentuk mental dan karakter setiap personel TNI Korem 152/Baabullah untuk terus membela tanah air dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan yang rutin dijalankan oleh TNI Korem 152/Baabullah ini seharusnya dapat ditiru oleh pihak-pihak lain agar dapat melestarikan cagar budaya sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jangan hanya membuat kegiatan bersifat seremonial di saat perayaan Hari Jadi Kota Ternate dan Hari Lahir Sultan Baabullah saja, karena tempat ini sejatinya memerlukan perhatian sepanjang waktu dari seluruh lapisan masyarakat dan juga *stakeholders* yang ada. Perlakuan serupa juga sudah selayaknya didapat oleh cagar budaya lainnya khususnya di Pulau Ternate. Pulau Ternate memang menyimpan banyak tinggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dalam perjuangan di nusantara, dengan melestarikan tinggalan tersebut maka kita juga turut menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan kita terdahulu. Seperti yang telah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, bahwa “Negara yang besar adalah negara yang bisa menghargai jasa para pahlawannya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Juniadi. 2020. *Analisis Peran Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka*. Palembang: *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2): 187 – 191.
- Ahmad, Rasno dan Radjilun, Mus S. 2021. *Biografi Sultan Baabullah Datu Syah (Studi Tentang Pewarisan Nilai-Nilai Karakter Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA Dalam Kurikulum 2013)*. Jember: *Jurnal Sadhyakala*, 2(1): 1 – 14.
- Amal, Adnan. 2016. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Balai Pelestraian Cagar Budaya Maluku Utara. 2010. *Laporan Inventarisasi Cagar Budaya Kota Ternate*. Laporan Kegiatan. Ternate: Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Ternate Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Faisal. 2020. *Koramil 1501-02 Pulau Hiri Kerja Bhakti Pembersihan Dan Perbaikan Makam Sultan Babullah*. Diakses dari <https://liputanindonesianews.com/detail/38352/koramil-150102-pulau-hiri-kerja-bhakti-pembersihan-dan-perbaikan-makam-sultan-babullah.html>, pada tanggal 21 Juli 2021.
- Peltu Purdiyanto. 2021. *Pelaksanaan Tradisi Korem 152/Baabullah*. Hasil wawancara pribadi: 26 Juli 2021, Korem 152/Baabullah.
- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Keputusan Presiden Nomor 117/TK tahun 2020. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Penrem 152/Baabullah. 2016. *Korem Gelar Seminar Meneladani Sultan Muhammad Jabir Syah*. Diakses dari <http://kodam16pattimura.mil.id/news/detail/1191-Korem-Gelar-Seminar-Meneladani-Sultan-Muhammad-Jabir-Syah->, pada tanggal 20 Juli 2021.
- Purbasari, Riris. 2018. *Strategi Pengelolaan Warisan Budaya Berbasis Peran Masyarakat di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang*. Semarang:

Jurnal Planologi, 15(2): 115 – 133.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Profil Budaya dan Bahasa Kota Ternate*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. 2011. Implementasi Metode Bhakti TNI dalam Rangka Terwujudnya Sasaran Binter. Diakses dari <https://seskoad.mil.id/admin/file/kajian/24%20Kajian%20Bhakti%20TNI.pdf> , pada tanggal 20 Juli 2021.

Soleh, Nur. 2020. *Pembinaan Mental dan Implikasinya Terhadap Penguatan Karakter Religius Prajurit TNI-AD korem 073/MAKUTARAMA Salatiga*. Tesis. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Upe, Tang. 2011. Optimalisasi Penyelenggaraan Bakti TNI dalam Rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat. Diakses dari <https://tniad.mil.id/images/pdf/karmil-pama.pdf> , pada tanggal 20 Juli 2021.

Winarni, Fajar. 2018. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum, 30(1): 96 – 108

NILAI PENTING PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI KOTA LAMA KENDARI

AMALUDDIN SOPE

**MAHASISWA MAGISTER ARKEOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
JL. SOSIO HUMANIORA, BULAKSUMUR,
YOGYAKARTA 55281
AMALUDDIN.SOPE@MAIL.UGM.AC.ID**



Ilustrasi 1.2 bangunan Akademi Teknik Sipil dan SMK Pelayaran Kendari.
Oleh: Aan nurdian Saputra

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam tinggalan¹ arkeologi dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Tinggalan arkeologi tersebut membutuhkan upaya pengelolaan yang baik dan benar, agar upaya pemanfaatan dan pelestarian bisa seimbang. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) meluncurkan sebuah *campaign* internasional pada tahun 1954 yang bertujuan untuk melindungi tinggalan-tinggalan masa lalu dan 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1972, menerbitkan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Marshall, 2011) yang menandai dimulainya pendaftaran tinggalan masa lalu secara legal yang memiliki nilai penting. Daftar tinggalan tersebut diberi nama *World Cultural Heritage List* atau yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Warisan Budaya Dunia. Selanjutnya, benda-benda budaya yang dianggap mempunyai nilai penting dalam pemikiran pemerintah Indonesia disebut sebagai cagar budaya².

Mengacu regulasi yang berlaku di negeri ini, yakni Undang-Undang RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, istilah cagar budaya hanya akan digunakan untuk menyebut benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan budaya yang terdapat dalam wilayah Indonesia dan statusnya sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Sebelum memiliki status sebagai cagar budaya, tinggalan arkeologi selalu didahului dengan proses penilaian dan penetapan. Penetapan nilai menjadi sangat penting bagi tinggalan tersebut karena nilai adalah alasan terbesar diadakannya upaya pelestarian untuk mempertahankan keberadaannya.

Sumber daya arkeologi³ pada hakikatnya adalah salah satu aset daerah yang memiliki nilai penting dan potensi pemanfaatan di balik keberadaannya. Menurut Darvill (1987), benda-benda arkeologi memiliki nilai penting yang tinggi untuk menambah pengetahuan melalui penelitian, membangkitkan kreativitas seni,

¹ Tinggalan yang dimaksud adalah tinggalan masa prasejarah, Islam, klasik, dan kolonial.

² Dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ayat 1, bahwa Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2010).

³ Istilah sumber daya arkeologi (*Achaeological Resource*), dalam penerapannya hanya mencakup situs, fakta-fakta fisik yang mencakup lansekap dari masyarakat masa lampau, serta semua fakta fisik perilaku manusia masa lampau yang dapat digunakan untuk merekonstruksi cara-cara hidup masyarakat masa lampau (Carman, 2002).

media pendidikan, tujuan wisata, membangun solidaritas, ataupun dalam menjaga stabilitas dan ketahanan budaya. Nilai penting sumber daya arkeologi dapat bermanfaat apabila dikelola dengan benar, demikian juga dengan peninggalan kolonial Belanda di Kota Kendari yang menjadi bukti eksistensi mereka.

Namun, nilai penting tidak banyak dikenali oleh masyarakat hanya pada orang-orang yang berkecimpung di bidang arkeologi. Padahal, pada prinsipnya nilai penting sumber daya arkeologi tidak hanya berguna dan bermanfaat bagi arkeologi sendiri, tetapi apabila dikelola dengan baik dan benar maka akan memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap komponen masyarakat. Mengapa sumber daya arkeologi dalam hal ini peninggalan kolonial Belanda di Kota Lama Kendari perlu diupayakan pelestarian, karena mengingat bahwa sumber daya arkeologi memiliki sifat-sifat tertentu, yakni; tidak diperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), rapuh dan spesifik karena sudah tidak mengalami produksi lagi⁴.

Permasalahan

Kota Kendari memiliki beragam potensi tinggalan sejarah periode kolonial Belanda yang merupakan hasil eksistensi mereka di masa lalu. Tinggalan sejarah yang berbentuk *tangible* (bendawi) tersebut merefleksikan proses historis Kota Kendari dari masa silam hingga kini, sekaligus menjadi pangkal perjalanan sejarah Kota Kendari. Peninggalan kolonial Belanda di Kota Kendari jika ditinjau dari perspektif hukum yang berlaku, belum ada yang mendapatkan status sebagai cagar budaya. Selain itu, kondisi saat ini beberapa peninggalan kolonial Belanda di kawasan Kota Lama Kendari telah banyak mengalami pembongkaran/penghancuran akibat perkembangan pemukiman kota dan perubahan/renovasi yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Perlu diketahui bahwa kehilangan suatu sumber daya arkeologi pada prinsipnya bersifat tetap, yang artinya bahwa ketika sumber daya arkeologi rusak akibat berbagai problematika lokasi sumber daya arkeologi tersebut berada, maka tidak akan bisa dikembalikan seperti semula, diproduksi ulang ataupun dibuat salinannya. Begitupun juga dengan konteksnya, jika suatu sumber daya arkeologi kehilangan konteks, maka tidak akan memberikan

⁴ Sumber daya yang terbatas (*finite*) dengan pengertian bahwa sumber daya arkeologi memiliki jumlah tertentu dan memiliki batas kemampuan bertahan (*survival condition*) hingga sekarang. Sebagai sumber daya yang tak terbaharui (*non-renewable*) dengan pengertian bahwa sumber daya arkeologi seperti artefak, fitur dan struktur memiliki keterbatasan dalam keragaman jumlah dan jenis serta mutunya. Selain hal tersebut, ada pula sumber daya budaya yang mudah rapuh (*fragile*) karena sumber daya budaya akan mengalami kemerosotan atau penurunan dalam mutu karena aus akibat perkembangan masa (Suhartono, 2008).

informasi apa-apa. Meskipun pada beberapa kasus, sumber daya arkeologi dapat dibuat salinannya yang hampir sama dengan kondisi aslinya. Namun, tidak dapat dijumpai lagi nilai-nilai yang melekat pada salinan-salinan sumber daya arkeologi tersebut.

Kehilangan sumber daya arkeologi menimbulkan kekhawatiran di kalangan arkeologi sendiri, sejarah dan pemerhati budaya karena bukti sejarah yang merupakan hasil proses perjalanan panjang akan hilang begitu saja tanpa penanganan khusus. Berlandaskan kekhawatiran tersebut maka perlu adanya pengelolaan yang akan berimplikasi pada upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya arkeologi, dalam hal ini peninggalan kolonial Belanda di Kota Kendari. Berdasarkan uraian singkat di atas agar peninggalan kolonial Belanda tidak lagi mengalami penghancuran dan renovasi yang tidak sesuai kaidah, maka yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah kajian nilai penting yang menjadi dasar untuk menetapkan sumber daya arkeologi beralih status menjadi cagar budaya.

Peninggalan Kolonial Belanda di Kota Lama Kendari Rumah *Controleur* Belanda

Rumah bekas *Controleur* Belanda di *Onderafdeling* Kendari terletak di bukit tepi pantai Teluk

Kendari, Kawasan Kota Lama, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Secara astronomis berada pada titik koordinat 3° 58' 19" LS dan 122°35' 8" BT dengan elevasi 22 mdpl. Saat ini, rumah tidak terawat dan dimanfaatkan sebagai rumah jabatan wakil ketua DPRD Sulawesi Tenggara dan telah mengalami beberapa perubahan fisik bangunan.

Rumah ini dikelilingi pagar tembok dan memiliki atap yang berbentuk trapesium. Ciri khas bangunan kolonial gaya *Indische Empire* terlihat pada adanya teras yang mengelilingi bangunan dan di ujungnya terdapat barisan kolom (tiang) yang bagian atasnya memiliki bentuk melengkung. Barisan kolom tersebut membentuk *arkade*, yang berfungsi menopang beban atas bangunan agar tidak memberikan beban terhadap dinding, menahan sinar matahari, dan tempias. Hal ini merupakan penyesuaian gaya arsitektur Eropa yang dibawa dari Belanda dengan iklim tropis di Hindia Belanda (arsitektur tropis).

Selain itu, terdapat tiga pintu utama yang terletak pada bagian depan rumah dengan masing-masing dua daun pintu masih bercorak kolonial. Lantai rumah menggunakan keramik berwarna putih. Terdapat enam jendela



Gambar 1. Rumah *Controleur* Belanda
(Sumber: Dok. Penulis, 2016)



Gambar 2. Mess Matahari
(Sumber: Dok. Penulis, 2016)

yang mengapit pintu, tiga di bagian kiri dan tiga di kanan dengan masing-masing ventilasi di atas jendela dan di atas pintu. Ditemukan meriam berukuran panjang 227 cm di halaman rumah dengan kondisi terbengkalai.

Mess Matahari

Bangunan Mess Matahari merupakan sarana pemukiman pada masa kolonial Belanda, yaitu bekas rumah jabatan pimpinan tentara Belanda. Kemudian di masa sekarang menjadi rumah jabatan Komandan KOREM 143/HO. Bangunan Mess Matahari termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Bangunan ini berada di bukit tepi pantai Teluk Kendari, tidak jauh dari bekas rumah *Controleur* Belanda. Secara astronomis berada pada titik koordinat 3°50' 18" LS dan 122°35' 9" BT dengan elevasi 124 mdpl.

Denah bangunan berbentuk persegi dan atap berbentuk seperti limas. Pada bagian depan bangunan terdapat teras yang diberi atap seng yang disangga dengan empat pilar. Terdapat satu pintu masuk utama dengan dua daun pintu dan jendela kaca dengan bingkai kotak-kotak kayu. Bagian samping bangunan terdapat tiga pasang jendela dengan ventilasi kotak-kotak kecil di atasnya, sedangkan di sisi yang berlawanan ada

pintu masuk dengan tiga set jendela di dekatnya.

Rumah Pendeta/Misionaris

Bangunan rumah Pendeta/*Misionaris* memiliki denah persegi dengan tambahan teras depan dan samping (timur). Secara administratif berada di Jalan Lakidende, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Secara astronomis berada pada titik koordinat 3° 58' 22" LS dan 122° 35' 10" BT dengan elevasi 13 mdpl. Bangunan berorientasi ke tenggara, yaitu Teluk Kendari. Secara historis bangunan merupakan bekas tempat tinggal para *misionaris* Belanda saat berada di Kendari. Tampak terlihat jelas atap bangunan yang berbentuk limas dari bahan seng dan dinding yang dicat berwarna putih. Lantai terbuat dari semen licin tanpa dilapisi ubin. Kemudian, pada bagian muka bangunan terdapat pintu masuk dan jendela kaca berwarna biru tua dengan bingkai berbahan dasar kayu. Kusen-kusen bangunan terbuat dari kayu yang dicat berwarna biru muda.

Bangunan Water Reservoir Anno 1928

Bangunan PDAM peninggalan kolonial Belanda ini berada di atas bukit tepi pantai Teluk Kendari. Secara administratif berlokasi di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Secara historis



Gambar 3. Rumah Pendeta/*Misionaris*
(Sumber. Dok. Balar Sulsel, 2012)



Gambar 4. Bangunan *Water Reservoir* Anno 1928
(Sumber: Dok. Penulis, 2016)

bangunan ini difungsikan untuk penampungan dan distribusi air bersih pada masa Belanda di Kota Kendari. Tulisan *Water Reservoir Anno 1928* pada salah satu bangunan dari tiga bangunan di lokasi ini menandakan masa pembangunannya. Dari ketiga

komponen bangunan, bangunan pertama terdiri dari komponen bangunan yang berisi instalasi pipa untuk pengambilan air, komponen bangunan kedua adalah bak penampungan, dan komponen yang

ketiga adalah bangunan pengolahan dan distribusi air. Di bagian atas bangunan terdapat lubang berbentuk kotak yang digunakan untuk melihat keadaan di dalam bangunan.

Sekolah Cina

Bangunan Sekolah Cina secara administratif berada di Jalan Wr. Soepratman, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Secara astronomis letaknya di titik koordinat $3^{\circ} 58' 26.0''$ LS dan $122^{\circ} 35'$



Gambar 5. Sekolah Cina
(Sumber: Dok. Penulis, 2021)

11,2” BT dengan elevasi 7.31 mdpl. Bangunan Sekolah Cina dibangun pada masa kolonial Belanda dan memiliki gaya arsitektur Eropa seperti bangunan pemukiman lainnya yang ada di kota lama Kendari, namun sampai saat ini berdasarkan penelusuran literatur dan sumber informasi masyarakat belum diketahui tahun pembangunan bangunan tersebut. Bangunan Sekolah Cina sempat menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Mekongga, sekarang dialihfungsikan menjadi bangunan Akademi Teknik Sipil dan SMK Pelayaran Kendari.

Bangunan Sekolah Cina memiliki denah berbentuk persegi panjang yang terbagi beberapa ruangan. Terdapat pintu masuk bangunan dengan dua daun pintu selebar ± 2 m dan teras yang atapnya bagian dari lantai dua. Kemudian pada bangunan bagian belakang, memiliki satu lantai dengan atap terpisah. Bangunan bagian depan bertingkat dua yang dihubungkan dengan tangga kayu pada saat memasuki bangunan, namun lantai dua sudah tidak digunakan lagi. Rangka bangunan terlihat menggunakan kayu pada plafon, tiang-tiang sudut bangun, pintu, dan jendela. Pada bagian atap tampak berbentuk limas yang berbahan seng dan dicat berwarna merah. Bangunan juga dikelilingi dengan pagar beton yang cukup tebal. Secara keseluruhan

bangunan masih memiliki konstruksi dinding yang tebal sekitar 15-20 cm dan dilapisi cat berwarna merah muda. Secara keseluruhan, selain atap yang diganti dengan seng dan beberapa penambahan fasilitas untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar, bagian-bagian bangunan Sekolah Cina masih asli dan belum mengalami renovasi sampai saat ini.

Konsep Nilai Penting

Penetapan lebih mengacu pada kegiatan untuk menentukan apakah suatu sumber daya arkeologi termasuk benda cagar budaya atau tidak. Kegiatan penilaian memiliki dimensi yang lebih luas dan tidak hanya berhenti pada penetapan, tetapi juga menentukan nilai-nilai apa saja yang ada pada sumber daya dan seberapa tinggi derajat nilai penting yang dimiliki sumber daya itu. Hasil penilaian ini, yaitu nilai penting sumber daya arkeologi, diperlukan dan harus dijadikan landasan utama dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan pelestariannya, karena pada hakikatnya kegiatan pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan nilai penting sumber daya arkeologi agar tidak berkurang ataupun hilang sama sekali (Pearson dan Sullivan, 1995; McGimsey dan Davis, 1977) (Tanudirjo, 2004a).

Di Indonesia sudah ada

regulasi yang mengatur tentang nilai penting yang termuat dalam undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Bab III Pasal 5; benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria;

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa nilai penting cagar budaya adalah nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Kemudian dilihat dari aspek keilmuan, Indonesia belum memiliki pedoman baku berkaitan dengan proses pengkategorian nilai penting sumber daya arkeologi. Meskipun demikian, minimal terdapat empat nilai penting yang sering digunakan oleh kalangan arkeologi dalam penilaian untuk suatu sumber daya arkeologi: **Nilai penting sejarah** apabila sumber daya arkeologi tersebut

dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu. **Nilai penting ilmu pengetahuan**, jika sumber daya arkeologi mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu (Tanudirjo, 2004b). **Nilai penting ekonomis**, apabila suatu sumber daya arkeologi dapat berpeluang untuk dimanfaatkan, misalnya dalam industri pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. **Nilai penting kebudayaan**, apabila sumber daya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo, 2004a). Selanjutnya, nilai penting peninggalan kolonial Belanda di Kota Lama Kendari dijabarkan sebagai berikut;

a. Nilai Penting Sejarah

B a n g u n a n - b a n g u n a n peninggalan kolonial Belanda di Kota Lama Kendari yang terletak di pesisir pantai Teluk Kendari turut memberi sumbangsih nilai sejarah terkait Belanda yang datang ke Indonesia sekitar abad XVI dengan tujuan awal berdagang,

namun dalam perkembangannya dengan melihat kondisi di Indonesia menimbulkan keinginan untuk memonopoli perdagangan. Pada tahun 1602, Belanda membentuk asosiasi dagang yang disebut *Vereenigde Oost indische Company* (VOC). Kemudian sekitar abad XVII, Belanda mulai memperkuat posisi mereka di wilayah Indonesia dengan melakukan intervensi di berbagai bidang sampai akhirnya pemerintah Hindia Belanda terbentuk di tanah Indonesia.

Pada tahun 1831 petualang Belanda, J.N. Vosmaer dalam perjalanannya mengelilingi pantai timur Sulawesi singgah di Teluk Kendari pada 9 Mei 1831 saat perjalanan pulang ke Makassar. Kemudian Teluk Kendari diberi nama dengan *Vosmaer Baai* atau Teluk Vosmaer. *Kandai* adalah nama awal Kendari yang artinya bambu kecil yang digunakan sebagai penyokong rakit. Pada perkembangannya, penyebutan *Kandai* mengalami perubahan pengucapan dan penulisan menjadi Kendari. Kampung *Kandai*⁵ menjadi cikal bakal Kota Kendari ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Kampung Kandai dibangun Vosmaer pada tahun 1832 menjadi sebuah kota pantai dengan infrastruktur baru berupa loji, istana raja, jalan,

⁵ Kampung *Kandai* awalnya merupakan perkampungan Bajo dan Bugis yang terletak di dalam teluk.

pelabuhan, pasar, rumah ibadah dan sarana lainnya di atas bukit tepi pantai teluk *Vosmaer* (Teluk Kendari saat ini) yang bercirikan kawasan kolonial (Said, 2006).

Letaknya yang strategis menjadikan Kendari diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menetapkan Vosmaer sebagai asisten *Resident* yang berkedudukan di Kota Kendari. Kota Kendari mengalami perkembangan pesat menjadi kota niaga yang terletak di pesisir teluk setelah diterbitkan surat bernomor 2, tanggal 9 Mei 1835 yang menetapkan pembangunan Kota Kendari yang mulai dirintis oleh Vosmaer, ia membangun Teluk Kendari dilengkapi dengan mendirikan perumahan pertahanan agar mampu memberikan perlindungan secara permanen kepada orang-orang Bajo dan para pedagang dengan mengibarkan bendera Belanda (Said, 2006).

Kendari dijadikan sebagai pos militer dan ekonomi sejak awal abad XIX. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung realisasi Kendari sebagai pos militer pemerintah kolonial Belanda dan menjadi pos perdagangan dalam mengontrol lalu lintas perdagangan (Rabani, 2016). Vosmaer juga tidak luput memperkenalkan Teluk Kendari kepada orang-orang Eropa, sehingga kemudian orang-orang Eropa tersebut datang

ke Teluk Kendari yang menyebabkan kondisi permukiman di sekitar tepi pantai Teluk Kendari (*Vosmaer Baai*/Teluk Vosmaer) semakin berkembang.

Semakin berkembangnya Teluk Kendari sebagai pusat kekuasaan kolonial Belanda mulai dilengkapi dengan fasilitas militer, tangsi-tangsi tentara Belanda di atas bukit tepi pantai teluk yang berdekatan dengan bangunan loji, istana raja, fasilitas pemerintahan, rumah jabatan (rumah *controleur*, rumah komandan militer tentara Belanda), perumahan pegawai serta fasilitas peribadatan yang berlokasi di atas bukit tepi pantai Teluk Kendari (*Vosmaer Baai*).

b. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap bangunan peninggalan kolonial Belanda di Kota Lama Kendari dapat digunakan untuk studi beberapa ilmu, seperti;

- a. Ilmu arkeologi yang fokus pada tinggalan *tangible* (bendawi) pada masa lalu, maka bangunan-bangunan peninggalan Belanda layak menjadi objek kajian arkeologi dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan CRM (*Cultural Resource Management*) untuk kepentingan akademik dan pengelolaan baik itu pelestarian

maupun pemanfaatannya.

- b. Ilmu teknik sipil yang konsentrasi pada teknik rancang bangun gaya *Indis*⁶ dan teknik rancang bangun bangunan-bangunan kolonial. Keberadaan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda ini memiliki konstruksi yang unik. Jenis konstruksi ini dapat memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui konstruksi yang digunakan pada situasi dan kondisi tertentu.
- c. Ilmu kimia berkaitan dengan pelapukan yang terjadi pada bangunan-bangunan kolonial Belanda.
- d. Ilmu pariwisata berkaitan dengan keunikan dan kekhasan bangunan yang berpotensi dikaji untuk dijadikan tujuan wisata.
- e. Ilmu sosiologi; bangunan peninggalan kolonial Belanda bergaya *Indis* merefleksikan kekuasaan dan status sosial budaya *feodal* masa kolonial.
- f. Ilmu semiotik; bangunan peninggalan kolonial Belanda memiliki elemen-elemen arsitektur yang memiliki makna simbolik, seperti

⁶ Berasal dari istilah *Nederlansch Indie* atau Hindia Belanda dalam bahasa Indonesia.

pada hiasan kemuncak tampak depan bangunan (*geveltoppen*); bentuk segitiga pada bagian depan rumah memiliki arti simbolik kesuburan.

- g. Ilmu arsitektur; kemampuan pemerintah kolonial Belanda dalam setiap karya arsitekturnya untuk beradaptasi dengan keadaan geografis dan iklim tropis Indonesia layak untuk dikaji. Arsitektur kolonial selalu menyesuaikan dengan bahan bangunan, teknologi yang berkembang dan keadaan iklim tropis yang ada di Indonesia.

c. Nilai Penting Ekonomis

Kehadiran bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang masih dapat dijumpai saat ini di Kota Lama Kendari sangat berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata budaya dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Apabila suatu daerah memiliki *icon* yang unik dan berasal dari masa kolonialisme, maka tidak menutup kemungkinan sumber daya arkeologi tersebut dapat dimanfaatkan ke dalam bentuk wisata budaya. Demikian juga dengan sumber daya arkeologi yang berasal dari peninggalan kolonial Belanda di Kota Lama Kendari. Sehingga pengunjung yang datang selain berekreasi dalam

rangka menghilangkan kepenatan, juga dapat menghirup kembali aroma kolonialisme melalui karakteristik bangunan-bangunan kolonial tersebut. Turis domestik maupun asing yang datang ke suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberi kesejahteraan masyarakat sekitar situs. Karena turis yang datang akan mengurus visa, menggunakan jasa *travel*, jasa *guide* yang akan membantu para turis dalam berkeliling situs. Selain itu, besar peluang juga para turis yang datang akan membeli cendera mata sebagai bentuk kenangan bahwa pernah mengunjunginya. Industri pariwisata saat ini telah menjadi bagian dari istilah *live balancing* dalam rutinitas keseharian. Mengingat saat ini pariwisata sudah tidak bisa dihindari lagi karena telah berperan aktif dalam berbagai macam dimensi kehidupan manusia secara lintas budaya dan bahkan semakin intensif dengan adanya semangat globalisasi. Sehingga pada akhirnya nilai ekonomis ini memberi sumbangsih dalam menambah pendapatan baik itu daerah, masyarakat sekitar situs dan juga sebagai media untuk menyebarkan informasi budaya masa lalu kepada masyarakat luas secara tidak langsung.

d. Nilai Penting Kebudayaan

Historis Kota Kendari hingga sampai saat ini tidak terlepas dari

intervensi kolonial Belanda yang turut memberikan corak khusus terhadap karakter bangunan-bangunan kolonial di Kota Lama Kendari. Bangunan-bangunan tersebut merupakan hasil perpaduan antara kebudayaan Indonesia yang beragam dengan barat yang bernilai tinggi, yang disebut dengan istilah gaya *Indis*. Bangunan-bangunan tersebut menjadi *icon* Kota Kendari sebagai kota niaga pada masa kolonial Belanda. Terlihat jelas pada bangunan tersebut bentuk akulturasi budaya yang sarat akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan sumber daya arkeologi yang dimiliki.

Kesimpulan

Sebelum memiliki status sebagai cagar budaya, tinggalan-tinggalan masa lalu atau yang selanjutnya disebut sumber daya arkeologi selalu didahului dengan proses penilaian. Penetapan nilai menjadi sangat penting bagi sumber daya arkeologi, karena nilai adalah alasan utama sumber daya arkeologi dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. Bangunan peninggalan kolonial Belanda di kota lama Kendari menunjukkan derajat kepentingan yang cukup signifikan bagi sejarah, ilmu pengetahuan, ekonomis, dan kebudayaan. Oleh karena itu, sudah

selayaknya bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda mendapat perhatian lebih dari pemangku kepentingan dalam hal penetapan status sebagai cagar budaya, hal ini mengingat pada dasarnya sumber daya arkeologi mempunyai sifat kerapuhan. Penetapan sebagai cagar budaya merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan ditetapkan sebagai cagar budaya, maka sumber daya arkeologi tersebut akan dilestarikan dan dilindungi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah kota selaku pemangku kepentingan diharapkan bersinergi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam mengupayakan pengelolaan yang baik dan benar agar upaya pelestarian dan pemanfaatan dapat selaras sesuai dengan amanat dari Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu, diharapkan juga para pemangku kepentingan terkait dapat mengambil pelajaran yang nyata dari rusak dan hilangnya situs, karena kemajuan yang dihasilkan dari perkembangan kota tidak sebanding dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan yang didapat dari suatu sumber daya arkeologi yang telah melewati perjalanan panjang untuk tetap bertahan sampai saat ini.


DAFTAR PUSTAKA

- Carman, J. 2002. *Archaeology & Heritage An Introduction*. London: Continuum.
- Darvill, T. 1987. *Ancient Monuments in the Countryside: An Archaeological Management Review*. English Heritage: British Library.
- Marshall, D. 2011. Preparing World Heritage Nominations. In *Heritage* (II). UNESCO.
- Rabani, L. O. 2016. *Menafsir Ulang Sejarah Perkembangan Kota Kendari: Implikasi Dari Kekacauan Sosial Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Disampaikan pada Seminar Nasional 71 Indonesia Merdeka Jaringan Kebangsaan Antar-Nusa, di Padang, 24-24 Agustus.
- Said, M. 2006. *Dari Kota Kolonial Ke Kota Niaga : Sejarah Kota Kendari Abad XIX-XX*. Disampaikan pada Konferensi Sejarah Nasional VIII, di Jakarta, 13-16 November.
- Suhartono, Y. 2008. Pelestarian Sumberdaya Budaya Arkeologi dalam Konteks Keruangan di Kawasan Borobudur (Studi Kasus candi Borobudur, Mendut dan Pawon). *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Tanudirjo, D. A. 2004a. *Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya*. Workshop Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya diselenggarakan oleh Deputi Menteri Bidang Kepurbakalaan dan Museum, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Cirebon, 16 – 18 Juni.
- Tanudirjo, D. A. 2004b. *Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya*. Disampaikan dalam Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. KEMENKUMHAM. Jakarta.

PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI DESA SANDING KECAMATAN TAMPAKSIRING KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

IKADEK EDI PALGUNA, M.Si

SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU
KUTURAN SINGARAJA



Ilustrasi 1.3 Gebogan
Oleh: Aan nurdian Saputra

PENDAHULUAN

Benda Cagar Budaya yang ada di Indonesia secara umum sudah diatur atau diakui secara hukum dalam bentuk UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, demi keberlanjutan dan pelestariannya. Secara umum dalam produk UU tersebut sudah disebutkan yang berhak melakukan pelestarian tidak hanya oleh pemerintah melainkan semua warga negara. Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Cagar budaya pada hakikatnya juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik sebagai media untuk kegiatan agama, sosial maupun ekonomi. Cagar budaya di Bali sebagian besar dimanfaatkan sebagai media untuk kegiatan agama, khususnya yang memiliki tinggalan arkeologi bercorak Hindu Buddha. Salah satu yang terpenting ialah cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai media toleransi umat beragama. Sebagai salah satu contoh misalnya cagar budaya Candi Kalibukbuk telah dimanfaatkan sebagai media pemujaan oleh dua umat yang berbeda, yaitu Umat Buddha dan Umat Hindu (Palguna, 2020: 220-221). Pemujaan dimanfaatkan pada saat Hari Saraswati

oleh Umat Hindu dan Hari Waisak oleh Umat Buddha, yang dilakukan secara rutin berdasarkan perhitungan kalender masing-masing.

Hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam tulisan ini untuk mengungkapkan fenomena di lapangan, tentang bagaimana antusiasme masyarakat dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di wilayahnya. Salah satunya ialah pelestarian cagar budaya dan diduga cagar budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Desa Sanding.

Desa Sanding merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tampaksiring yang terdiri dari 7 Dusun, yaitu Dusun Mancawarna, Dusun Sanding Gianyar, Dusun Karanganyar, Dusun Padangsigi, Dusun Sanding Bitra, Dusun Sanding Serongga, dan Dusun Abianbase. Desa Sanding memiliki luas wilayah 342 ha dan terletak membujur dari utara ke selatan dan diapit oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Petanu dan Sungai Pakerisan. Sungai Petanu dan Sungai Pakerisan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Sanding utamanya untuk pengairan sawah pada subak di Desa Sanding, seperti Subak Selasih, Subak Selasih Belusung, Subak Lawas, Subak Batang dan Subak Tungkulan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pada Pasal 1 ayat (8) menyebutkan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya pada ayat (9) menyebutkan banjar adat atau banjar *suka duka* atau sebutan lain adalah bagian dari desa adat.

Berdasarkan pengertian desa adat di atas, Desa Sanding pun termasuk ke dalam desa adat yang terdiri dari tujuh Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Mancawarna, Banjar Adat Karanganyar, Banjar Adat Padangsigi, Banjar Adat Sanding Gianyar, Banjar Adat Sanding Serongga, Banjar Adat Sanding Abianbase, dan Banjar Adat Sanding Bitra.

Pasal 103 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi: (a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c) pelestarian

nilai sosial budaya desa adat; (d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; (e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan (g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Berdasarkan kewenangan desa adat tersebut di atas Desa Adat Sanding dalam hal ini tugasnya ialah mengatur kepentingan masyarakat desa dalam hal kebutuhan adat, tradisi, keagamaan dan sosial budaya lainnya. Hal ini pada dasarnya tidak lepas dari perkembangan seni dan budaya yang produktif dan dinamis guna memenuhi kebutuhan sosial religius di tempat tersebut. Produktivitas tersebut dapat diketahui dari adanya aktivitas seni dan budaya di masing-masing banjar adat di Desa Adat Sanding. Hal tersebut diperkuat dengan adanya seperangkat gamelan berdiri sanggar kesenian tradisional seperti seni tabuh dan tari, *sekeha* wayang, *sekeha* topeng, *sekeha* santi,

dan *sekeha* tabuh wanita.

Kewenangan Desa Adat Sanding tidak hanya mengatur kepentingan aktivitas sosial budaya masyarakat desa, melainkan juga harus menjaga keberadaan aset desa baik yang bersifat materi maupun yang bersifat warisan budaya masa lampau. Menurut Ardika (2007: 19), warisan budaya adalah warisan peninggalan masa lalu yang diwariskan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain, yang tetap dilestarikan, dilindungi, dihargai, dan dijaga kepemilikannya. Desa Adat Sanding secara umum memiliki cukup banyak warisan budaya baik yang tak benda maupun benda, namun masih dalam cakupan kecil atau lokal dan sifatnya masih umum seperti di daerah Bali lainnya. Warisan budaya tak benda yang dimaksud ialah subak yang terdiri dari 5 subak, tarian sakral Rejang Baris, Topeng, dan Wayang. Adapun warisan budaya yang bersifat kebendaan, dalam bentuk tinggalan arkeologi yang beragam mulai dari tinggalan prasejarah, kebudayaan Hindu dan prasasti yang sudah diteliti dan diinventarisasi oleh BPCB Bali. Benda-benda tersebut disimpan di bagian *Utama Mandala* Pura Puseh Desa Sanding.


Pura Puseh Desa merupakan pura bagian dari konsep *Kahyangan Tiga* yang terdiri dari Pura Dalem,

Pura Puseh, dan Pura Desa, namun di Sanding Pura Puseh dan Desa jadi satu. Pura Puseh Desa Sanding memiliki konsep tata ruang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian paling suci disebut sebagai *Utama Mandala*, bagian tengah disebut *Madya Mandala* dan bagian luar pura disebut *Nista Mandala*. Pura tersebut dipelihara atau *diempon* oleh semua masyarakat Desa Adat Sanding. Keberadaan pura tersebut secara keseluruhan dibiayai oleh masyarakat desa adat dengan sistem iuran setiap penyelenggaraan acara pada masing-masing pura tersebut.

PEMBAHASAN

A. Tinggalan arkeologi di Pura Puseh Desa, Desa Sanding

Pura Puseh Desa ini terdapat tinggalan arkeologi yang ditempatkan pada zona sakral atau *Utama Mandala*, yang dibuatkan tempat khusus yaitu pada *Pelinggih Betara Gana* atau sebuah bangunan khusus yang berupa tugu berbentuk vertikal menggunakan atap dari ijuk (A pada Gambar 1.) dan Balai Arca (B pada Gambar 1.). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar denah Pura Puseh Desa yang digambar oleh Tim inventarisasi BPCB Bali berikut.



Gambar 1. Denah Pura Puseh Desa, Desa Sanding (Sumber : Gambar BPCB Bali, 2016)

Berdasarkan hasil laporan inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Desa Sanding oleh BPCB Bali pada Tahun 2016. Pura Puseh Desa, Desa Sanding terdapat sekitar 18 tinggalan arkeologi yang tercatat dan sudah diteliti terkait bentuk, keberadaannya dan kondisinya masing-masing. Keseluruhan tinggalan arkeologi di pura tersebut berupa benda, tidak ada tinggalan berupa bangunan. Tinggalan arkeologi di Pura Puseh Desa, Desa Sanding, yaitu Arca Binatang Singa, Lingga, Arca Sederhana (Berpasangan), Arca Binatang (Umpak), Fragmen Bangunan (Boma), Fragmen Arca Ganesa, Arca Perwujudan, Fragmen Arca Ganesa (kepala), Arca Binatang, Arca Sederhana (raksasa), Arca Ganesa-Yoni. Beberapa arca tersebut ada jumlahnya yang lebih dari satu, sederhananya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA	JUMLAH
1	Arca Binatang (singa)	1
2	Lingga	5
3	Arca Sederhana (berpasangan)	1
4	Arca Binatang (umpak)	1
5	Fragmen Bangunan (boma)	1
6	Fragmen Arca Ganesa	2
7	Arca Perwujudan	2
8	Fragmen Arca Ganesa (kepala)	1
9	Arca Binatang	1
10	Arca Sederhana (raksasa)	2
11	Arca Ganesa-Yoni	1
JUMLAH		18

Tabel 1. Daftar Tinggalan Arkeologi di Pura Puseh Desa, Desa Sanding

Salah satu tinggalan arkeologi di Pura tersebut ada yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu arca Ganesa-Yoni. Arca tersebut sebenarnya merupakan 2 benda terpisah, namun disatukan dengan perekat semen. Pada yoni tersebut ada sebuah inskripsi yang terdapat pada bagian sisi carat dan depan Yoni. Pada tulisan tersebut juga menunjukkan angka tahun 1390 Masehi. Tipe aksara pada inskripsi

tersebut menunjukkan tipe aksara Bali Kuno tegak. Kalimat pada prasasti tersebut pada intinya sebagai sebuah petunjuk bagi yang sakit kala itu agar memandikannya (arca) dan airnya dipercikkan pada yang sakit (BPCB Bali, 2016).

Ganesa adalah putra Sang Hyang Siwa, berwujud dewata dengan badan menyerupai manusia berkepala gajah. Sang Hyang Siwa menunjuk dewa Ganapati atau Ganesa sebagai pemimpin para Gana, yakni pengikut Sang Hyang Siwa, oleh karenanya dewa ini dinamakan Ganapati Dana Ganadipa (Titib, 2003: 337). Tampaknya Arca Ganesa tersebut ada kaitannya dengan kepercayaan umat Hindu seperti yang dijelaskan dalam mitologi dewa-dewa Hindu tersebut sebagai anak Dewa Siwa. Jadi pada jaman dahulu arca tersebut dijadikan media pemujaan oleh umat Hindu di Desa Sanding.

Demikian juga lingga merupakan bagian dari lambang perwujudan Dewa Siwa dan yoni sebagai lambang perwujudan Dewi Parwati. Aspek utama lingga melambangkan api atau cahaya sebagai manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan, sedangkan yoni adalah lambang bumi. Api dan bumi merupakan dua hal yang saling bertentangan, ibarat arus listrik positif dan negatif, bila keduanya

dipertemukan sama halnya pertemuan laki-laki dan wanita, keduanya akan mendatangkan arus atau energi (Titib, 2003:273). Arca lingga dan yoni yang ada di Pura Puseh Desa, Desa Sanding, diperkirakan masih ada kaitannya dengan Arca Ganesa tersebut. Hal ini dapat diketahui sesuai dengan mitologi dan kepercayaan Umat Hindu dan dipercaya sama-sama perlambangan dari Dewa Siwa.

Berdasarkan laporan inventarisasi tersebut sebagian besar arca yang disebutkan merupakan arca yang beraliran Agama Hindu, seperti lingga, yoni, Arca Ganesa, dan fragmen Arca Ganesa. Ada pula beberapa arca yang berbentuk sederhana dan dikategorikan arca yang diduga bagian dari budaya tradisi megalitik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada zaman dahulu di Desa Sanding pernah berkembang dua kebudayaan yang berbeda yaitu kebudayaan Hindu dan tradisi megalitik.

B. Bentuk pelestarian benda cagar budaya oleh masyarakat Desa Adat Sanding

Benda cagar budaya sejatinya ialah sebuah warisan budaya yang memiliki nilai dan hubungan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Demikian juga pada benda cagar budaya yang ada di Desa Sanding, keberadaannya sampai saat ini bagi

masyarakat ialah sebuah warisan budaya yang sangat bernilai tinggi. Salah satu nilai yang dimaksud ialah sebagai bukti sekaligus jejak peradaban kuno yang pernah ada di daerah tersebut. Masyarakat Desa Sanding percaya bahwa jauh sebelumnya di daerah tersebut ada sebuah peradaban yang pernah berkembang dan sangat mungkin sampai saat ini beberapa masih berlanjut. Benda tersebut kemudian dijadikan sebuah aset penting oleh masyarakat sebagai bukti warisan leluhur yang penting untuk dijaga kelestariannya.

Mulyadi dalam Kompasiana (2019), menyatakan pelestarian dalam konteks cagar budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dalam kata lain, hakikat dari pelestarian cagar budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (*sustainable activity*) yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya.

Masyarakat Desa Sanding telah

memanfaatkan benda cagar budaya yang ada di Pura Puseh Desa tersebut sebagai media pemujaan pada Tuhan sehingga bagi masyarakat setempat benda cagar budaya tersebut memiliki nilai yang tinggi dan bersifat sakral. Hal itulah yang menjadikan benda tersebut ditempatkan pada tempat yang spesial pada kawasan *Utama Mandala* atau wilayah paling suci pada zona Mandala Pura. Perlakuan sakral ini dilakukan sejak turun temurun, dengan menempatkan atau meletakkan arca-arca tersebut pada sebuah *pelinggih* dan sejajar dengan *pelinggih-pelinggih* pura lainnya di *Utama Mandala*. *Pelinggih* ialah sebuah bangunan suci semacam candi berbentuk segi empat memanjang keatas dengan atap limas pada bagian atasnya dan umumnya di Bali terbuat dari batu dan kayu.

Keberadaan benda cagar budaya di Pura Puseh Desa, Desa Sanding, juga mendapatkan perlakuan khusus dari segi hukum adat masyarakat setempat. benda cagar budaya tersebut dicatat dalam sebuah hukum adat atau *awig-awig* sebagai bagian dari *druwen desa* (aset desa) yang patut dilindungi dan dimanfaatkan sesuai dengan keberlangsungannya. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh I Wayan Sudiasa selaku kepala adat atau *Jro Bendesa Gede* Desa Sanding sebagai berikut.

“ Arca-arca tersebut kami terima sebagai salah satu warisan leluhur dan sudah seperti itu kondisinya, dan keberadaannya kami akui sebagai milik desa yang menjadi kesatuan dari Pura Puseh Desa. Sebagai milik desa tentu kami punya tanggung jawab dalam pemeliharaan yang dilakukan secara rutin bersamaan dalam pemeliharaan pura baik oleh *juru sapuh* (juru bersih pura) maupun warga secara gotong royong (hasil wawancara, 06 Mei 2021) ”.

Dalam wawancara tersebut *Jro Bendesa Gede* juga menyebutkan bahwa desa adat telah melakukan perawatan dalam bentuk menjaga kebersihan tempat arca. Hal tersebut dilakukan dengan dua jenis kegiatan yaitu pembersihan sekala besar pada waktu tertentu secara gotong royong oleh warga desa dan skala kecil secara rutin oleh *Juru Sapuh* (petugas kebersihan pura). Kegiatan perawatan yang dilakukan oleh desa adat hanya pada kebersihan areal pura dan *pelinggih* tempat arca dan tidak melakukan perawatan secara spesifik pada arca. Apabila ada kerusakan atau kotor pada bagian arca, Desa Sanding tetap melakukan koordinasi pada pihak BPCB Bali, agar penanganan arca dilakukan berdasarkan prosedurnya dan tidak salah penanganan yang malah menimbulkan kerusakan.

Masyarakat Desa Sanding juga melakukan pelestarian dalam bentuk tindakan sakral terhadap benda cagar budaya tersebut. Tindakan sakral yang dilakukan ialah dengan menempatkan benda cagar budaya pada tempat yang disucikan. Masyarakat Desa Sanding juga menghaturkan sesajen dan bersembahyang setiap hari raya Galungan dan *piodalan* di pura tersebut.



Gambar 2. Pura Puseh Desa, Desa Sanding saat Upacara *Piodalan*
(Sumber: Dokumen pribadi, 2021)



Gambar 3. Persembahan banten pada Balai Arca saat *piodalan*
(Sumber: Dokumen pribadi, 2021)

Masyarakat Desa Sanding mempercayai benda yang bersifat sakral akan diberikan perhatian khusus, mulai dari penempatan benda serta aturan agar tidak ada

yang menyentuh sembarangan. Masyarakat percaya benda-benda tersebut memiliki kekuatan magis dan pantang untuk disentuh sembarangan, dan jika dilanggar akan terjadi hal-

hal yang tidak baik menimpanya. Hal tersebut dilakukan secara turun temurun yang tertanam pada pikiran masyarakat dengan berbagai mitos yang berkembang. Tindakan sakral

yang dilakukan oleh masyarakat sangat bermanfaat untuk keamanan benda cagar budaya, karena dengan hal tersebut akan terhindar dari kerusakan.

KESIMPULAN

Pura Puseh Desa, Desa Sanding memiliki banyak tinggalan arkeologi yang sudah diinventarisasi oleh Tim BPCB Bali. Berdasarkan hasil laporan tim inventarisasi tersebut, terdapat berbagai bentuk tinggalan arkeologi yang berpotensi sebagai benda cagar budaya dan objek diduga cagar budaya. Tinggalan arkeologi tersebut sebagian besar berupa benda yang berbentuk arca yang berasal dari kebudayaan megalitik dan kebudayaan Hindu.

Masyarakat desa melakukan pelestarian cagar budaya dalam berbagai bentuk, baik secara hukum maupun tindakan-tindakan khusus. Benda cagar budaya yang ada di Pura Puseh Desa sudah diakui keberadaannya sebagai *druwen desa* atau milik desa dalam bentuk legalitas adat yang sudah masuk dalam Hukum Adat atau *awig-awig* desa sebagai kesatuan bagian dari Pura Kahyangan Tiga. Pelestarian juga dilakukan dalam bentuk tindakan sakralisasi baik dengan penempatan arca pada area paling suci, maupun diupacarai pada waktu-waktu tertentu. Sakralisasi yang dilakukan tidak hanya sekedar upacara namun dalam hal ini secara tidak langsung mengajarkan untuk merawatnya dengan baik, mulai dari tidak boleh disentuh sembarang orang

maupun mengambilnya secara tidak tanggung jawab. Dengan demikian keberadaan arca sekiranya akan tetap aman dan jauh dari kerusakan ataupun sampai patah, karena bahannya dari batu padas yang rentan patah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan. 2007. Pusaka Budaya dan Pariwisata. Pustaka Larasan, Denpasar. Hlm. 19
- Mulyadi, Yadi. 2019. *Paradigma Pelestarian Cagar Budaya*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/rumaharkeologi/5ccfafdb95760e7b70179012/paradigma-pelestarian-cagar-budaya>, diakses pada 18 Juli 2019.
- Palguna, I Kadek Edi. 2020. Cagar Budaya Candi Kalibukbuk Media Toleransi Antar Umat Beragama di Bali. Kalimantan Timur: Buletin Kudungga. Vol. 9, ISSN 2301-5853: 209-223.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No.5495. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara RI Tahun 2010. Sekretariat Negara. Jakarta
- Titib, I Made. 2003. *Teologi dan Simbol-simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.

KAJIAN TERHADAP KASUS TAMAN SRIWEDARI PADA TAHUN 2016 BERDASARKAN SUDUT PANDANG UU RI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

GUSTI NGURAH ARY KESUMA PUJA
(DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH, FPIPS IKIP
SARASWATI TABANAN)

IKADEK SURYA JAYADI
(DOSEN PROGRAM STUDI SEJARAH, FKIP UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR)



Ilustrasi 1.4 Gerbang Taman Sriwedari
Oleh: Aan nurdian Saputra

Latar Belakang

Taman Sriwedari terletak di pinggir Jalan Slamet Riyadi sebelah selatan Lawean, Kota Solo. Luas keseluruhan dari Taman Sriwedari kurang lebih 10 hektare, taman ini dahulu disebut dengan Desa Talawangi (sekarang Kadipala). Taman Sriwedari dibangun oleh Keraton Surakarta pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwana X. Sejarah mencatat bahwa Keraton Surakarta merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram Kartasura yang mana menurut Perjanjian Giyanti terpecah menjadi dua yaitu Keraton Surakarta yang beribukota di Surakarta dengan Keraton Yogyakarta yang beribukota di Ngayogyakarta akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi bersama dengan adiknya Pangeran Hadiwijoyo terhadap Sunan Paku Buwana III (Daradjadi, 2013:278). Perpecahan Kesultanan Kartasura ini erat kaitannya dengan hubungan yang terjalin antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan Keraton Kartasura. Hal ini dikarenakan, awal dari perpecahan ini dimulai Pangeran Puger yang mendapatkan gelar Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama oleh Pemerintahan Belanda sebagai penguasa wilayah Semarang melakukan penyerangan

dan perebutan kekuasaan yang dimiliki oleh Amangkurat III atas Kesultanan Kartasura (Ramlan, 1975: 168). Penyerangan ini berhasil berkat bantuan dari Pemerintahan Kolonial Belanda dan kemudian dalam menjalankan kekuasaannya, Pangeran Puger dan keturunannya sering melibatkan Belanda di dalam politiknya sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga kesultanan.

Sunan Paku Buwana X merupakan anak ke-31 dari Sunan Paku Buwana IX, pada tahun 1899 beliau memerintahkan sang patih yang bernama Kanjeng Raden Adipati (KRA) Sasradiningrat IV untuk mengolah tanah di daerah Talawangi menjadi sebuah taman dan kebun raja yang mana taman tersebut merupakan cikal bakal dari Taman Sriwedari. Pembangunan Taman Sriwedari menghabiskan dana ribuan Gulden. Taman tersebut direncanakan berbentuk persegi panjang mulai dari barat ke timur. Taman ini sendiri diresmikan oleh Sunan Paku Buwana X pada tahun yang sama yaitu 1899.

Sampai saat ini Taman Sriwedari masih dipakai sebagai tempat rekreasi dan pusat hiburan oleh masyarakat Solo pada umumnya. Pada pintu masuk sebelah utara terlihat terdapat pelataran, pendopo joglo, dan patung Gatotkaca-Pergiwa.

Sedangkan di sebelah selatan terdapat gedung yang masih dipergunakan untuk melakukan beberapa kegiatan dan juga terdapat bangunan yang berfungsi sebagai museum yang bernama Radya Pustaka. Sebelah utara dari pendopo terdapat Taman Hiburan Rakyat (THR) yang dilengkapi dengan permainan anak-anak. Sebelah barat dari kompleks THR terdapat stadion R. Maladi atau stadion Sriwedari yang masih dipergunakan untuk bermain sepakbola bagi pemain pemula.

Namun taman ini selama berpuluh-puluh tahun telah mengalami berbagai permasalahan yang saling berhubungan. Sekitar tahun 2016, masih terdapat masalah yang sangat pelik yang menimpa taman ini yaitu tentang perebutan hak milik tanah atas Taman Sriwedari. Permasalahan ini juga merembet ke masalah yang lain seperti penetapan status cagar budaya yang simpang siur sampai masalah perawatan. Meskipun pada masa sekarang ini kasusnya naik turun namun kasus yang menimpa Taman Sriwedari ini masih sangat penting untuk dikaji lebih dalam guna menguatkan status dari taman ini dan juga menjadi cerminan bagi pengelola-pengelola wisata budaya yang lain terutama yang memenuhi syarat sebagai warisan budaya.

Sebuah tempat yang memiliki

nilai budaya dan historis yang sangat kental, memiliki hak yang sama untuk dapat ditetapkan sebagai cagar budaya meskipun harus melalui seleksi dan penilaian yang sangat ketat. Demikian pula dengan Taman Sri Wedari ini, memiliki peluang yang besar supaya dapat memiliki status cagar budaya sehingga dapat memberikan beragam keuntungan bagi lokasi maupun pengelola. Namun, kasus yang membelit taman ini menjadi duri yang mengakibatkan proses penetapan cagar budaya tersebut menjadi terhambat, bahkan terancam tidak berhasil. Oleh sebab itu, kasus dan situasi yang menimpa Taman Sriwedari ini sampai pada tahun 2016 perlu dikaji secara mendalam. Berdasarkan atas situasinya, kasus ini sebaiknya dikaji melalui sudut pandang UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Hal ini dikarenakan, suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai cagar budaya hanya apabila memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam UU tersebut.

Sebelum dikaji melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya tersebut, ada baiknya terlebih dahulu dipaparkan semua nilai-nilai budaya dan sejarah yang melekat pada Taman Sriwedari dengan memanfaatkan kajian pustaka. Selain itu, diperlukan juga penjabaran yang cukup detil tentang kronologi

dari kasus-kasus yang membelit taman tersebut. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data primer yang tepat supaya solusi yang disusun melalui sudut pandang UU Cagar Budaya bisa tepat sasaran. Berdasarkan atas pemaparan di atas, tersirat bahwa pada kajian ini terdapat dua pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan tersebut adalah apa saja sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalam Taman Sriwedari? Bagaimana solusi yang ditawarkan dari sudut pandang UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Taman Sriwedari terkait dengan sengketa tanah dan status cagar budaya?

Pembahasan

Sejarah Taman Sriwedari

Seperti yang sudah diketahui, bahwa pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwana X (1893-1939) di Keraton Surakarta, dilakukan sebuah pembangunan taman yang dilatarbelakangi oleh keinginan Sunan Paku buwana X untuk memberikan tempat hiburan dan rekreasi untuk *Abdi Dalem*, *Senatne Dalem*, dan *Kauolo Dalem*. Pembangunan taman ini menjadi sebuah proyek untuk mempercantik wilayah keraton setelah keraton ini resmi pindah dari wilayah Kartasura menuju wilayah Desa Sala tepatnya wilayah Surakarta

pada tanggal 24 Desember 1742 yang dilakukan oleh Sunan Paku Buwana II (Nurhajarini, 1999: 72). Pemindahan lokasi keraton tersebut terjadi setelah berkecamuknya pemberontakan yang dikenal dengan istilah *geger pacinan* yang dilakukan oleh para penduduk yang berasal dari Tionghoa dan dibantu oleh beberapa patriot yang berasal dari Mataram (Muhlisin, 2015: 207). Pemilihan wilayah Desa Sala atau Surakarta sebagai lokasi selanjutnya bagi Keraton Surakarta berdasarkan kepada petunjuk yang diberikan oleh Tumenggung Tirtowiguno yang merupakan Pangeran Wijil serta Kiai Tumenggung Honggowongso yang merupakan seorang ahli nujum Keraton Surakarta (Susanto, 2010: 37).

Taman tersebut kemudian diberi nama Taman Sriwedari yang diambil dari nama taman kaputren di negara Mahespati milik Prabu Arjuna Sastrabahu yang terdapat pada cerita Ramayana. Taman ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari sisi barat, tengah dan timur. Bagian di sisi barat dibangun taman yang ditanami pohon-pohonan dan tanaman bunga yang beraneka warna serta kebun raja yang digunakan sebagai tempat untuk memelihara binatang. Pada bagian tengah dibangun sebuah gedung pertunjukan wayang orang dan bisa juga berfungsi sebagai gedung

bioskop. Sedangkan di sebelah timur dari gedung wayang orang, dibangun sebuah *segaran* atau telaga yang mana pada bagian tengah terdapat sebuah gundukan menyerupai sebuah pulau dan pada gundukan tersebut didirikan panggung yang dikelilingi dengan tembok berhiaskan berbagai warna kaca beserta ukir-ukiran yang disebut *panti pangapsi*. Terdapat beberapa patung beraneka rupa disepulur panggung dan pada bagian bawah panggung dibuatkan sebuah bangunan menyerupai gua yang disebut dengan Gua Suara yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat gamelan. Pada bagian timur dari taman tersebut didirikan museum yang diberi nama Museum Radya Pusaka. Museum ini dibangun pada tanggal 28 oktober 1880 oleh Adipati Sasradiningrat IV. Selain tiga wilayah tersebut, di wilayah Taman Sriwedari pada tahun 1933 juga didirikan sebuah stadion untuk masyarakat bermain sepak bola. Pendirian stadion ini berawal dari sebuah saran dari RMT Wangsanegara kepada Sri Sunan Paku Buwana X untuk membangun sebuah stadion. Rancangan stadion ini sendiri dibuat oleh Mr. Zeylman dan kemudian pembangunan stadion ini dikepalai oleh RNg Candradipraja. Stadion Sriwedari ini menjadi stadion pertama yang dibangun di Indonesia oleh masyarakat Indonesia sendiri

dan bahkan menjadi lokasi dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Indonesia pada tahun 1948.

Berdasarkan atas latar pembangunannya, Taman Sriwedari pada awal berdirinya difungsikan sebagai taman hiburan dan kebun raja. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dari taman ini bertambah sebagai lokasi berlangsungnya upacara-upacara penting yang diadakan oleh Kesultanan Surakarta seperti peringatan meninggalnya Sri Sunan Paku Buwana IX dan setiap malam tanggal 21 bulan puasa setelah malam *Lailatul Qadar* diadakan upacara malam *selikuran* dengan menggelar upacara tradisi *kirab sewu tumpeng*. Melihat dari latar belakang sejarah yang terbungkus di dalam Taman Sriwedari ini, terlihat bahwa taman ini tidak hanya sekedar tempat berekreasi bagi beberapa golongan saja melainkan merupakan lokasi yang memiliki peran penting di dalam berkembangnya kegiatan sosial-budaya dari Keraton Surakarta dan wilayah Kota Solo.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa taman ini, sampai tahun 2016 (penelitian ini dilakukan pada tahun 2016) masih difungsikan. Taman ini menjadi tempat bernaung bagi beberapa kelompok masyarakat



Gerbang Utama Taman Sriwedari
(Dokumentasi Pribadi, 2016)

seperti LSM dan kelompok tari. Bangunan-bangunan yang terdapat di taman ini masih kokoh berdiri meskipun dengan kondisi yang terlihat kurang terawat dan lingkungan sekitar bangunan yang agak jorok. Kondisi ini mungkin imbas dari sengketa yang sedang membelit taman ini karena tidak adanya pihak yang secara penuh bertanggung jawab atas taman ini sehingga terbaikannya faktor kebersihan dan penataan. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah Taman Sriwedari yang tidak mengindahkan

kebersihan seperti menumpuk sampah dibagian belakang dan berjulan di tempat parkir secara semrawut yang seharusnya bersih dan rapi juga mengakibatkan hilangnya nilai estetika dari taman ini.

Sengketa yang Terjadi di Taman Sriwedari

Taman Sriwedari selama kurang lebih empat puluh lima tahun terakhir tengah menghadapi permasalahan yang sangat pelik yaitu perebutan hak milik atas tanah Taman Sriwedari. Kasus tentang hak milik

tanah Taman Sriwedari ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh para ahli waris RMT. Wirjodiningrat yang mengaku sebagai pemilik sah dari tanah tempat Taman Sriwedari ini berdiri. Gugatan pertama diajukan pada tanggal 24 September 1970 oleh para ahli waris RMT. Wirjodiningrat dan menghasilkan putusan berupa mengabulkan sebagian tuntutan dan memberikan sanksi berupa uang ganti rugi namun para tergugat yang terdiri dari Pemerintah Kota Solo dan Keraton Surakarta masih menguasai Taman Sriwedari. Gugatan kedua pun dilayangkan oleh para ahli waris RMT. Wirjodiningrat pada tanggal 17 Februari 2011 di Pengadilan Negeri Solo. Kasus ini sudah mengalami dua kali banding yang diajukan oleh pihak tergugat yakni pemerintah Kota Solo dan Keraton Surakarta, namun hasil dari peradilan ini tetap mengabulkan permohonan dari penggugat tentang hak milik atas Taman Sriwedari. Terdapat laporan menyebutkan bahwa upaya banding yang kembali diajukan oleh para tergugat telah ditolak oleh hakim yang mana penolakan tersebut terjadi pada bulan Februari 2016. Selain itu, kabar terkini pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ahli waris sudah sah menjadi pemilik dari Taman Sriwedari dan akan melaksanakan eksekusi terhadap lahan dari Taman Sriwedari namun urung dilakukan

akibat dari pandemi Covid-19. Pemkot Solo sebagai tergugat sampai saat ini masih berjuang untuk melakukan PK atau peninjauan kembali serta mengajukan *derden verzet* kepada Pengadilan Negeri Solo.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan setelah munculnya sengketa di Taman Sriwedari ini adalah adalah kepastian status hukum dari Taman Sriwedari sebagai cagar budaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai dinas kebudayaan yang berlokasi di Taman Sriwedari tersebut, dikatakan bahwa taman ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Walikota Solo, namun di taman tersebut tidak terlihat plang nama cagar budaya serta menurut pegawai tersebut memang tidak terdapat plang nama cagar budaya di Taman Sriwedari. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapat dari kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah selaku pemilik tanggung jawab terhadap pelestarian seluruh Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah, Taman Sriwedari sampai pada penelitian ini dilakukan belum ditetapkan sebagai cagar budaya dan masih dalam proses pengkajian cagar budaya yang sedang dilakukan oleh tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah yang mana hasil dari kajian tersebut belum dipublikasikan mengingat belum

terdapatnya penetapan status Taman Sriwedari sebagai Cagar Budaya. Status ini menjadi sorotan karena penetapan status cagar budaya terhadap taman ini dapat memberikan jalan keluar yang sudah diatur di dalam UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010.

Kasus Taman Sriwedari Berdasarkan Sudut Pandang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010

Taman Sriwedari memiliki begitu banyak permasalahan yang membelenggu sehingga menarik untuk dilakukan kajian dari sudut pandang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Status dari Taman Sriwedari yang dikatakan masih simpang siur pada tahun 2016 justru memberikan daya tarik lebih untuk dikupas lebih dalam dan fakta juga menunjukkan bahwa taman ini meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya termasuk dalam kategori warisan budaya sehingga perlu serta wajib untuk dilestarikan. Interpretasi bahwa taman tersebut termasuk dalam warisan budaya berdasarkan kepada sejarah panjang yang dimiliki oleh taman ini.

Berdasarkan kepada sejumlah data, terlihat bahwa Taman Sriwedari berdasarkan pada pasal 1 angka 1 yang terkandung dalam UU RI Nomor

11 Tahun 2010 yang berbunyi:

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”

sudah dapat ditetapkan sebagai cagar budaya karena sebagian besar sudah memenuhi syarat seperti yang tercantum di dalam pasal tersebut. Namun kemungkinan terdapat satu hal menyebabkan terhambatnya proses penetapan dari taman ini. Hambatan tersebut datang dari sejarah Taman Sriwedari yang masih diragukan nilai otentisitasnya karena terdapat beberapa cerita dengan versi yang berbeda-beda serta masih kurangnya data primer yang menunjukkan sejarah asli dari taman ini. Akan tetapi, bagaimanapun detail cerita yang asli dari taman ini, Taman Sriwedari dengan setiap komponen di dalamnya telah menunjukkan bahwa tempat ini memiliki nilai sejarah yang tinggi mulai dari sejarah yang berhubungan dengan kejayaan Keraton Surakarta serta sejarah bangsa yaitu status stadion R. Maladi sebagai *venue* dari

PON pertama yang menjadi tonggak dari berkembangnya prestasi olahraga bangsa Indonesia di dunia.

Merujuk pada pasal yang lebih spesifik tentang kriteria Cagar Budaya yaitu pasal 5 yang berbunyi “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”.

Taman Sriwedari juga sudah cukup memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Asumsi ini berdasarkan kepada

- a) usia dari Taman Sriwedari yang sudah lebih dari lima puluh tahun;
- b) taman ini memiliki gaya khas yaitu gaya tradisional Jawa yang sudah digunakan sejak masa Keraton Surakarta;
- c) memiliki arti khusus seperti merupakan saksi sejarah dari perjalanan panjang dan berliku

dari Keraton Surakarta dan merupakan tempat bersejarah dari berbagai kegiatan keraton dan nasional. Taman ini juga merupakan tempat yang tepat untuk mendapatkan berbagai macam ilmu mulai dari sejarah Keraton Surakarta sampai pengetahuan tentang gaya arsitektur tradisional Jawa yang masih terbilang bagus, serta memiliki arti khusus kebudayaan karena merupakan tempat berkembangnya kebudayaan Jawa;

d) taman ini merupakan simbol dari persatuan bangsa karena di stadion yang terletak di wilayah taman ini terselenggara untuk pertama kalinya PON selain itu taman ini juga memiliki nilai budaya untuk memperkuat kepribadian bangsa karena taman ini difungsikan sebagai tempat pagelaran seni sejak pertama dibangun sampai sekarang.

Hal yang kemungkinan menjadi batu sandungan lain dalam proses penetapan Taman Sriwedari sebagai cagar budaya adalah penentuan jenis cagar budaya dari taman ini dan penentuan peringkat cagar budaya dari taman ini yang mana kedua hal ini mengacu pada pasal-pasal yang berbeda di dalam UU RI Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal yang menerangkan tentang jenis cagar budaya dari suatu warisan budaya terdapat di bab III dalam undang-undang tersebut tentang kriteria cagar budaya. Berdasarkan pada komponen-komponen yang dimiliki oleh Taman Sriwedari, jenis cagar budaya yang sekiranya sesuai dengan taman ini adalah situs cagar budaya yang mana berdasarkan pada pasal 9 yang berbunyi

“Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila a) mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu”.

Perkiraan ini mendasar pada beberapa data yang sudah terkumpul tentang Taman Sriwedari ini. Di dalam taman tersebut terdapat beberapa bangunan yang dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya salah satunya adalah Gedung Wayang Orang yang sejak pertama kali diresmikan memang digunakan sebagai gedung pertunjukan dan memiliki nilai penting sebagai bangunan fasilitas pertunjukan seni yang menjadi tempat keluarga raja menonton pertunjukan tersebut. Selain bangunan, di dalam kompleks taman ini berdiri juga stadion R.Maladi sebagai *venue* PON

pertama yang masuk dalam kategori Struktur Cagar Budaya apabila menilik pada pasal 7 tentang kategori struktur, serta pasal pasal 1 angka 4 tentang definisi struktur cagar budaya. Pemeringkatan terhadap suatu cagar budaya diatur dalam bagian kelima dari UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mana peringkat-peringkat tersebut terbagi atas peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota. Taman Sriwedari sendiri jika dilihat berdasarkan pada nilai penting yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pasal 43 yang berbunyi

“Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a) mewakili kepentingan pelestarian menjadi Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b) mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c) langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d) sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan
- e) berasosiasi dengan tradisi

yang masih berlangsung”

yang menyebutkan bahwa taman ini sesuai dengan kriteria sebagai cagar budaya peringkat kabupaten/kota dan sudah sesuai untuk di tetapkan.

Masalah tentang penetapan Taman Sriwedari sebagai cagar budaya sepenuhnya sudah terjawab melalui pasal-pasal di atas. Namun, terkait dengan kasus hak milik atas Taman Sriwedari, di dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat juga pasal yang mengatur tentang pemilikan dan penguasaan atas cagar budaya yang bisa digunakan untuk mencari jalan keluar dari kasus tersebut. Meskipun status cagar budaya dari Taman Sriwedari masih simpang siur pada saat dilakukan penelitian ini, taman ini sudah dapat dianggap memiliki hak sebagai cagar budaya. Oleh sebab itu, terdapat pasal yang dapat digunakan untuk kasus hak milik ini yaitu pasal 12 yang berbunyi

1. “Setiap orang dapat memiliki atau menguasai situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, 2. setiap orang dapat memiliki atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis situs cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara, 3. kepemilikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara, 3. Pemilik situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada pasal ini terlihat jelas bahwa Taman Sriwedari apabila benar sudah ditetapkan sebagai cagar budaya atau bahkan hanya masih dalam proses penetapan, harus dikuasai oleh negara namun apabila negara menyetujui baru bisa dihibahkan kepada ahli waris. Pada kasus sengketa ini terlihat bahwa negara yang diwakili oleh Pemkot Solo tidak ingin untuk melepaskan Taman Sriwedari, terlihat dari segala upaya bandingnya. Sehingga jelas bahwa sengketa mengenai pemilik dari taman ini bisa terselesaikan apabila murni merujuk kepada pasal di atas. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak tetap bersikeras untuk mempertahankan keinginan mereka, ada baiknya apabila kedua belah pihak bekerja sama untuk mengelola, merawat, dan melestarikan Taman Sriwedari ini. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti yang tercantum di dalam pasal 81 ayat 1

yang berbunyi

“setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya peringkat provinsi atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya”.

Apabila pasal ini dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan yang tertulis pada pasal 110 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Fungsi sosial dan fungsi ruang yang dimiliki oleh Taman Sriwedari yang sudah terjaga sampai saat ini tidak boleh berubah, meskipun kedua fungsi tersebut bukanlah fungsi asli dari taman ini akan tetapi kedua fungsi ini sudah menjadi ciri khas dari Taman Sriwedari dan juga sudah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar. Tidak seperti berita yang beredar akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa Taman Sriwedari akan segera di eksekusi oleh pengadilan atas restu dari ahli waris yang dimenangkan oleh pengadilan.

Apabila permasalahan tentang status cagar budaya dan hak milik

ini sudah dapat diselesaikan dengan mengikuti bunyi dari pasal-pasal yang tercantum di dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, maka permasalahan tentang pelestarian dan keamanan dari Taman Sriwedari juga akan dapat diatasi dengan lebih tepat. Hal ini karena di dalam undang-undang tersebut diatur juga tentang pelestarian dan keamanan khususnya di dalam BAB VII tentang pelestarian. Selain tentang pelestarian dan juga keamanan yang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, diperlukan juga kajian tentang zonasi untuk membantu melindungi taman ini dari kerusakan. Zonasi yang dilakukan disesuaikan dengan pasal 72 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 73 dari UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Melalui pemaparan di atas, terlihat bahwa penetapan status Taman Sriwedari sebagai cagar budaya adalah langkah awal yang perlu diambil untuk menuntaskan semua sengketa yang terdapat di taman tersebut. Namun, apabila sudah mendapatkan status sebagai cagar budaya, sepertinya pengelolaan Taman Sriwedari harus lebih melibatkan masyarakat sekitar yang juga memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan taman tersebut, khususnya dari pihak Keraton Solo. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya

cagar budaya yang terisolir dari kehidupan masyarakat (Tanudirjo, 2003: 10). Pemikiran ini juga sejalan dengan buah pikir Donald D. Macleod (1977) seorang pakar pengelolaan sumberdaya budaya dari Kanada yang mengatakan bahwa dalam sebuah pelestarian sebaiknya melibatkan tiga kubu utama yaitu akademisi, pemerintah, dan masyarakat dengan masing-masing kubu harus mempunyai kesadaran akan peran dan potensinya masing-masing (Tanudirjo, 2005: 1).

Penutup

Kasus Taman Sriwedari sampai saat ini masih bergulir panas dengan kedua belah pihak yang saling berselisih masih berusaha untuk mewujudkan misinya masing-masing. Namun, berdasarkan UU RI Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 terdapat berbagai solusi yang tepat untuk digunakan sebagai pemecahan permasalahan di taman ini. Apalagi Situs Taman Sriwedari ini apabila ditelusuri dari undang-undang tersebut sudah layak dan harus ditetapkan secara nyata sebagai cagar budaya yang sah dan absolut. Apabila status tersebut sudah ditetapkan secara sah, semua permasalahan di taman ini mulai dari pelestarian seperti zonasi sampai keamanan bisa dipecahkan dengan berlandaskan kepada pasal-pasal yang

ada di UU RI Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Bahkan sengketa atas hak milik tanah dari Taman Sriwedari juga bisa dipecahkan tanpa harus mengorbankan taman ini secara fisik.

Bercermin dari kasus ini, terlihat bahwa suatu peninggalan kuno yang berbentuk *tangible* lebih baik secepatnya ditetapkan sebagai cagar budaya untuk menghindari kasus-kasus yang serupa (tentu saja apabila sudah memenuhi semua persyaratan). Selain itu, segala instansi yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya harus lebih gencar untuk melakukan sosialisasi dan juga untuk melakukan registrasi terhadap peninggalan yang berpotensi sebagai cagar budaya. Sehingga tinggalan yang masih tersembunyi di masyarakat bisa mendapatkan pelestarian yang tepat dan *sustainable*. Apabila sudah terdaftar sebagai cagar budaya, peninggalan tersebut dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dan semakin melekat sebagai bagian dari identitas bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Daradjadi. 2013. *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Indonesia, Republik. 2010. *Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010*. Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2010, Nomor 5168. Sekretariat Negara.
- Jansen-Verbeke, Myriam dan Gerda K. Priestley. 2008. *Cultural Resources for Tourism: Pattern, Processes, and Policies*
- Muhlisin, Muhammad. 2015. *Runtuhnya Majapahit Dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam Di Bumi Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Nurhajarini, Dwi Ratna. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ramlan, R. 1975. *Babad Tanah Jawa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Susanto. 2010. "Jati Diri Kota Solo: Problem Sebuah Kota Di Jawa" dalam *Kota-Kota Di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, Dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Gagasan Untuk Nominasi Benda Cagar Budaya di Indonesia", makalah ini disampaikan dalam *Lokakarya Penyusunan Piagam Pusaka Untuk Indonesia* (hlm. 1-7). Kaliurang: Jaringan Pelestarian Pustaka Indonesia dan International Council on Monuments and sites
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Warisan Budaya untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang", makalah ini disampaikan dalam *Kongres Kebudayaan V* (hlm. 1-14), Bukittinggi: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Tanudirjo, Daud Aris. 2005. "Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Bangunan dan Kawasan Bersejarah", makalah ini disampaikan dalam *Penguatan Pelestarian Warisan Budaya dan Alam*. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

Sumber Website

- Purnomo, Ari. 2021. *Ini Upaya Pemkot Solo Lawan Putusan PK soal Eksekusi Taman Sriwedari*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5582408/ini-upaya-pemkot-solo-lawan-putusan-pk-soal-eksekusi-taman-sriwedari>, pada 22 Agustus 2021
- Sunaryo, Arie. 2021. *Pemkot Solo Cari Celah Tunda Eksekusi Taman Sriwedari*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemkot-solo-cari-celah-tunda-eksekusi-taman-sriwedari/>, pada 22 Agustus 2021

UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN RUMAH DINAS WALI KOTA SALATIGA OLEH PEMERINTAH KOTA SALATIGA

MULYATI

VOLUNTER WIKIMEDIA YOGYAKARTA
JALAN BIMA, RANDUAGUNG, SARIHARJO,
KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN
SUREL: MULYATI@PSFEBI@GMAIL.COM



Ilustrasi 1.5 Rumah Dinas Walikota Salatiga
Oleh: Aan nurdian Saputra



Rumah Dinas Wali Kota Salatiga pada 2021.
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Bangunan cagar budaya yang berada di suatu daerah merupakan sebuah refleksi perubahan zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Al Hamid (2018:2), bangunan ibarat kalimat dalam suatu buku yang dapat menceritakan sejarah perkembangan suatu kota. Namun, perkembangan di sisi lain membuat semakin banyaknya bangunan-bangunan modern di setiap sudut kota. Keberadaan bangunan tersebut dikhawatirkan dapat menggeser fungsi bangunan-bangunan lama maupun cagar budaya yang memiliki nilai sejarah. Untuk itulah, pengelolaan dan pelestarian dibutuhkan agar bangunan cagar budaya yang ada tetap terawat.

Berdasarkan kajian dan identifikasi terhadap bangunan bersejarah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah tahun 2009, terdapat 144 bangunan yang teridentifikasi sebagai bangunan cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Salatiga. Salah satu bangunan tersebut adalah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga yang berada di sebelah barat Tugu Jam Tamansari. Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan upaya pengelolaan dan pelestarian bangunan Rumah Dinas Wali Kota Salatiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pembahasan difokuskan pada upaya yang telah dilakukan dan hambatan yang ada dalam prosesnya, dengan menyinggung kondisi fisik bangunan dan asal-usul pembangunan dan penggunaan bangunan. Salah satu hal menarik dari bangunan ini karena pernah ditempati oleh penyair Prancis Arthur Rimbaud ketika desersi serta tempat bertemunya Soekarno dengan Hartini ketika melakukan kunjungan kerja.

Kondisi Fisik Bangunan

Rumah Dinas Wali Kota Salatiga adalah bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Diponegoro No.1, Kelurahan Salatiga, Kecamatan

Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil kajian dan identifikasi bangunan bersejarah di Kota Salatiga yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Salatiga bersama BPCB Jawa Tengah tahun 2009, bangunan ini terinventarisasi untuk ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Kota Salatiga dengan Nomor Inventaris 11-73/Sla/04 (Hatmadji, dkk, 2009:34–35). Secara umum, bangunan tersebut memperlihatkan konsep ruang sebuah kota modern karena berada di tengah-tengah kota, seperti halnya bangunan lain di Jawa yang menjadi identitas dan atribut administrasi kota itu (BPCB Jawa Tengah, 2018).

Menurut penelitian bersama yang dilakukan oleh Rahardjo (2013:68), bangunan ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan coraknya karena pembangunannya tidak dilakukan secara bersamaan.

a. Bangunan pertama

Bangunan ini awalnya merupakan tempat tinggal Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) dan diperkirakan dibangun hampir bersamaan dengan GPIB Tamansari Salatiga, yaitu sekitar tahun 1825. Berdasarkan catatan *Binnenlandsch Bestuur* (kepegawaian kolonial), bangunan induk itu disebutkan mulai ditempati



Bangunan induk Rumah Dinas Wali Kota Salatiga.
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019)

oleh asisten residen yang jabatannya setingkat dengan bupati pribumi sejak tahun 1903. Arsitektur bangunan ini dilihat dari bentuknya menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan Jawa dan Eropa (Harnoko, dkk, 2008:38). Arsitektur Eropa bangunan tersebut terlihat di dinding tembok, pintu dan jendela yang tinggi, alas marmer, serta atap berbentuk perisai, sedangkan arsitektur Jawa terlihat dengan adanya pendopo, beranda, ruangan yang luas, konstruksi kayu di bagian depan, dan ornamen *kuncungan* yang ditopang dengan tiang-tiang

besi tinggi (Hatmadji, dkk, 2009:35). Bangunan lain di Kota Salatiga yang memiliki ornamen *kuncungan* adalah Rumah Dinas Kepala Asrama Belanda Non-Eropa dan Asrama Polisi Kepatihan (Ksatrian) (Hatmadji, dkk, 2009:72). Kondisi fisik bangunan terawat dengan baik, hanya terdapat tambahan jendela di dinding sebelah timur agar sinar matahari dapat menerangi pendopo. Sampai dengan tahun 1985, masih terdapat lapangan tenis di belakang gedung ini. Namun, tanah tersebut lantas dibeli oleh Bank Harapan Sentosa (BHS) dan saat ini

dimiliki oleh Hotel Wahid (Rahardjo, 2013:69–71).

b. Bangunan kedua

Bangunan ini secara fisik masih kokoh dan belum banyak mengalami perubahan. Arsitektur Eropa bangunan tersebut terlihat di atap, teras, konstruksi tembok, dan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari batu seperti bangunan zaman Renaisans. Bentuk bangunan ini menyerupai huruf “u” karena menyesuaikan luas tanah (Rahardjo, 2013:71). Menurut Supangkat (2019:36), bangunan tersebut pernah digunakan sebagai Kantor Dinas Pendidikan, tetapi selanjutnya digunakan sebagai Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Salatiga.

Berdasarkan plakat yang dapat dilihat di salah satu dinding bangunan, dapat diketahui bahwa penyair Prancis, Jean Nicolas Arthur Rimbaud, pernah singgah di tempat ini. Saat itu, dia berusia 22 tahun ketika mendaftarkan diri sebagai serdadu *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL), yang akan dikirim ke Hindia Belanda pada 18 Mei 1876. Jean Rocher dan Iwan Santosa dalam buku *Sejarah Kecil Indonesia-Prancis 1800–2000* turut membahas mengenai perjalanan Rimbaud di Jawa. Keduanya menjelaskan bahwa durasinya ketika berada di Indonesia sangat pendek

karena dia melakukan desersi. Pada 2 Agustus 1876, dia dan para serdadu tiba di Semarang, tetapi mereka kemudian melarikan diri dengan kereta api karena melihat kekejaman kolonialisme. Mereka lantas tiba di Stasiun Tuntang (saat itu Jenderal Janssens telah menandatangani kapitulasi dari pasukan Prancis-Belanda kepada jenderal Inggris bernama Auchmuty) dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka dapat memasuki barak di Kota Salatiga dalam waktu dua jam dan akhirnya singgah di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga.

Pada 15 Agustus 1876, Rimbaud tidak hadir dalam apel pagi dan dinyatakan hilang pada 30 Agustus 1876. Dia diam-diam kabur dengan memakai pakaian biasa supaya tidak mudah dikenali dan meninggalkan seragamnya di tangsi Salatiga. Dia lantas berjalan kaki dari Salatiga ke Semarang yang berjarak sekitar 48 kilometer. Tidak ada catatan yang menjelaskan secara detail caranya bisa kembali ke Eropa. Namun satu hal yang pasti, dia harus naik kapal non-Belanda untuk menghindari aparat Belanda. Setidaknya, menjelang tahun baru 1877 atau tanggal 31 Desember 1876, dia sudah berada di rumah keluarganya, yaitu di Charleville-Mézières (Rocher dan Santosa, 2013:119–123).



Bangunan kedua Rumah Dinas Wali Kota Salatiga.
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019)



Peringatan kehadiran Arthur Rimbaud di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga.
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019)



Rumah Dinas Wali Kota Salatiga pada masa pemerintahan kolonial 1917-1920.
(Sumber: Tropenmuseum)

Asal-Usul Pembangunan dan Penggunaan Bangunan

Pembangunan kompleks Rumah Dinas Wali Kota Salatiga tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan Kota Salatiga yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum tahun 1895, Salatiga merupakan kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Semarang. Pada 1895, Salatiga kemudian digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan *Staatsblad* No. 35 tanggal 13 Februari 1895. Menjelang akhir tahun 1901,

status Salatiga sebagai *afdeling* kontrol (wilayah administratif setingkat kabupaten) dihapus dan digabung dengan Ambarawa. Berselang dua tahun kemudian, Salatiga secara resmi beralih menjadi kota administratif yang dipimpin oleh asisten residen. *Afdeling* Salatiga kemudian dibagi menjadi dua *afdeling* kontrol, yaitu Salatiga dan Ambarawa. Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tenganan, sedangkan Ambarawa membawahi Distrik Ambarawa dan Distrik Ungaran (ANRI, *Staatsblad* No. 35 tanggal 13 Februari 1895).

Sebagai pemimpin otonomi, Asisten Residen A.J. Baron Quarles yang sebelumnya tinggal di Ambarawa lantas diberikan rumah hunian (sekarang menjadi Rumah Dinas Wali Kota Salatiga) pada 1903. Kompleks bangunan ini berada di jalan menuju ke arah Semarang (sekarang Jalan Diponegoro) yang dulu diberi nama *Toentangscheweg*. Menurut Supangkat (2019:36), dia memerintah di Salatiga hingga 1908. Kedatangannya beriringan dengan dikeluarkannya *Staatsblad* No. 329 tahun 1903 tentang desentralisasi pemerintahan. Dia selanjutnya dipindahtugaskan ke Sulawesi Selatan hingga 1910 dan posisinya digantikan oleh J.H.J. Sigal. Sigal sebelumnya menjabat sebagai Asisten Residen di Cirebon selama tiga tahun (1906–1909). Dia ditugaskan di Salatiga sejak 1909 hingga 1923 (Supangkat, 2019:36–40).

Salatiga dalam perkembangannya kemudian beralih status menjadi *stadsgemeente* (kotapraja dengan otonomi terbatas) setelah Gubernur Jendral Hindia Belanda Johan Paul van Limburg Stirum mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1917 No. 1, yang dimuat dalam *Staatsblad* No. 266 tahun 1917. Melalui keputusan tersebut, kota ini resmi didirikan oleh pemerintah kolonial pada 1 Juli

1917 dengan nama *Staadsgemeente* Salatiga. Status Salatiga sebagai *stadsgemeente* kemudian meningkat menjadi *gemeente* (kotapraja dengan otonomi penuh) pada 1926 (Rohman, 2020:121). Oemar (1978:128) mengemukakan maksud dari pemberian status *gemeente* tersebut adalah sebagai tempat mukim para pemilik perkebunan besar dan perkebunan kecil, yang sebagian besar terletak di wilayah Kabupaten Semarang sekarang ini (Bringin, Ambarawa, Suruh, Kopeng, Dadapayam, Tenganan, Simo, Banyubiru, dan Ungaran). Perkebunan yang menjadi sektor strategis saat itu dikuasai oleh orang-orang Eropa. Mereka memegang jabatan-jabatan penting dalam perkebunan, sehingga demi kelancaran pekerjaannya para pendatang ini bermukim di daerah Salatiga dan sekitarnya, khususnya area yang berada di sekitar kompleks Rumah Dinas Wali Kota Salatiga (Harnoko, 2013:83).

Penetapan status Salatiga sebagai *gemeente* awalnya banyak dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena penduduknya masih sedikit dan wilayahnya yang kecil (Myengkyo, 2013:12). Meski ketetapan tersebut bernuansa politis yang berpihak kepada kepentingan orang kulit putih, tetapi Salatiga sebenarnya telah memenuhi persyaratan

berdirinya sebuah *gemeente*, yaitu penduduk, keadaan setempat, dan keuangan (Darmiati, dkk, 1999:43). Penataan daerah otonom pada masa pemerintahan kolonial di sisi lain sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan karena berkaitan dengan rentang kendali. Rentang kendali ini berkaitan dengan kapasitas koordinasi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik (Purnomo, dkk, 2015:10).

Menurut Rohman (2020:123), agar pemerintahan di Salatiga dapat berjalan dengan baik, Gemeente Salatiga dipimpin oleh *burgermeester* (wali kota) dan dibantu oleh *gemeenteraad* (dewan kota) yang ditunjuk langsung oleh gubernur jenderal. Namun, saat itu jabatan tersebut masih dirangkap oleh Asisten Residen J.H.J. Sigal hingga 1923 (Supangkat, 2019:39–41). Komposisi organisasi dalam pemerintahan *gemeente* di sisi lain terdiri atas 25 orang Belanda yang menjabat sebagai staf wali kota atau jabatan penentu kebijakan, serta 20 orang pribumi dan tiga orang Timur Asing menduduki jabatan tingkat kelurahan (Rahardjo, 2013:70). Sumber daya ekonomi pemerintah kolonial dalam administrasi pemerintahan *gemeente* diperoleh melalui pajak tanah, pajak tontonan, pajak reklame, izin

mendirikan tempat tinggal, dan izin kegiatan usaha ekonomi.

Jabatan Sigal digantikan oleh A.H. Neijs, seorang perwira dalam administrasi pemerintahan, hingga 1925. Sebelum ditugaskan di Salatiga, dia menjabat sebagai asisten residen di Klaten sejak 1917 (Supangkat, 2019:40–41). Prakosa (2017:31–32) mencatat bahwa asisten residen terakhir yang bertugas di Salatiga adalah J.H. Van Welly. Dia menggantikan Neijs sejak 1925 hingga 1929. Jabatan asisten residen kemudian dihapus pada 1 Januari 1929, saat pemerintah kolonial mengangkat *burgermeester* baru, yaitu A.L.A. Van Unen (Supangkat, 2019:42).

Burgermeester baru itu lantas berganti menempati kediaman asisten residen untuk menjalankan pemerintahan. Prakosa (2017:31–32) mengatakan jika *burgermeester* membawahi seorang komisar, patih, dan opsir polisi kelas I. Dia berkoordinasi dengan patih dan empat orang wedana di Distrik Ambarawa, Ungaran, Salatiga, dan Tenganan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dia juga membawahi dua orang Tionghoa berpangkat letnan dan kapten. Salah satu tugas *burgermeester* adalah melakukan berbagai pembangunan di Salatiga,

sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas umum yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh penduduk pribumi (Supangkat, 2012:19).

Pemerintah kolonial di bawah otoritas Van Unen menjadikan area yang berada di sekitar Rumah Dinas Wali Kota Salatiga sebagai pusat kota dan kawasan elite. Hal inilah yang membuat dibangun sarana penunjang lain di sekitarnya, yaitu kawasan Tamansari (Supangkat, 2012:23). Perkembangan ini turut mendorong orang-orang kulit putih berlomba-lomba membangun rumah dengan arsitektur Eropa di sekitar area tersebut (Supangkat, 2012:35). Van Unen menjabat sebagai *burgermeester* hingga pertengahan 1932. Kedudukannya digantikan oleh Brune H.F. sejak 25 Juni 1932. Sebelumnya, dia menjadi *burgermeester* Magelang dan memerintah di Salatiga hingga 28 Februari 1933.

Sebelum Jepang masuk ke Salatiga, sebenarnya masih ada beberapa pergantian *burgermeester*, tetapi tidak ditemukan sumber-sumber kuat yang membahasnya. Ketika Jepang mulai berkuasa, struktur dan pejabat pemerintahan diganti. Istilah *burgermeester* diganti menjadi *shityo*, sedangkan asisten residen menjadi *sidokan*. Kedua jabatan yang sebelumnya hanya dapat

diduduki oleh orang Belanda itu mulai dapat ditempati oleh pribumi pada masa pemerintahan Jepang. Wali kota dan asisten residen pribumi pertama di Salatiga dijabat oleh M.S. Handjojo dan R. Mudardjo. Sejak saat itulah bangunan Rumah Dinas Wali Kota Salatiga ditempati oleh para wali kota pribumi selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan.

Supangkat (2020:49) turut mencatat jika Soekarno yang sedang melakukan kunjungan kerja pada 1952 menemukan cinta keempatnya di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga. Saat itu, Soekarno bertemu dengan seorang janda muda, Hartini Soewondo, yang memasak sayur lodeh untuknya. Dua tahun berikutnya dia meminang wanita itu. Kelak, perkawinan ini pula yang menyebabkan Fatmawati hengkang dari Istana Cipanas. Rumah Hartini sendiri berada di seberang jalan dari Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, yaitu Jalan Diponegoro No. 6. Berdasarkan observasi dan pengamatan langsung di lapangan, rumah tersebut bergaya Hindia Baru.

Perwujudan Pengelolaan dan Pelestarian

Pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kota Salatiga umumnya digunakan untuk kepentingan agama, ekonomi, pendidikan, dan



Rumah bergaya Hindia Baru yang pernah ditempati oleh Hartini Soewondo.
(Sumber: Mahandis Y.Thamrin/National Geographic Indonesia, 2019)

militer. Pada dasarnya, pemanfaatan bangunan cagar budaya dalam bentuk apa pun tidak dipermasalahkan, asalkan tetap mempertahankan nilai-nilai autentik bangunan. Pemanfaatan bangunan yang dilakukan terhadap Rumah Dinas Wali Kota Salatiga sendiri berlangsung cukup baik, yaitu digunakan untuk kepentingan kantor pemerintahan. Kondisinya pun saat ini cukup terawat. Hal ini menjadi bukti bahwa bangunan cagar budaya akan memberikan manfaat yang besar bagi seseorang atau kelompok yang menempatnya jika difungsikan dengan baik (Al Hamid, 2018:2–5).

Salah satu bentuk perwujudan upaya pengelolaan dan pelestarian terhadap bangunan Rumah Dinas Wali Kota Salatiga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah dilakukan pada 2009. Pemerintah Kota Salatiga, dalam hal ini melalui BAPPEDA Kota Salatiga, memandang perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi Rumah Dinas Wali Kota Salatiga dan bangunan-bangunan bersejarah lain untuk dinyatakan sebagai benda cagar budaya yang berada di Kota Salatiga, yaitu dengan melibatkan BPCB Jawa Tengah, dalam hal ini merupakan institusi pemerintah

pusat, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kajian terhadap keberadaan, pelestarian, dan perlindungan bangunan bersejarah maupun benda purbakala. Kerja sama tersebut direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BAPPEDA Kota Salatiga Nomor 050/958/2009 dengan BPCB Jawa Tengah Nomor 1585a/101.SP/BP3/P-XI/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Kajian dan Identifikasi Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga Tahun 2009.

Namun demikian, terkait dengan hasil dari kajian dan identifikasi yang telah dilakukan tersebut belum ada penetapan hukum oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Hasil dari kajian dan identifikasi tersebut seharusnya direspon dengan dikeluarkannya produk hukum terkait status dan keberadaan bangunan bersejarah di Kota Salatiga. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah, seharusnya Pemerintah Daerah Kota Salatiga mengeluarkan produk hukum, misalnya Peraturan Wali Kota yang memberikan kejelasan terhadap status bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga atau dengan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa bangunan-bangunan tersebut

merupakan bangunan bersejarah yang keberadaannya harus dilindungi dan dilestarikan. Sampai saat ini, belum ada produk hukum tertulis yang dibuat untuk menunjang Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015. Secara praktik, pelaksanaan perlindungan terhadap Rumah Dinas Wali Kota Salatiga dan cagar budaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga masih sangat kurang.

Kajian dan identifikasi bangunan Rumah Dinas Wali Kota Salatiga dan cagar budaya lain yang sudah dilakukan BAPPEDA bersama dengan BPCB Jawa Tengah seharusnya dapat menjadi “pintu gerbang” yang membuka akses pendataan, pendaftaran, dan penetapan bangunan bersejarah sebagai cagar budaya yang dapat ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota, mengingat Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah sudah ada. Kajian tersebut juga diharapkan dapat diturunkan ke dalam Peraturan Wali Kota agar memberikan kejelasan status terhadap Rumah Dinas Wali Kota Salatiga dan bangunan-bangunan bersejarah lain yang diidentifikasi sebagai bangunan cagar budaya.

Upaya yang dilakukan BAPPEDA dengan melibatkan BPCB Jawa Tengah pada 2009

tersebut masih dalam lingkup kajian dan identifikasi bangunan bersejarah, pengklasifikasian atau pengkategorian, serta penyusunan rekomendasi pelestarian bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga. Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 belum cukup untuk melindungi pelaksanaan praktik perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kota Salatiga. Menurut Al Hamid (2018:4–6), hambatan proses perlindungan bangunan Rumah Dinas Wali Kota Salatiga di sisi lain dapat datang dari dalam maupun luar. Hambatan dari dalam berupa kurang maksimalnya peran pemerintah kota, banyak wacana terkait bangunan cagar budaya

yang belum kunjung dilakukan, dan kurangnya dana. Sementara itu, hambatan dari luar berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi bangunan cagar budaya di Kota Salatiga dan proses perlindungan bangunan cagar budaya itu sendiri. Namun, masih ada faktor yang meringankan hambatan tersebut. Salah satunya adalah masih banyak masyarakat dan pengamat cagar budaya yang peduli untuk membantu pelestarian bangunan cagar budaya. Selain itu, tim ahli cagar budaya juga telah dibentuk di Kota Salatiga yang tentu akan mempermudah urusan tentang pengelolaan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamid, A.D. 2018. *Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Salatiga*. Semarang: Journal of Politic and Government Studies, 7 (4): 1–9.
- ANRI, *Staatsblad* No. 35 tanggal 13 Februari 1895.
- BPCB Jawa Tengah. 2018. Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Bangunan Dua Rasa, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb Jateng/kompleks-rumah-dinas-walikota-salatiga-bangunan-dua-rasa>, pada 28 Juli 2021.
- Darmiati, dkk. 1999. *Otonomi Daerah di Hindia Belanda (1903--1940)*. Jakarta: CV. Sejahtera.
- Harnoko, D, dkk. 2008. *Salatiga dalam Lintasan Sejarah*. Salatiga: Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olah Raga Kota Salatiga.
- Harnoko, D. 2013. *Pembangunan Infrastruktur Salatiga pada Masa Gemeente Awal Abad XX*. Yogyakarta: Patra Widya, 14 (1): 75–98.
- Hatmadji, T, dkk. 2009. *Cagar Budaya Salatiga*. Klaten: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.
- Myengkkyo, S. 2013. *State Management of Religion in Indonesia*. New York: Routledge Religion in Contemporary Asia Series.
- Oemar, M, dkk. 1978. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prakosa, A.B. 2017. *Diskriminasi Rasial di Kota Kolonial: Salatiga 1917–1942*. Semarang: Sinar Hidoep.
- Purnomo, D, dkk. 2015. *Kajian Pemekaran Kota Salatiga*. Salatiga: Pusat Kajian Kependudukan dan Permukiman Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Rahardjo, S, dkk. 2013. *Sejarah Bangunan Cagar Budaya Kota Salatiga*. Salatiga: Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
- Rocher, J.; Santosa, I. 2013. *Sejarah Kecil Indonesia-Prancis 1800–2000*.

Jakarta: Kompas.

Rohman, F.A. 2020. *Administrasi Pemerintahan Gemeente di Salatiga 1917–1942*. Makasar: Walasuji, 11 (1): 115–127.

Supangkat, E. 2012. *Salatiga Sketsa Kota Lama*. Salatiga: Griya Media.

_____. 2019. *Gedung-Gedung Tua yang Melewati Lorong Waktu Salatiga*. Salatiga: Griya Media.

_____. 2020. *Ensiklopedia Salatiga*. Salatiga: Griya Media.

MANAJEMEN BENCANA DALAM KONTEKS PELESTARIAN MAKAM RATU MAS MALANG OLEH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) D.I. YOGYAKARTA

FANDY APRIANTO ROHMAN

VOLUNTER WIKIMEDIA YOGYAKARTA
JALAN BIMA, RANDUAGUNG, SARIHARJO, KECAMATAN
NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN
SUREL: APRIANTOFANDY47@GMAIL.COM



Ilustrasi 1.6 Makam Mas Malang
Oleh: Aan nurdian Saputra

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan mengenai upaya manajemen bencana yang dilakukan bagi Makam Ratu Mas Malang atau Makam Antakapura oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) D.I. Yogyakarta. Manajemen bencana diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan karena wilayah di sekitar makam tersebut sangat rentan terhadap bencana gempa dan hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Manajemen bencana dalam konteks pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari upaya penyelamatan dan penanggulangan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Salah satu aspek penting dalam konteks manajemen bencana adalah mitigasi bencana. Identifikasi perlu dilakukan dalam mitigasi bencana sebagai upaya preventif atau pencegahan bencana. Identifikasi terdiri atas beberapa tindakan, yaitu identifikasi jenis-jenis bencana yang memiliki potensi ancaman rendah hingga tinggi, identifikasi kerentanan, dan analisis kemungkinan dampak bencana. Identifikasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai potensi bencana yang menjadi ancaman cagar budaya, baik bencana alam, nonalam, dan sosial.

Keberadaan warisan budaya masa lalu seperti Makam Ratu Mas Malang merupakan kekayaan kultural

yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal. Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di sisi lain perlu dilakukan untuk menjaga aset kekayaan budaya yang memiliki nilai penting bagi citra jati diri Yogyakarta sebagai kota wisata budaya. Selain itu, pelestarian dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan ketahanan sosial-budaya yang didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya bagi keberlanjutan kota mampu memberikan kontribusi bagi estetika dan keunikan tata ruang, khususnya di Yogyakarta. Upaya pelestarian ini harus didukung oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat, tidak hanya pemerintah saja sebagai pengambil keputusan, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari sektor swasta dan masyarakat secara umum. Tanpa adanya kerja sama yang baik di antara pemangku kepentingan, mengakibatkan upaya pelestarian cagar budaya di Yogyakarta sulit dilakukan dan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai warisan budaya yang menjadi jati diri Yogyakarta (Fanani dan Kurniati, 2018:370).

Sudibyakto (peneliti senior di Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada) mengatakan bahwa upaya penanganan bahaya atau bencana bagi benda cagar budaya (BCB) tidak bisa dilakukan serta-

merta tanpa perencanaan. Hal ini disebabkan karena benda cagar budaya memerlukan perlakuan spesifik. Sikap yang serta-merta menghadapi bencana, tanpa adanya pengetahuan khusus mengenai benda cagar budaya dapat berpotensi merusaknya. Lebih lanjut, Surya Helmi (Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) turut menambahkan jika belum pahami masyarakat terhadap penanganan bencana yang menimpa cagar budaya dari pengalaman sebelumnya justru menyebabkan kerusakan (Kompas, 9 Februari 2013).

Sinambela (2019:6-7) menengarai bahwa fenomena kebencanaan cagar budaya di Indonesia belum dilirik sebagai salah satu perhatian, sehingga tidak ada catatan yang merekam sebagai sumber data keilmuan dan dapat mengelolanya dalam ranah manajemen kebencanaan. Sampai saat ini, belum ada mekanisme yang komprehensif mengenai manajemen cagar budaya dalam penanggulangan kebencanaan di Indonesia. Dengan demikian, potensi kehilangan cagar budaya menjadi tinggi. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Ancaman bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi

setidaknya dapat diantisipasi dan diminimalkan dengan upaya mitigasi bencana.

Beberapa permasalahan itulah yang menyebabkan manajemen dan identifikasi bencana tidak hanya diperlukan bagi komunitas masyarakat saja, tetapi juga untuk kelestarian cagar budaya. Identifikasi diperlukan untuk meminimalkan dampak kerusakannya. Perlindungan juga diperlukan karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa serta sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Pelestarian dilakukan karena keberadaannya penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Makam Ratu Mas Malang pada 2021.
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Kondisi Umum Makam Ratu Mas Malang

Berdasarkan Laporan Studi Teknis Arkeologis yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta (saat ini BPCB D.I.Yogyakarta) tanggal 27 September–12 Oktober 2004, kompleks Makam Ratu Mas Malang secara administratif berada di puncak Gunung Sentana, Pedukuhan Gunung Kelir, Kelurahan Pleret, Kapanéwon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketinggian \pm 99 meter di atas permukaan laut. Secara umum, kondisi fisik kompleks permakaman ini telah mengalami kerusakan, terutama disebabkan oleh faktor alam, yaitu mikroorganisme (lumut daun, lumut kerak, dan alga) yang merusak dinding makam dan gempa bumi yang terjadi pada 27 Mei 2006 (Priswanto dan Alifah, 2019:25).

Pembangunan makam ini dilakukan selama kurang lebih tiga tahun, yaitu sejak Mas Malang meninggal pada 1665 hingga 11 Juni 1668 (Priswanto dan Alifah, 2019:14). Amangkurat I menamakannya dengan *Antakapura* (bahasa Kawi) yang berarti “istana kematian” atau “istana tempat menguburkan jenazah”, sedangkan masyarakat sekitar menamakan Gunung Kelir karena

adanya guratan di dinding makam yang menyerupai tokoh wayang dengan adegan tertentu (kelir dalam pementasan wayang kulit).

Makam ini secara keseluruhan memiliki luas \pm 30 meter x 30 meter². Nisan yang berada di dalamnya berjumlah 28 buah yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu halaman depan 19 buah, halaman inti delapan buah (salah satunya makam Mas Malang), dan halaman belakang satu buah (makam Dalang Panjang) (Pratama dan Priswanto, 2013:240). Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) D.I. Yogyakarta, Himawan Prasetyo, menjelaskan jika konstruksi dinding makam tersebut berasal dari balok-balok batu putih, sedangkan jirat yang berada di makam ini mayoritas berasal dari batu-batuan andesit, dengan rincian 14 buah berbentuk kurung kurawal dan satu buah berbentuk jajaran genjang. Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa nisan-nisan lain yang berasal dari tumpukan batu-batu putih tidak mempunyai jirat.

Analisa di lapangan menunjukkan terdapat situs lain yang berada satu kompleks dengan permakaman ini, yaitu Sendang Maya. Situs yang berada di sebelah timur laut makam ini terdiri atas dua kolam dan berfungsi sebagai penampung



Guratan wayang di salah satu dinding Makam Ratu Mas Malang.
(Sumber: Dokumentasi Adhieswand, 2021)

air hujan. Kolam yang berada di luar dinding keliling berukuran 6 meter x 6 meter, sedangkan yang berada di dalam dinding keliling berukuran 3,5 meter x 5 meter. Sendang itu juga dikelilingi dinding batu bata yang sama dengan permakamannya, serta memiliki ketebalan 2,1 meter dan tinggi 3 meter (Sekarnina, 2018:37). Menurut penuturan juru kunci

makam, Surakso Sardjito, sendang tersebut awalnya akan digunakan oleh Amangkurat I untuk memakamkan Mas Malang, tetapi tanahnya terus mengeluarkan air ketika digali. Amangkurat I akhirnya memakamkan wanita itu di kompleks permakaman yang sama dengan suaminya, Dalang Panjang (Wawancara: Bantul, 24 Agustus 2021).



Sendang Maya (atas) dan *Watu Jonggol* (bawah).
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019)

Menurut laman resmi Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, ada sebuah balok batu andesit dengan dua tonjolan di kedua ujungnya yang ditemukan di situs ini. Masyarakat sekitar menamakannya dengan *Watu Jonggol* dan memercayai bahwa batu tersebut merupakan kotak wayang milik Dalang Panjang. Giyanta, petani yang tinggal di sekitar situs, menjelaskan jika seseorang yang cakupan kedua tangannya mampu mencapai keseluruhan panjang batu tersebut, keinginannya akan terkabul (Wawancara: Bantul, 24 Agustus 2021).

Sejarah Singkat Makam Ratu Mas Malang

Menurut Adrisijanti (2000:63), pembangunan makam ini berhubungan erat dengan Mas Malang dan Ki Dalem atau Ki Panjang Mas. Mas Malang adalah anak dari Dalang Wayah, seorang dalang wayang gedog, yang kemudian dijadikan salah satu selir oleh Amangkurat I. Beberapa sumber menyebutkan Mas Malang memiliki nama asli Retno Gumilang atau Nyai Truntum. Sebelum diangkat menjadi selir, dia adalah istri sah Dalang Panjang, salah satu dalang di wilayah Kesultanan Mataram yang hidup sejak pemerintahan Panembahan Seda Krapyak atau Panembahan Hanyakrawati (Setiadi dan Fransisca,

2018:11). Dalang Panjang memiliki nama asli Soponyono dan berasal dari Pati yang masuk dalam wilayah eks-Karesidenan Kedu. Beberapa sumber lisan dari hasil wawancara menyatakan Dalang Panjang adalah murid dari Sunan Kalijaga, tetapi pernyataan ini tidaklah kuat.

Sampai saat ini, Dalang Panjang dijadikan sebagai sanad spiritual dan keilmuan bagi para maestro pedalangan. Kisah tutur turun-temurun mengatakan bahwa nama Panjang Mas didapatkannya setelah melakukan pementasan wayang di Pantai Selatan. Dia tidak mau diberi imbalan uang, sehingga penguasa Pantai Selatan memberikannya baki panjang yang terbuat dari emas. Hadiah itulah yang menyebabkan dirinya juga dikenal dengan nama Ki Panjang Mas.

Dalang Panjang mempunyai olah napas panjang dan suara yang merdu, sehingga suluknya tidak terputus-putus atau tersengal-sengal. Selain itu, dia juga membuat aturan tentang ruwatan di wilayah Kesultanan Mataram. Dia mengganti pementasan wayang beber dengan wayang kulit dalam upacara ruwatan. Selain itu, dia juga membuat peraturan bahwa siapa pun yang ingin melaksanakan ruwatan di wilayah Mataram harus meminta izin kepadanya terlebih

dahulu. Dalang Panjang mempunyai kelompok sinden dan pengrawit, salah satu sindennya adalah istrinya sendiri. Sardjito menggambarkan wanita itu mempunyai tubuh nyaris sempurna menurut sisi *katuranggan* (ilmu mengenai sifat makhluk hidup berdasarkan penampilan fisiknya). Hal inilah yang menyebabkan Amangkurat I terpicat kepada Mas Malang (Wawancara: Bantul, 24 Agustus 2021).

Keterangan yang diperoleh dari *Babad Tanah Jawi: Javanese Rijkskroniek* menunjukkan jika Amangkurat I awalnya memerintahkan pasukannya untuk mencari wanita yang akan dijadikan selir. Amangkurat I lantas bertemu dengan Dalang Wayah, yang mempunyai seorang putri, tetapi telah memiliki suami dan hamil dua bulan. Dia tidak menghiraukan hal itu dan memerintahkan pasukannya membawa paksa Mas Malang ke istana (Olthof dan Sumarsono, 2009:183–184). J.J. Meinsma (sejarawan dari Belanda) (1875:80) mengatakan bahwa Amangkurat I begitu mencintainya, sehingga Mas Malang kemudian diangkat sebagai *selir kinasih* (selir yang paling disayang) dengan gelar Ratu Wetan. Namun, wanita tersebut diduga telah menghancurkan rumah tangga kerajaan. H.J. de Graaf (sejarawan dari

Belanda) membantah hal ini dalam penelitiannya berjudul *Runtuhnya Istana Mataram*. Berdasarkan penelitiannya, Amangkurat I sesungguhnya tidak mengabaikan selir dan permaisurinya yang lain, tetapi kecenderungannya memang lebih dipusatkan kepada Mas Malang. Hal inilah yang membuat Mas Malang dijuluki dengan Ratu Malang, yang berarti “yang melintang di jalan” (De Graaf, 1987:18–19).

Sekitar tahun 1649, Mas Malang melahirkan anak hasil hubungannya dengan Dalang Panjang yang diberi nama Natabrata atau Raden Resika. Amangkurat I lantas diam-diam mengutus pasukannya untuk membunuh Dalang Panjang dan menguburkannya di puncak Gunung Sentana (Siswanta, 2019:38). Namun, Sri Margana (sejarawan Universitas Gadjah Mada) yang diwawancarai oleh Sabandar memiliki versi berbeda terkait pembunuhan Dalang Panjang. Dia menuturkan bahwa Amangkurat I mengundang Dalang Panjang, Mas Malang, serta rombongan sinden dan pengrawitnya untuk melaksanakan pertunjukan wayang di istana. Pada pertengahan acara, Dalang Panjang dan seluruh rombongannya dibunuh oleh pasukan istana, kecuali Mas Malang. Wanita ini akhirnya bersedia menjadi selir karena tidak mempunyai pilihan lain.

Keterangan dalam *Babad Tanah Jawi* selanjutnya menyebutkan bahwa Amangkurat I merenggut Mas Malang secara paksa, sehingga tidak mengherankan jika dia membunuh Dalang Panjang yang dicintai oleh Mas Malang. Namun, *Daghregister 1677*, catatan pemerintah Belanda yang didapatkan dari penuturan salah satu pengawal istana, memberikan keterangan bahwa Dalang Panjang meninggal secara wajar. Usai menjadi

janda, Amangkurat I menjadikan Mas Malang sebagai selirnya. De Graaf di sini meragukan pernyataan tersebut. Dia beranggapan Amangkurat I memiliki dosa yang terlalu banyak. Pembunuhan yang dilakukannya kepada Dalang Panjang bukanlah sesuatu yang mengherankan. Cerita tutur itu lebih baik dikesampingkan, sedangkan berita pejabat istana yang lebih dahulu lebih dapat dipercaya (De Graaf, 1987:25).

Jirat Ki Panjang Mas yang berada di sebelah barat laut makam. (Sumber: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana, 2019)



Mas Malang lambat laun menyadari jika suaminya dibunuh oleh pasukan Amangkurat I. Dia selalu mengigau tiap kali mengingat suaminya itu. Olthof dan Sumarsono (2009:183–184) menyebut Mas Malang meninggal karena muntaber tidak lama kemudian, tetapi ada yang mengatakan jika wanita ini diracun oleh orang-orang yang dengki kepadanya. Amangkurat I pun berprasangka jika selir kesayangannya itu diguna-guna oleh orang-orang istana karena tubuhnya mengeluarkan cairan menyengat sebelum meninggal. Dia beranggapan igauan Mas Malang “dalem, dalem, dalem...” adalah selir dan pejabat istana yang membencinya (De Graaf, 1987:19).

Amangkurat I kemudian mengutus pasukannya membangun makam untuk Mas Malang di Gunung Sentana dan membunuh tanpa ampun para selir dan *abdi dalem* yang dicurigainya. Orang-orang istana itu dibunuh dengan cara dikurung dan diikat dalam suatu rumah. Mereka tidak diberi makan dan minum hingga mati secara perlahan karena lemas. Semua terdakwa ini turut dikuburkan di Gunung Sentana. Berdasarkan cerita lisan yang berkembang di wilayah Pleret, Margana menjelaskan jika Amangkurat I belum merelakan kematian Mas Malang. Dia lantas membawa jasad wanita ini ke Gunung Sentana, tetapi tidak

memakamkannya, melainkan membaringkan dan merawatnya agar tidak membusuk, bahkan terkadang menyetubuhinya. De Graaf (1987:24–25) menerangkan bahwa Amangkurat I membawa putranya, Pangeran Natabrata, untuk menemaninya dan tidak bersedia kembali ke istana.

Setelah beberapa hari, Amangkurat I bermimpi bahwa Mas Malang telah berjumpa dengan suaminya. Saat terbangun, dia memafhumi tindakannya yang telah memisahkan Dalang Panjang dengan Mas Malang. Amangkurat I lantas mengutus pasukannya untuk memakamkan jasad wanita itu di area tersebut dan kembali ke istana. Kematian ini menjadi pukulan berat untuk Amangkurat I. Berdasarkan laporan pejabat Belanda, dia sampai tidak dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik hingga 4–5 tahun sesudahnya, bahkan saat pejabat tinggi negeri Belanda singgah ke Mataram, dia tidak hadir menyambutnya. Sambil menjelaskan keadaannya, para menteri kerajaan sementara menggantikan tugas-tugasnya.

Upaya Pelestarian

Salah satu bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Yogyakarta adalah gempa bumi pada 27 Mei

2006 lalu. Selain meluluhlantakkan bangunan perumahan, gempa ini turut merobohkan beberapa bangunan warisan budaya di Yogyakarta. Setidaknya, bangunan cagar budaya yang ada di wilayah Yogyakarta berjumlah ± 1.132 buah dengan berbagai kategori. Sebelum gempa tahun 2006 terjadi, bangunan yang memang sudah mengalami kerusakan parah berjumlah sekitar 8,2%. Umumnya, bangunan-bangunan tersebut dikarenakan memang belum tertangani dengan baik, tetapi setelah gempa kerusakan mencapai 317 buah atau naik menjadi 25,70%.

Upaya awal pelestarian Makam Ratu Mas Malang akibat gempa tersebut adalah penyelamatan sesaat, yang dilanjutkan dengan berbagai kajian teknis pada 2007 untuk mengidentifikasi kerusakan maupun penanganan pada masa mendatang. Hingga tahun 2008, kegiatan pelestarian mencakup beberapa tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 tahun 2010 pasal (1) ayat 22, yaitu perlindungan, penyelamatan, dan pengamanan. Pelindungan dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara pengamanan dan pemugaran. Penyelamatan dilakukan untuk menanggulangi cagar budaya ini dari

kerusakan, sedangkan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan ulah manusia.

Salah satu aspek penting yang dilakukan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia, termasuk Makam Ratu Mas Malang, adalah manajemen bencana. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan menghadapi ancaman bencana. Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jika pengertian dan cakupan pelestarian dalam Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 tahun 2010 dengan pengertian mitigasi dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi merupakan upaya pelestarian berupa perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan yang dilakukan sebelum maupun sesudah cagar budaya mengalami kerusakan akibat dari bencana.

Mitigasi dalam konteks tugas dan fungsi dari BPCB sebenarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan, khususnya bagian dari penyelamatan dan pengamanan cagar budaya. Pada dasarnya, mitigasi memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang tertuang dalam pasal 58, yaitu:

(1) Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Sebagai tindakan untuk mengurangi dampak dari risiko bencana terhadap situs ini, beberapa langkah yang diambil, yaitu:

1. Dokumentasi situasi berupa pemotretan dan pencatatan elemen yang kemungkinan mengalami kerusakan atau bagian yang paling rapuh.

2. Identifikasi jenis bencana atau bahaya yang mengancam. Jenis bencana yang rentan terjadi terdiri atas dua jenis, yaitu aktivitas alam dan manusia. Ancaman utama yang diakibatkan oleh aktivitas alam adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, erosi, dan longsor. Adapun ancaman yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah penebangan pohon di sekitar lokasi.

3. Identifikasi elemen risiko. Elemen risiko merupakan bagian dari situs yang kemungkinan besar rusak atau terkena dampak jika bencana terjadi. Jenis bencana yang berbeda tentunya akan membawa dampak pada bagian-bagian situs.

4. Perencanaan tindakan pencegahan. Tindakan ini dilakukan dengan penataan ruang situs dan pengaturan pembangunan dalam lingkungan situs.

Sebagai salah satu lembaga yang menangani kerusakan cagar budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta menyusun strategi manajemen bencana pada bangunan cagar budaya dan bersejarah lainnya. Manajemen bencana diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan karena wilayah Yogyakarta sangat

rentan terhadap bencana gempa dan hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Kepala Pusat Pengendali Operasional (Pusdalops) BPBD Yogyakarta, Danang Syamsu Rizal, mengatakan jika sejumlah bangunan cagar budaya rawan terkena bencana alam, tetapi belum ada strategi dan manajemen yang optimal untuk menyelamatkannya. Hal inilah yang membuat diperlukannya integrasi pengelolaan budaya dengan manajemen risiko bencana. Strategi pengurangan bencana sangat dibutuhkan karena cagar budaya sangat bernilai dan menjadi salah

satu destinasi wisata (Wawancara: Yogyakarta, 24 Agustus 2021).

Salah satu aspek penting dalam konteks manajemen bencana adalah mitigasi bencana. Secara sederhana, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi adalah upaya preventif atau upaya yang dilakukan pada taraf prabencana atau sebelum terjadinya bencana (Dirjen Sejarah dan Purbakala, 2010:24–25).



Kegiatan pengukuran dan penggambaran makam oleh Tim Konservasi Unit Kerja Pemeliharaan BPCB Yogyakarta. (Sumber: Dokumentasi BPCB D.I. Yogyakarta, 2021)

Tercatat bahwa upaya preventif taraf prabencana di Makam Ratu Mas Malang baru-baru ini dilaksanakan oleh Tim Konservasi dari Unit Kerja Pemeliharaan BPCB D.I. Yogyakarta pada awal April 2021. Tim konservasi bekerja sama dengan juru foto dari Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi dan juru gambar dari Kelompok Kerja Pemugaran. Juru foto bertugas mendokumentasikan kegiatan dan objek yang diobservasi, sedangkan juru gambar bertugas menggambar detail objek yang diobservasi (Emdrawati, 2021).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim konservasi dalam observasi tersebut meliputi pengamatan pertumbuhan mikroorganisme; pengamatan kerusakan di dinding dan nisan seperti patah, rapuh, retak, dan ada atau tidaknya endapan garam; pengukuran kondisi lingkungan mikro seperti suhu BCB menggunakan termometer inframerah, kelembapan BCB menggunakan protimeter, serta suhu udara lingkungan dan kelembapan udara lingkungan menggunakan higrometer; serta pengujian kekerasan bagian dinding yang mengelilingi makam dengan menggunakan alat skala mohs sebagai data pendukung. Kegiatan lain yang juga dilakukan adalah pengukuran ulang ukuran gambar detail Makam Ratu Mas Malang dengan dibantu

oleh juru gambar memakai meteran. Berdasarkan data-data tersebut, diperoleh persentase kerusakan dan keterawatan cagar budaya serta faktor-faktor yang memengaruhinya, yang nantinya dapat diambil langkah-langkah konservasi yang tepat kepada situs tersebut (Emdrawati, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, I. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- ANRI, *Daghtregister 1677*.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Situs Makam Ratu Malang*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/situs-makam-ratu-malang-2/>, pada 22 Juli 2021.
- De Graaf, H.J. 1987. *Runtuhnya Istana Mataram*. Jakarta: Grafitipers.
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. 2019. *Kompleks Makam Gunung Kelir*, diakses dari <https://cagar-budaya.kemdikbud.go.id/public/objek/new-detail/PO2015100400652/kompleks-makam-gunung-kelir>, pada 21 Juli 2021.
- Dirjen Sejarah dan Purbakala. 2010. *Pedoman Siaga Bencana Cagar Budaya*. Jakarta: Direktorat Peninggalan Purbakala, Dirjen Sejarah dan Purbakala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Emdrawati, S. 2021. *Observasi Keterawatan dan Kerusakan di Situs Makam Ratu Malang*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdik-bud.go.id/bpcb-yogyakarta/observasi-keterawatan-dan-kerusakan-di-situs-makam-ratu-malang-selingan-seru-3/>, pada 21 Juli 2021.
- Fanani, F. dan Ayu C.K. 2018. *Pelestarian Urban Heritage Berdasarkan Upaya Perlindungan terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XIII Tahun 2018, 1 (1): 369–376.
- Giyanta. (64 tahun). 2021. *Petani. Wawancara*, Bantul, 24 Agustus 2021.
- Kompas. 9 Februari 2013. *Identifikasi Bahaya terhadap Cagar Budaya*.
- Meinsma, J.J. 1875. *De opkomstvanhet Nederlandsch gezag in Oost-Indie: Verzameling van Onuitgegeven Stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Register op deel I-VII/bew door, Volume I*.
- Olthof, W.L.; Sumarsono, H.R. 2009. *Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647*. Yogyakarta: Narasi.
- Prasetyo, H. 2015. *Situs Makam Ratu Malang*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/situs-makam-ratu-malang/>, pada 20 Juli 2021.

- Pratama, H.R.; Priswanto, H. 2013. *Sebuah Informasi Mutakhir Hasil Penelitian Tahun 2013 di Situs Kedaton Pleret, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: Berkala Arkeologi, 33 (2): 239–252.
- Priswanto, H.; Alifah. 2019. *Pleret: Dinamika Ibu Kota Mataram Islam Pasca Kotagede*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rizal, D.S. (49 tahun). 2021. Kepala Pusat Pengendali Operasional (Pusdalops) BPBD Yogyakarta. *Wawancara*, Yogyakarta, 24 Agustus 2021.
- Sabandar, S. 2016. *Kisah Dramatis Sinden Terkasih Raja Jawa*, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/2567426/kisah-dramatis-sinden-terkasih-raja-jawa>, pada 10 September 2021.
- Sardjito, S. (54 tahun). 2021. Juru Kunci Makam Gunung Kelir. *Wawancara*, Bantul, 24 Agustus 2021.
- Sekarnina, D. 2018. *Melacak Jejak Kemegahan Ibu Kota Mataram Islam*. Yogyakarta: Buletin Pelestarian Warisan Cagar Budaya dan Cagar Budaya, Edisi 7 Th. 2018.
- Setiadi, A.; Fransisca, Y. 2018. *Profil Wisata Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul*. Bantul: Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Penataan Kawasan Wisata Puncak Sosok.
- Sinambela, M., dkk. 2019. *Mitigasi dan Manajemen Bencana*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siswanta. 2019. *Sejarah Perkembangan Mataram Islam Keraton Pleret*. Yogyakarta: Karmawibangga, 1 (1): 33–42.

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SITUS BERBASIS PARTICULAR CHARACTERISTIC: KOTA CINA DI UTARA KOTA MEDAN

EROND LITNO DAMANIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI SUMATERA UTARA
E-MAIL: ERONDDAMANIK@UNIMED.AC.ID



Ilustrasi 1.7 Arca Buddha
Oleh: Aan nurdian Saputra

Latar Belakang


Pengembangan adalah salah satu substansi pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan kedua undang-undang, pengembangan didefinisikan sebagai upaya dinamis dan berkelanjutan guna menghidupkan potensi nilai, informasi, promosi objek dan ekosistem cagar budaya untuk ditingkatkan, diperkaya dan disebarluaskan kepada publik. Pengembangan dalam hal ini berorientasi atas keberdampakan (*outcome*) pada tiga poin esensial; (1) kelestarian objek untuk jangka panjang, (2) pemanfaatan ekosistem situs, dan (3) kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar objek.

Mengimplementasi pelestarian sesuai undang-undang yang disebut pertama, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2016 adalah kewenangan absolut Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Pada Pasal 3 huruf (m) dinyatakan perlunya melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya termasuk yang diduga cagar budaya. Artikel ini, sesuai Pasal 3 huruf (q) berkontribusi membantu BPCB, pemangku kepentingan (*stakeholder*), peminat cagar budaya

maupun institusi profesional lainnya dalam kerangka pelestarian cagar budaya. Kajian difokuskan atas Situs Kota Cina, di Desa Kota Cina, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Gambar 1 adalah peta *Situs* Kota Cina dan lokasi penemuan artefaktual.

Di Situs Kota Cina, sejauh mata memandang tidak ada yang istimewa kecuali narasi sejarah yang terbentang selama ini. Tumbuhan ilalang, lamtoro, pisang, singkong, kacang panjang, dan kangkung ditemukan di atas situs. Tambak bukan hanya menjadi wadah pembesaran ikan, melainkan lokasi pemancingan berbayar. Bangunan perumahan menambah carut marut situs yang sulit direlokasi. Pandangan memilukan atas situasi terkini situs mengindikasikan persoalan fundamental pelestarian bagi instansi, profesional, akademisi termasuk penikmat cagar budaya. Sepintas, keadaan mutakhir Kota Cina tidak menarik. Narasi arkeologi maupun sejarah tidak sebanding dengan kondisinya di masa kini.

Signifikansi kajian adalah mendukung Kota Cina, salah satu “Segitiga Arkeologis Sumatra Utara” di pantai timur (Perret, 2010:49-52) sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Dua lainnya ialah Barus dan Padanglawas



Gambar 1. Peta Kota Cina dan lokasi penemuan artefaktual
Sumber: Purnawibowo, 2008

di pantai barat. Kelampauan situs tidak perlu diragukan. Namun, menyangkut pelestarian dan pengembangan, terganjal lima persoalan fundamental; (1) *archaeological evidence* seperti fragmen keramik, gerabah, arang, kulit kerang, koin, manik-manik, dan struktur candi tertimbun di dalam tanah, (2) situs terhimpit oleh pemukiman, perladangan dan tambak masyarakat, (3) belum adanya zonasi, baik inti, pendukung, dan penyangga, (4) belum adanya upaya konkret atas pengembangan situs, dan (5) baik temuan maupun situs belum ditetapkan sebagai benda ataupun kawasan cagar budaya.

Selama ini, pelestarian dan pengembangan, baik berupa penelitian dan wisata arkeologi maupun museum hanya terfokus pada objek. Hingga saat ini, belum ada kajian yang mencoba mengaitkan dengan karakter khusus (*particular characteristic*) yaitu *riverince entrance* (pintu masuk sungai) melalui Sungai Deli, Belawan, dan Terjun hingga Danau Siombak. Apabila pengembangan hanya bertumpu pada situs arkeologi semata, tanpa pengaitan dengan objek lain, peluangnya sangat kecil mengingat semua temuan tidak tampak. Struktur candi terendam sedalam 120 cm dan di atasnya berdiri bangunan rumah. Kemudian, puncak tembok bata mengelilingi tapekong

(tempat pemujaan), terendam sedalam 60 cm. *Archaeological remains* lainnya adalah tembikar, keramik, kaca, emas, besi, mata uang, arang (*charcoal*), dan sampah kerang (*Kjokkenmoddinger*), semuanya bukan hanya fragmen (pecahan) sekaligus tertimbun tanah.

Walaupun bernilai historis, bagi publik awam tentulah kurang menarik. Objek selalu dibandingkan dengan yang lebih konkret, seperti candi di Padanglawas, Jambi, maupun Jawa Tengah yang tampak di depan mata. Problematika pelestarian Situs Kota Cina (Oetomo, Sutrisna dan Nasoichah, 2015) mirip Situs Benteng Putri Hijau Kabupaten Deliserdang (Damanik, 2019) yang dilokalisasi menjadi perumahan, ataupun Bangunan Bersejarah di Kota Medan (Damanik, 2020) maupun Pematangsiantar (Damanik, Simanjuntak, dan Daud, 2021) yang cenderung terlantar.

Melalui karakter khusus situs perairan, pengembangannya perlu mengadaptasi ekosistem perairan. Mekanisme ini tentu saja menarik perhatian publik karena tersedianya lima objek kunjungan sekaligus. Informasi historis dan signifikansinya tersampaikan ke publik, situs potensial dilestarikan, dan ekosistem termanfaatkan. Kajian ini, mencoba menawarkan alternatif lain pelestarian dan pengembangan situs sesuai

ekosistem lingkungan yakni perairan.

Menjejakkan kaki di Situs Kota Cina

Referensi pertama mencatat informasi Kota Cina ditemukan pada catatan Anderson dalam *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823* (Anderson, 1971). Dalam tulisannya, Anderson mencatat adanya batu besar dan bertulis namun masyarakat setempat tidak dapat membacanya. Catatan kedua adalah Halewijn (1876) yang berupaya menemukan batu bertulis sebagaimana dicatat Anderson. Kontribusi Veth (1887) menambah referensi keberadaan situs ini. Kemudian, Krom (1883:48) berperan menentukan nama "*Kota Tjina*" yang secara resmi dicatat pada laporan purbakala (*oudheidkundige verslag*) tahun 1914 (Krom, 1914:133; Miksic, 1979:27; McKinnon, 1984:17), dan terus dirujuk hingga hari ini.

Frasa "*Kota Tjina*" merujuk dua kata; "*Kota*" dan "*Tjina*". Frasa pertama searti dengan "pusat niaga yang dikutip cukai" (McKinnon, 1984:27). Frasa ini ditemukan empat kali dalam buku *Sejarah Melayu* (Brown, 1970) dan sejajar dengan "*pertumbuhan*" di Karo (Perret, 2010:98-99) atau "*bandar*" di Simalungun (Damanik, 2018:56). Tidak mengherankan, beberapa daerah di Melayu ditemukan

nama lokasi yang diawali dengan frasa "kota", misalnya Kota Rentang, Kota Lama, Kota Datar, Kota Bangun, dan lain-lain. Frasa kedua menunjuk kecenderungan muasal artefaktual yang berasal dari Cina (Tiongkok) seperti koin, arca, keramik, dan gerabah (McKinnon, 1984:27).

Meskipun disebut 'kota', situs ini bukanlah seperti Pompeii di Italia melainkan "*bandar*" yang menghubungkan dataran tinggi dengan pesisir timur Selat Malaka. Tersebut di antaranya ialah Kota Rentang di Hamparan Perak (McKinnon dkk, 2012), Pulau Kampai di Teluk Aru (McKinnon dan Sinar, 1978), maupun Benteng Putri Hijau di Delitua (Damanik dan McKinnon, 2012). Produk dipertukarkan adalah hasil bumi dengan keramik, pakaian, besi, dan garam (McKinnon, 2009).

Kota Cina termasuk dalam Segitiga Arkeologi yang terletak di pantai timur sedangkan dua lainnya ialah Barus dan Padang Lawas yang terletak di pantai barat Sumatra Utara (Perret, 2010). Kebangkitan Kota Cina sebagai pusat niaga terjadi saat kemunduran dua kawasan di pantai barat. Besar kemungkinan, kebangkitan Kota Cina sejalan dengan pemanfaatan Selat Malaka sebagai Jalur Sutra Maritim yang menghubungkan Tiongkok, Asia, dan

Afrika (Mills, 1970). Sebagai Jalur Sutra Maritim, Kota Cina adalah bandar niaga untuk menghimpun sumberdaya alam seperti kamper dan benzoin, dua komoditas perdagangan sejak abad ke-9 masehi (Perret, 2010).

Walaupun tanpa ekskavasi, disertasi pertama mencatat Kota Cina adalah John Norman Miksic pada tahun 1979. Kemudian, Edmund Edwards McKinnon (biasa dipanggil Pak Ed), arkeolog berkebangsaan Inggris menjadi ekskavator pertama di Situs Kota Cina sepanjang tahun 1971-1977 (Damanik, 2017).

Sejumlah tulisan Pak Ed telah dipublikasi secara internasional (McKinnon, 1973; 1974; 1976; 1977; 1994), termasuk disertasi doktoralnya di Cornell University (1984). Publikasi berikutnya adalah Wibisono (1981), Ambary (1982; 1984), Koestoro (2006), Soedewo, Damanik, Sipayung, dan Sinaga, 2011). Semua penelitian ini meriwayatkan signifikansi Kota Cina sebagai bandar perniagaan internasional yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara. Gambar 2 adalah temuan arca di Situs Kota Cina.

Pada tahun 2009, mengingat signifikansi Situs Kota Cina, atas inisiatif Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed) menyurati Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Sumatra Utara dan Aceh di Banda Aceh untuk memberi perhatian. Tidak lama berselang, BPCB menyiapkan juru pelihara yakni satu orang penduduk setempat untuk memantau setiap aktifitas yang terjadi atas situs dan melaporkan secara berkala kepada BPCB. Kemudian, sepanjang tahun 2010-2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Medan mengagendakan pembebasan lahan atas Kota Cina. Namun, rencana ini mengalami kendala sehubungan tidak ditemukannya kecocokan harga tanah dengan masyarakat.

Penelitian intensif multi-tahun dilakukan pada 2011-2016, kolaborasi EFEO Prancis, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional maupun Balai Arkeologi Sumatra Utara (Perret dkk, 2016). Ekskavasi dipimpin Daniel Perret, arkeolog berkebangsaan Prancis yang telah banyak mendedikasikan diri atas penelitian arkeologi di Sumatra Utara (Perret, 2009; 2013; 2014; 2015). Selain mengurai validitas situs, kajian lain mencoba menganalisis sumber daya pengelola Situs Kota Cina

(Purnawibowo, 2008), kelayakan situs (Purnawibowo, 2013), strategi pengelolaan (Purnawibowo dan Koestoro, 2015), maupun potensi keterlibatan *stakeholder* (Purnawibowo dan Koestoro, 2016). Kajian terakhir dilakukan PCBM Jakarta, BPCB Banda Aceh, Balar Sumut, IAAI Komda Sumut-Aceh dan Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk meneliti peluang pelestarian Situs Kota Cina. Sekilas, riwayat penelitian dan pelestarian Situs Kota Cina tercatat pada laman Indonesiana (2018).

Berdasarkan sejumlah petunjuk arkeologis, Kota Cina pernah didiami orang Tionghoa dan India (Miksic, 1980; McKinnon, 1984:7) yang didukung oleh temuan arca, koin, manik-manik, dan struktur candi berbahan bata. Kemudian, temuan struktur candi maupun arca signifikan mendukung eksistensi komunitas Hindu dan Buddha yang menetap permanen (McKinnon, 1994:17; McKinnon; 1996).

Kota Cina, berdasarkan *archaeological evidence* adalah situs paling kompleks dibanding situs lainnya seperti Pulau Kampai, Kota Rentang, Kota Lama, Kota Datar, dan Kota Bangun. Situs ini dikaitkan dengan Aru, salah satu kerajaan kuno (*ancient kingdom*) di



Gambar 2. Arca Buddha, Lakshmi dan Siwa di Kota Cina (Sumber: Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, 2019)

pesisir timur Sumatra Utara sebagai embrio Kesultanan Melayu (Lah Husny, 1976; Sinar, 1984). Namun, asumsi kedua penulis lokal ini tidak signifikan (Mills, 1970). Besar kemungkinan, lokasi Kerajaan Aru Islam terletak di Kota Rentang yang dibuktikan oleh temuan batu nisan (Milner, McKinnon dan Sinar, 1978; Suprayitno, 2010).

Berdasarkan fakta-fakta arkeologis di atas, pada tahun 2010 yang lalu, atas prakarsa dan inisiatif Ichwan Azhari, pengajar di Departemen Sejarah Universitas Negeri Medan, dibangun museum, wadah menyimpan dan mengkomunikasikan artefak, baik temuan permukaan (*surface findings*) maupun hasil ekskavasi (*excavation*). Museum ini dapat dianggap representasi *archaeological evidence*, namun, temuan dan situs sama sekali belum ditetapkan sebagai benda maupun kawasan cagar budaya.

Particular characteristic Situs Kota Cina

Kajian ini, sebagaimana disebut pada uraian latar belakang difokuskan pada alternatif lain pelestarian Situs Kota Cina. Artikel ini menawarkan pengembangan situs sesuai ekosistem sekitar yakni perairan. *Particular characteristic* Kota Cina adalah

situs perairan yang terkoneksi dan tidak dapat dipisahkan dari *riverince entrance*. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan *particular characteristic* Situs Kota Cina?

Karakteristik khas Situs Kota Cina mengacu pada tujuh kekhususan; (1) dataran rendah dengan 1,5 mdpl, (2) bentanglahan yang terbentuk oleh endapan delta, (3) daerah rawa, (4) diapit sungai berkarakter *unperennial* (debit air tetap), (5) terpengaruh pasang naik dan surut, (6), sungai sebagai *riverince entrance* (pintu masuk sungai), dan (7) terkoneksi dengan wilayah-wilayah lain melalui jalur sungai hingga Selat Malaka. Kota Cina, dengan kata lain adalah jalur rempah (*spice trail*) di pesisir timur Sumatra Utara yang memanfaatkan sungai sebagai jalur perdagangan.

Posisi geografis Situs Kota Cina adalah N 03° 43' 06.6"-E 098° 39' 00.2" dan N 03° 43' 22.2"-E 098° 39' 24.8" (Purnawibowo, 2008). Lokasi situs mencerminkan rawa, dipengaruhi pasang-surut air laut dan terletak pada dataran rendah dengan ketinggian 1,5 mdpl. Situs diapit Sungai Belawan yang berhulu dari Kutalimbaru dan Sungai Deli yang berhulu di Sibolangit melintasi pegunungan dan Kota Medan. Kedua sungai adalah *unperennial* dimana sungai berair sepanjang tahun dan

dapat dilayari. Selain kedua sungai, berikutnya adalah Sungai Terjun yang mengairi Danau Siombak. Ketiga sungai ini menyatu di Siba Island and Resort dan bermuara ke Selat Malaka di Belawan.

Berdasar ekskavasi yang saya ikuti sejak 2010-2016, kecenderungan artefak adalah fragmen seperti keramik, gerabah, kaca, logam, dan bata yang ditemukan pada kotak gali, rata-rata terletak di kedalaman hingga 160 cm. Setelah kedalaman 160 cm, sama sekali tidak ditemukan peninggalan arkeologis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa permukaan awal Kota Cina pada 820 tahun yang lalu terendam setebal 0,195 cm setiap tahun. Kemudian, setiap aktivitas penggalian melewati kedalaman 160 cm, menemukan air bercampur debu

halus. Indikasi ini menunjukkan adanya proses sedimentasi, endapan laut dan aluvial bahkan sampah masyarakat yang mengubur Situs Kota Cina.

Apabila estimasi di atas benar, pada awalnya, Situs Kota Cina berjarak dekat atau berbatas langsung dengan Selat Malaka. Pesisir timur Sumatra sebagaimana disebut Perret (2010:27) dibentuk oleh endapan laut dan aluvial sehingga mengalami proses akresi. Lebih lanjut, Perret menjelaskan proses akresi dihasilkan endapan sungai besar yang mengalir dari dataran tinggi menuju Selat Malaka, dangkalnya laut yang menutupi paparan Sunda, dan gerakan-gerakan tektonis. Dampaknya, setiap tahun, pesisir timur Sumatra mengalami penambahan. Diperkirakan, tahun



Gambar 3. Struktur candi dan tembok bata di Kota Cina
(Sumber: Debdikbud, 1985:166 & 249)

1600 yang lalu, garis pantai Deli (Medan) hingga Asahan terletak 30 hingga 50 km di pedalaman (Van Bemmelen, 1970).

Menurut Perret (2010:28), meskipun diragukan, namun tidak disangkal bahwa proses ini benar-benar terjadi yang dibuktikan oleh temuan timbunan cangkang kerang, tinggalan prasejarah di pesisir timur Sumatra. Kemudian, menurut Miksic (1980:45), besar kemungkinan pada 5000 tahun yang lalu, terdapat teluk-teluk luas dan muara pantai yang menjorok ke pedalaman. Berdasar uraian ini, Situs Kota Cina adalah permukiman tua yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Hari ini, bila menempuh perjalanan dari Kota Cina-Sungai Terjun-Danau Siombak-Sungai Deli-Sungai Belawan-Pelabuhan Belawan hanya berjarak 11 km.

Kota Cina sebagai bandar niaga sangat didukung keberadaan ketiga sungai di sekitarnya (Miksic, 1979; McKinnon, 1984). Sebelumnya, Anderson (1971) dalam catatannya tahun 1823 telah mengingatkan peran ketiga sungai dalam perdagangan lada, rotan, opium, maupun tembakau. Menurut Anderson (1971) dan Wasino dkk (2016), semua pusat-pusat niaga terkoneksi dengan jalur sungai yang dibangun di atas endapan delta di

antara sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka. Riwayat penelitian menguatkan dan meneguhkan bahwa Situs Kota Cina memiliki karakter khusus sebagai situs perairan. Dewasa ini, realitas Situs Kota Cina masih terkoneksi dengan Sungai Deli dan Sungai Belawan melalui Sungai Terjun.

Pada permulaan abad ke-17 hingga ke-19, sungai-sungai di pesisir timur Sumatra adalah jalur perdagangan rempah, khususnya lada. Anderson (1971) mencatat bahwa pesisir timurlaut (Langkat, Bulucina, Deli dan Serdang) mengeksport 3.500 ton lada ke Malaka, Penang dan Singapura. Pelabuhan utama di kawasan ini adalah Teluk Aru, Belawan maupun Labuhandeli. Interkoneksi antara dataran tinggi, lembah, dan pesisir menghubungkan Kota Cina dengan dunia internasional.

Sebagaimana dikemukakan pada uraian pendahuluan, semua tinggalan arkeologis tertimbun di dalam tanah. Struktur candi tertimbun di kedalaman 120 cm, tembok peribadatan tertimbun hingga 60 cm, bahkan semua fragmen artefak seperti tembikar, keramik, mata uang, sampah kerang, kaca, emas, dan arang tertimbun tanah. Kemudian, arca Hindu dan Buddha, saat ini menjadi koleksi Museum Negeri

Provinsi Sumatra Utara. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa dengan mata telanjang, tidak ada sesuatu yang signifikan dan menarik di Kota Cina.

Tiga lokasi utama ekskavasi di Kota Cina, sektor Keramat Pahlawan, lokasi tembok bata, Sektor Museum, lokasi penemuan struktur candi, dan Sektor Lorong IX, lokasi penemuan arca, semuanya menjadi lokalisasi permukiman, perladangan maupun tambak masyarakat. Bahkan di sektor yang disebut pertama, berdiri perumahan yang dikelola perusahaan. Di sektor kedua berdiri pabrik beton dan di sektor ketiga berdiri bangunan sekolah. Sekitar 1 km dari sektor kedua ke arah barat laut adalah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kota Medan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kecuali narasi historis, eksistensi situs nyaris tenggelam ditengah-tengah kebutuhan pangan dan papan masyarakat.

Mengapa pendekatan *riverine entrance* signifikan dalam pengembangan Situs Kota Cina? Terdapat tiga alasan fundamental; (1) Situs Kota Cina adalah bagian integral dari *riverine entrance*, jalur rempah yang terhubung dengan dunia internasional melalui Selat Malaka di Pelabuhan Belawan, (2) menghidupkan objek wisata perairan di utara Kota Medan yang terkoneksi

dengan Situs Kota Cina, dan (3) alternatif pembangunan kawasan di utara Kota Medan yang identik dengan perairan.

Wisata perairan di utara Kota Medan melibatkan ketiga sungai yang terkoneksi dengan objek Danau Siombak, *Siba Island and Resort*, Hutan Bakau di Sicanggung, hingga Pelabuhan Belawan. Semua objek dapat dijangkau melalui Sungai Terjun di Danau Siombak, *main riverine entrance* ke Kota Cina, pusat niaga pada akhir abad ke-11 hingga paruh pertama abad ke-14 (Miksic, 1979; McKinnon, 1984). Melalui wisata perairan, pelestarian Kota Cina memiliki nilai tambah daripada sekedar mendengar dan mengorbitkan narasi tanpa bukti yang dapat dilihat mata telanjang. Singkatnya, Situs Kota Cina memiliki ciri khusus (*particular characteristic*) dengan sungai. Pelestarian dan pengembangan Situs Kota Cina, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari pengembangan objek-objek sungai yang tersedia disepanjang sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Terjun, dan Danau Siombak.

Menyebarkan pengetahuan arkeologi Situs Kota Cina

Hingga saat ini, program pengembangan yang telah dilakukan

atas Kota Cina meliputi lima poin; (1) penelitian, (2) publikasi nasional maupun internasional, (3) seminar dan diskusi, (4) kunjungan ahli, instansi maupun birokrat, dan (5) wisata arkeologi. Kelima poin adalah program yang menyentuh situs tanpa mengaitkan dengan karakter khusus Situs Kota Cina sebagai jalur rempah melalui *riverince entrance*.

Dua poin yang disebut pertama, sebagaimana diuraikan pada penjelasan terdahulu tidak perlu diragukan lagi. Berdasar petunjuk arkeologis, Situs Kota Cina adalah permukiman permanen selama 400 tahun yang terkoneksi melalui perairan ke Benteng Putri Hijau, Kota Rentang, dan Pulau Kampai maupun jalur setapak ke dataran tinggi Karo dan Simalungun. Semua petunjuk arkeologis tiba pada satu kesimpulan pokok bahwa Situs Kota Cina adalah pusat perniagaan di pesisir timur Sumatra Utara pada abad ke-12 hingga ke-14 masehi yang menghubungkan dataran rendah, dataran tinggi dan internasional melalui Selat Malaka.

Menyangkut poin ketiga, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed) maupun Pemerintah Kota Medan secara berulang menggelar seminar dan diskusi. Kegiatan seminar maupun diskusi melibatkan

McKinnon, pioner peneliti Kota Cina, Balai Arkeologi Sumatra Utara, BPCB Wilayah Sumatra Utara dan Aceh, Pemerintah Kota Medan. Kemudian, poin keempat adalah kunjungan ahli, instansi maupun birokrat. Tercatat, selain McKinnon (Inggris), Daniel Perret (Prancis), peneliti Balar Sumut, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, maupun BPCB Banda Aceh, sejumlah ahli arkeologi (*archaeologist*) maupun peneliti lainnya yang pernah berkunjung ke Kota Cina adalah Dominik Bonatz (*Frie Universitat Berlin*), Lim Chen Sian (*National University of Singapore*), Rika Susanto, Isnen Fitri dan Asmyta Surbakti (Beranda Warisan Sumatra, BWS), Laurentius Dyson (Universitas Airlangga, Surabaya) dan lain-lain.

Kemudian, sejumlah birokrat dan politisi yang pernah hadir di situs ini adalah Rahudman Harahap (Walikota Medan), Yuji Hamada (Konsulat Jenderal Jepang di Medan), Sean Stein (Konsul Amerika Serikat di Medan), Parlindungan Purba (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), maupun instansi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit. PCBM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Danlantamal Belawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Utara, Dinas Kebudayaan Kota Medan, Bappeda

Kota Medan, dan lain-lain. Maksud dan tujuan poin ketiga ini adalah mendapatkan apresiasi dan perhatian pemerintah maupun politisi untuk percepatan pelestarian Situs Kota Cina.

Terakhir, poin kelima adalah wisata arkeologi. Poin kelima ini menasar pelajar dan mahasiswa untuk mengenali sejarah lokal di Sumatera Utara. Melalui wisata arkeologi diperkenalkan peradaban leluhur di masa lalu terutama untuk membingkai kecintaan bagi bangsa dan negara. Selama ini, Pussis-Unimed dan Museum Kota Cina telah menyelenggarakan wisata arkeologi yang mengikutsertakan pelajar dan mahasiswa di Medan. Tersebut diantaranya adalah SMA N-1 Medan, SMA N-5 Medan, SMA N-14 Medan, SMA Amir Hamzah, SMA Panca Budi, Medan Internasional School, SMA Al-Azhar Medan, SMA Methodist-8 Medan, dan lain-lain. Kemudian, mahasiswa dan dosen dari pendidikan sejarah dan antropologi serta pascasarjana Universitas Negeri Medan maupun mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara.

Melalui wisata arkeologi, *content* pengetahuan sejarah mengikutsertakan pengetahuan arkeologi untuk mendorong

kecintaan atas daerah maupun negara. Sebagaimana diketahui, perniagaan di Kota Cina bukan saja bersifat lokal, melainkan melibatkan internasional. Posisi geografis yang berdekatan langsung dengan Selat Malaka, jalur sutra laut, terkoneksi dengan Tiongkok, India, maupun Timur Tengah. Pembelajaran penting situs ini adalah membekali diri tentang urgensi kerjasama dan kolaborasi internasional untuk mendukung kemajuan dan peradaban bangsa.

Sejak tahun 2010, Museum Situs Kota Cina menjadi sentra wisata arkeologi. Para peserta wisata mendapat penjelasan arkeologis dan historis di museum sebelum menjelajahi kawasan situs. Semua upaya ini, pada satu sisi, menunjukkan keseriusan melestarikan Situs Kota Cina, sedang di sisi lain, bermaksud untuk mengetuk hati, mendapat uluran tangan bahkan perhatian dari pemerintah. Gambar 4 adalah penjelasan aktivitas ekskavasi pada pelajar SMA melalui wisata arkeologi di Situs Kota Cina.

Suatu poin penting yang perlu dicatat bahwa situs ini berada di wilayah Kota Medan. Pengembangan dan pengelolaan wisata arkeologi bukan saja mendorong kelestarian situs, sekaligus tersedianya objek wisata alternatif bagi penduduk



Gambar 4. Ery Soedewo (Balar Sumut) menjelaskan urgensi dan signifikansi ekskavasi kepada peserta Wisata Arkeologi, 2010.
(Sumber. Koleksi Erond L. Damanik, 2010 & Museum Kota Cina)

Kota Medan yang berdampak bagi masyarakat di sekitar situs. Namun, hingga saat ini, belum ada upaya nyata pengembangan Situs Kota Cina yang dikaitkan dengan ekosistem perairan di sekitarnya. Selama ini, pelestarian yang dilakukan terfokus pada objek, yaitu Kota Cina, baik menyangkut kelampauan dan potensinya tanpa mengaitkan dengan perairan yang berada di sekitar situs.

Ekosistem perairan dengan minat khusus

Selain wisata arkeologi yang

bersentuhan dengan objek situs, kajian ini menawarkan wisata perairan sebagai alternatif optimalisasi pengembangan Kota Cina di Medan Marelan. Meskipun dikatakan alternatif pengembangan, agenda ini turut berkontribusi atas kelestarian dan aspek kesejahteraan bagi penduduk di sekitar situs untuk masa depan. Karakter khusus Kota Cina sebagaimana diuraikan pada subjudul C di atas, identik dengan jalur rempah melalui sungai-sungai yang bermuara di Selat Malaka. Pengembangan situs, dengan demikian tidak memisahkan

situs dengan sungai sebagai *riverince entrance*. Dengan kata lain, konsepsi pelestarian dan pengembangan tidak terdiktomi antara situs sebagai lokasi penemuan *archaeological evidence* dan sungai sebagai jalur rempah yang mempertukarkan sumberdaya alam antara *foreign* dan *local merchant*.

Situs Kota Cina terkoneksi dengan Danau Siombak, Sungai Terjun, *Siba Island dan Resort*, Sungai Deli, Sungai Belawan hingga Pelabuhan Belawan. Sepanjang ketiga sungai hingga Belawan, di sebelah kiri dan kanan terdapat hutan bakau (*mangrove*) tempat burung bertengger dan primata berkeliaran. Sungai Terjun melalui Danau Siombak menyatu dengan Sungai Belawan

dan Deli adalah *riverine entrance* dan bermuara ke Selat Malaka di Belawan. Menyangkut konektivitas dan signifikansi sungai, berikut diuraikan kilas balik perjalanan yang pernah dilakukan sejak tahun 2010.

Pada 14 Juli 2010, Pussis-Unimed bersama Daniel Perret, Ichwan Azhari, dan Stanov Purnawibowo (Gambar 5) menyusuri sungai hingga ke Desa Terjun. Tujuan kunjungan berkaitan dengan pengerukan dan pelebaran sungai. Pada beberapa titik hasil pengerukan, ditemukan fragmen keramik dan tembikar. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kota Cina hingga Desa Terjun, pada awalnya adalah rantai perjalanan dan basis perdagangan.



Gambar 5. Daniel Perret, Ichwan Azhari, Stanov Purnawibowo dan Erond L. Damanik mengamati fragmen keramik dan tembikar di bantaran Sungai Terjun, 14 Juli 2010.
(Sumber: Koleksi: Erond L. Damanik, 2010 & Museum Kota Cina)

Dua tahun kemudian, pada 2015 yang lalu, saya dan beberapa teman, dipandu penduduk lokal, Umar, menyusuri Sungai Terjun hingga ke Belawan. Sepanjang penyusuran, kami menyaksikan aneka burung maupun primata seperti monyet bertengger pada dahan kayu maupun mangrove. Kemudian, sesekali biawak melintas di depan tongkang yang kami tumpangi. Selanjutnya, burung laut tampak sekali-kali menyambar ikan di sungai atau dari atas dahan kayu. Sekitar 3 km sebelum *Ciba Island and Resort*, kami berhenti di tengah sungai selebar 500 meter. Kami turun dari tongkang dan berenang seraya mengutip kepah dan kerang. Kedalaman sungai di tempat tongkang berhenti tidak lebih dari 60 cm. Lalu, kami menyusuri mangrove di Sicanggang. Penyusuran itu sangat menarik, penuh tantangan, dan mengingatkan jalur perdagangan di 800 tahun yang lalu.

Formasi Danau Siombak adalah hasil kerukan tahun 1982 di mana tanah kerukan dipergunakan menimbun jalan *tax on location* (TOL) Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera). Berdasar informasi masyarakat dan dikuatkan McKinnon, pengerukan tanah payau dan berpasir (sekarang Kelurahan Paya Pasir), di Kota Cina (sekarang Desa Kota Cina), menemukan artefak berupa fragmen keramik, tembikar serta koin. Besar

kemungkinan, sebagian artefak turut diangkut ke TOL Belmera. Nama Marelan adalah lokasi perkebunan yang dimiliki pengusaha dari *Marryland* di Amerika Serikat di Deli sejak tahun 1872 (sekarang Kecamatan Medan Marelan).

Danau sedalam 3 – 5 m ini terpengaruh pasang surut air laut. Pada pertengahan bulan, penduduk lokal menyebutnya “pasang mati”, danau surut hingga 2 m, sedang awal bulan, disebut “pasang besar” danau naik hingga menjangkau pemukiman masyarakat. Menjaga kestabilan air misalnya, pemerintah hadir untuk membangun pintu air, semacam katup pengaman sehingga walaupun “pasang mati” perahu, *speedboat*, bahkan tongkang dapat mengarungi danau.

Saat ini, di barat danau ditemukan fasilitas berupa rumah makan, lesehan, aneka permainan anak-anak, *outbond* seadanya, kolam pemancingan berbayar dan spot untuk berswafoto. Pada musim angin barat, kawasan ini biasanya difokuskan menjadi lokasi festival layang-layang maupun sampan. Namun, dalam delapan tahun terakhir (2012-2020), festival tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan.

Pemerintah perlu hadir di

Danau Siombak atau menggerakkan investor untuk mengembangkan wisata perairan. Contohnya adalah membangun fasilitas *themepark*, *waterboom*, *banana boat*, *jetsky*, sampan fiber, atau aneka permainan air. Apabila fasilitas wisata perairan di Danau Siombak tersedia dengan baik, ditambah tersedianya aneka jenis air tawar maupun laut, bukan tidak mungkin memikat hati para wisatawan. Kesempatan inilah yang digunakan untuk memasyarakatkan Situs dan Museum Kota Cina yang berjarak 300 meter dari danau. Nuansa sejarah yang berada dibalik terciptanya danau dipastikan menambah energi “berwisata di danau bersejarah”.

Pulau Siba adalah objek wisata yang menyediakan hotel, tempat pertemuan, aneka permainan dan Museum Tamadun Melayu. Pengelola wisata menyediakan kapal cepat (*speedboat*) untuk mengangkut penumpang dari Sungai Sunggal ke Pulau Ciba sekaligus dapat digunakan berwisata perairan menyusuri Sungai Terjun dan Sungai Belawan hingga Pelabuhan Belawan. Pada tahun 2010, saya berkesempatan mengikuti wisata di *Ciba Island and Resort* pasca *focus group discussion* (FGD) bertema Kebudayaan Melayu Pesisir Timur Sumatra Utara dan rencana pendirian museum di pulau. Objek wisata ini dimiliki Sabarudin Ciba, pengajar di

Universitas Sumatra Utara.

Di Sicanggang terdapat wisata mangrove. Kawasan mangrove dikembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencegah akresi laut, gelombang pasang, sekaligus pembiakan kepiting dan aneka jenis ikan. Beberapa titik di kawasan mangrove tersedia pos wisata berupa joglo, restoran terapung maupun permainan. Tidak jauh dari lokasi ini, berdiri perumahan terapung bagi nelayan yang digagas Wali Kota Medan, Bachtiar Djafar.

Dari Sicanggang, perjalanan dilanjutkan menyusuri sungai hingga Pelabuhan Belawan, pelabuhan utama di pesisir timur Sumatra Utara sejak tahun 1873 (Wasino dkk, 2016; Hutagaol, 2016, Damanik, 2015). Di Belawan, tersedia bangunan bersejarah berupa stasiun kereta api, pelabuhan, perkantoran, maupun tangki minyak, terminal peti kemas, terminal penumpang, dan lain-lain. Menurut sejarah, optimalisasi pelabuhan Belawan dilakukan sejak tahun 1873 untuk menggantikan Labuhandeli. Dampak sedimentasi dan akresi, Labuhandeli lebih dangkal sehingga kapal bertonase besar untuk mengangkut hasil perkebunan tidak bisa sandar (Damanik, 2015; Wasino, 2016).

Perjalanan pergi dan pulang (PP), dari Situs Kota Cina ke Belawan dan menyinggahi semua objek perairan di sepanjang Sungai Terjun hingga Sungai Belawan menelan waktu sekitar 6-8 jam. Artinya, keberangkatan dari Museum Kota Cina dapat dimulai pagi dan pulang menjelang sore. Strategi pengembangan ini membutuhkan keseriusan dan berbiaya relatif murah. Namun, untuk mewujudkan pelestarian Situs Kota Cina, sekaligus amanat undang-undang, tidak ada pilihan lain kecuali segera memulainya.

Selama ini, model pengembangan Situs Kota Cina terfokus pada tiga poin; (1) ketersediaan kajian-kajian atas validitas situs, kontribusi *stakeholder*, dan masyarakat, (2) wisata arkeologi yang difokuskan pada museum dan lokasi situs, dan (3) kelestarian situs yang direpresentasi melalui museum. Pada satu sisi, upaya pelestarian selama ini cukup representatif untuk membuktikan dan mempopulerkan Kota Cina sebagai kawasan bersejarah. Namun, di luar situs, pengembangan mendesak yang perlu dilakukan adalah pengaitan *riverince entrance* sebagai ciri khusus Situs Kota Cina.

Pengembangan Situs Kota Cina berbasis *particular characteristic*,

temuan kajian mencakup tiga poin fundamental; (1) wisata perairan yang menjangkau objek-objek dan fasilitas tersedia di sepanjang sungai yaitu pengelola wisata di Danau Siombak, Hutan Bakau di Sicanggang, Siba Island and Resor, serta Pelabuhan Belawan, (2) Lebih khusus di Pelabuhan Belawan, wisata sejarah dilanjutkan mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah seperti kilang minyak *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), stasion kereta api, dan fasilitas lainnya, dan (3) wisata hutan bakau di sepanjang Sungai Terjun, Deli, dan Belawan.

Ketiga poin di atas, dilakukan melalui sinergi antara pengelola Museum Situs Kota Cina, Pemerintah Kota Medan, Balai Arkeologi Sumatra Utara, Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Aceh dan Sumatra Utara, penyelenggara hiburan di Danau Siombak, Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Belawan, Pangkalan Angkatan Laut (Lantamal) Belawan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Semua instansi yang disebut adalah para pihak yang terkait dengan pengembangan Situs Kota Cina dengan perairan di sekitarnya. Namun, untuk mendukung program pengembangan di atas, poin mendesak yang mesti dilakukan adalah penetapan zonasi dan deliniasi Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya

maupun penetapan temuan artefaktual sebagai benda cagar budaya.

Penutup

Pengembangan situs Kota Cina berbasis karakter khusus (*particular characteristic*) adalah penautan situs dengan sungai sebagai jalur rempah dan *riverince entrance*. Jalur sungai adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Situs Kota Cina yang luput dari program-program pengembangan. Dikotomi situs dan *riverince entrance* adalah salah satu problematika mendasar bagi pengembangan situs. Keduanya dipertautkan melalui wisata minat khusus dengan cara menghadirkan nuansa masa lalu yang melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam pengembangannya, pemerintah, instansi BPCB dan pemangku kepentingan lainnya perlu menjalin kolaborasi dengan peneliti arkeologi sehingga potensi arkeologi tidak terpinggirkan oleh wisata perairan. Optimalisasi pengembangan Kota Cina berbasis *particular characteristic*, temuan kajian ini adalah pengombinasian situs dengan ekosistem sekitar melalui wisata perairan serta seluruh objek-objek dan fasilitas tersedia di sepanjang aliran sungai. Kombinasi wisata arkeologi dan wisata perairan menjadi wisata minat khusus menawarkan

“sesuatu” yang berbeda dimana nilai-nilai arkeologis dihadirkan pada saat berwisata. Dua poin fundamental yang direkomendasikan kajian ini adalah; (1) tindaklanjut atas sungai guna mengetahui dan menetapkan rute, mitigasi, titik perhentian, akomodasi, dan kenyamanan wisata, dan (2) sinergi dengan *stakeholder*, dimana Pemerintah Kota Medan dan BPCB Banda Aceh menjadi *leading sector*. Kajian alternatif ini, pada akhirnya turut mendorong pelestarian Situs Kota Cina sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi undang-undang.

Kelestarian situs tidak dirasakan saat ini, melainkan untuk jangka panjang terutama bagi generasi penerus bangsa. Kita perlu menanamkan pemahaman dini, tentang peradaban masa lalu sebagai kompas bagi generasi muda di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. 1976. *Mission to the Eastcoast of Sumatra in 1823*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia Historical Reprints.
- Ambary, H.M. 1982. *Islamic Glass: Hasil Ekskavasi Kota Cina 1979*. Dalam S. Suleiman (Penyunting), *Pertemuan Ilmiah Arkeologi II, Jakarta 25-29 Februari 1980*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ambary, H.M. 1984. *Further note on classification of ceramics from the excavation of Kota Cina*. Dalam *Studies on Cermamics*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Brown, C.C. 1970. *Sejarah Melayu or Malay Annals*. Kuala Lumpur: Oxford in Asia Historical Reprints.
- Damanik, E.L. 2020. *Nurturing the collective memory of plantation traces*. Semarang: Paramita: Historical Studies Journal, 30(2):121-134, <http://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.18509>
- Damanik, E.L. 2019. *Problema mendasar konservasi situs budaya Benteng Putri Hijau, Delitua, Provinsi Sumatera Utara*. Gorontalo: Bulletin Umulolo, 8(1):37-68 (Juli-Desember 2019).
- Damanik, E.L. 2018. *Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan Lewat Foto*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E.L. 2015. *Kisah dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan tahun 1870-1942*. Jilid I. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E.L. 2017. *Edmund Edwards McKinnon, Ph.D: Pelopor Ekskavasi Situs Arkeologi Pantai Timur Sumatera Utara yang Saya Kenal*. Dalam Ichwan Azhari dan Apriani Harahap (Penyunting), *80 Tahun Dr. Edmund Edwards McKinnon: Perintis Riset Kota China Sebagai Situs Internasional di Medan*. Medan: Unimed Press.
- Damanik, E.L. dan McKinnon, E.E. 2012. *Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatera*. Dalam Dominik Bonatz, Andreas Reineke and Mai Lin Tjoa-Bonatz (Penyunting), *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist*. Vol. 2. Singapore: NUS Press PTE.
- Damanik, E.E., Simanjuntak, D.H.P., dan Daud. 2021. *Cultural heritage buildings for Urban Tourism destinations: Potrait of Siantar, Indonesia, in the Past*. Inggris, London: F1000Research, 10: 554. <https://doi.org/10.12688/f1000research.48027.1>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. *Laporan penelitian arkeologi selama Pelita II*. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halewijn, E.A. 1876. *Geographische en Ethnographische Gegevens betreffende het rijk van Deli, Ooskust van Sumatra*. Jakarta: Tijdschrift van het Bataviasche Genootschap, 23:149-158.
- Hutagaol, N.M. 2016. *Pengembangan Pelabuhan Belawan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Deli*. Semarang: Jurnal Sejarah Citra Lekha, 1(1):40-50.
- Indonesiana. 2018. Penelitian dan pelestarian Situs Kota Cina. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/penelitian-dan-pelestarian-situs-kota-cina/> pada tanggal, 1 Mei 2021.
- Koestoro, L.P. 2006. *Medan: Kota di pesisir timur Sumatra dan peninggalan tuanya*. Medan: Balai Arkeologi Medan.
- Krom, N.J. 1883. *Notulen van de Genootschap en Directievergaderingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Jakarta hlm. 48-49.
- Krom, N.J. 1914. *Inventaris der Oudheden: Residentie Ooskust Van Sumatra, Afdeeling Deli en Serdang*. Jakarta: Oudheidkundig Verslag 133.
- Lah Husny, T. 1978. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mills, J.V.G. (Penyunting). 1970. *Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Oceans Shore in 1433*. Cambridge: Hakluyt Society.
- Milner, A.C., McKinnon, E.E., dan Sinar, L. 1978. *A Note on Aru and Kota Cina*. Amerika Serikat: Indonesia, 26:1-42.
- Miksic, J. 1979. *Archaeology, trade and society in Northeast Sumatra*. Disertasi Doktor. Universitas Cornell.
- Miksic, J. 1980. *Classical Archaeology in Sumatra*. Amerika Serikat: Indonesia 30: 43-66.
- Mills, J.V.G. 1970. *Ma Huan: Ying-Yai Sheng-Lan, the overall survey of the ocean shores*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McKinnon, E.E. 1973. *Kota Tjina*. Singapura: Sumatra Research Bulletin, 3(1): 47-52.

- McKinnon, E.E. 1976. *Oriental Ceramics Excavated in North Sumatra*. London: Oriental Ceramic Society.
- McKinnon, E.E. 1977. *Research at Kota Cina*. Prancis: Archipel, 14:19-32.
- McKinnon, E.E. 1984. *Kota Cina: Its context and meaning in the trade of Southeast Asia in the Twelfth to Fourteenth Centuries*. Disertasi Doktor. Universitas Cornell.
- McKinnon, E. 1994. *Arca-arca Tamil di Kota Cina*. Jakarta: Kalpataru 10: 53-79.
- McKinnon, E.E. 1996. *Mediaeval Tamil Involvement in Northern Sumatra, C11-C14 (The Gold and Resin Trade)*. Malaysia: Journal of the Malayan Branch, Royal Asiatic Society, 69(1):85-99.
- McKinnon, E.E. 1994. *Tamil imaginery in Northeast Sumatra*. Oriental Art, XL(3):15-24.
- McKinnon, E.E., dan Sinar, L. 1974. Notes on Further Developments at Kota China. Singapura: *Sumatra Research Bulletin*, 4(1): 63-86.
- McKinnon, E.E dan Sinar, L. 1978. *A note on Pulau Kompei in Aru Bay, Northeastern Sumatra*. Cornell: Indonesia 26:49-73.
- McKinnon, E.E. 2009. *Ceramics, Cloth, Iron and Salt: Coastal Hinterland Interaction in the Karo Region of Northeastern Sumatra*. Dalam Dominik Bonatz, John Miksic, J. David Neidel, dan Mai Lin Tjoa-Bonatz (penyunting), *From Distant Tale: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Newcastel: Cambridge Scholars Publishing.
- McKinnon, E.E., Wibisono, N.H., Surachman, H., Sarjiyanto, Purnawibowo, S., Sian, L.C., dan Vining, B. 2012. *The Kota Rentang Excavations*. Dalam Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz (Penyunting), *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist*. Vol. 2. Singapore: NUS Press PTE. LTD.
- Oetomo, R.W., Sutrisna, D., dan Nasoichah, C. 2015. *Laporan peninjauan arkeologi atas perataan lahan Situs Kota Cina Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Balai Penelitian Arkeologi.
- Perret, D., Surachman, H., Oetomo, R.H., Nasoichah, C., Sutrisna, D., dan Mudjiono. 2016. The French-Indonesian archaeological project in Kota Cina (North Sumatra): the 2014-2015 excavations. *Archipel*, 91:3-26, <https://doi.org/10.4000/archipel.298>
- Perret, D., dkk. 2015. *Barus Negeri Kamfer: Sejarah Abad ke-12 hingga Pertengahan Abad ke-17*. Jakarta: KPG.
- Perret, D (Penyunting). 2014. *History of Padang Lawas Vol. II, Societies of Padang Lawas (mid-9th - 13th century CE)*. Paris: Cahiers d'Archipel 43.
- Perret, D., dkk. 2013. *The French-Indonesian Archaeological Project in Kota Cina (North Sumatra): Preliminary Results and Prospects*. Paris: Archipel 86: 73-111.
- Perret, D. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timurlaut*. Terjemahan oleh Saraswati Wardhany. Jakarta: KPG dan EFEQ.
- Perret, D., dkk. 2009. *Barus Seribu Tahun Yang Lalu*. Jakarta: KPG.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara R.I. Tahun 2010, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara R.I. Tahun 2017, No. 104. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Berita Negara R.I. Tahun 2016, No. 1287. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Purnawibowo, S., dan Koestoro, L.P. 2016. *Analisis stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi di Kota Cina Medan*. Jakarta: Amerta: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 34(1):65-80.
- Purnawibowo, S., dan Koestoro, L.P. 2015. *Strategi pengelolaan Kawasan Kota Cina, Medan, Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Berkala Arkeologi Sangkhakala, 18(1):57-76.
- Purnawibowo, S. 2013. *Studi kelayakan arkeologis di Situs Kota Cina Medan: Studi awal dalam kerangka penelitian arkeologi*. Medan: Berkala Arkeologi Sangkhakala, 16(2):170-186.
- Purnawibowo, S. 2008. Pengelolaan sumberdaya arkeologi di Situs Kota Cina. Tersedia online <https://balarmedan.wordpress.com/category/stanov-purnawibowoss/>
- Sinar, L. 1984. *Sari Sedjarah Serdang*. Jilid I. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Suprayitno. 2010. Islamisasi di Sumatera Utara: Studi Tentang Batu Nisan di Kota Rintang dan Barus. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1):154-173.
- Soedewo, E., Damanik, E.L., Sipayung, H., dan Sinaga, A.B. 2011. *Penelitian Situs Dunia di Sumatera Utara: Situs Kota Cina*. Medan: Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara.
- Van Bemmelen, R.W. 1970. *The geology of Indonesia*. Den Haag: M. Nijhoff.
- Veth, P.J. 1877. *Het landschap Deli op Sumatra*. Neterland: Tijdschrift van de Netherlandsch Aardrijkundig Genootschap, 2:152-170.
- Wasino dkk. 2016. *Membingkai Selat Malaka: Pengelolaan Pelabuhan Belawan dari Kolonial hingga Sekarang*. Laporan Penelitian, Pelindo I Medan-Belawan.
- Wibisono, S. 1981. *Tembikar Kota Cina: Sebuah analisis hasil penggalian tahun 1979 di Sumatera Utara*. Tesis Sarjana Sastra, Universitas Indonesia, Jakarta.

